



PUTUSAN

Nomor 98/PDT/2021/PT Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Johny Widjaya**, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Hative Kecil RT 004/RW 005 Kecamatan Sirimau Ambon, sebagai **Pembanding/Terbanding** semula **Penggugat I**;
2. **Elya Puspita**, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga/Swasta, bertindak untuk diri sendiri dan mewakili anak dibawah umur Jansen Joshevino Widjaya Alhi waris Alm Jongkie Widjaya, Alamat Desa Hative Kecil RT 004/RW 05 Kecamatan Sirimau Ambon, sesuai Akta Kematian Nomor: 8171-KM031032021-0009 tanggal 7 April 2021 dan keterangan waris No.21/SKAW/2021 tanggal 25 Maret 2021, sebagai **Pembanding/Terbanding** semula **Penggugat II**;
3. **Jovelin Jaguenetta Widjaya**, Ahli Waris dari Jongkie Widjaya (Alm), beralamat di Desa Hative Kecil RT 004/RW 005 Kecamatan Sirimau Ambon, sesuai Akta Kematian Nomor: 8171-KM031032021-0009 tanggal 7 April 2021 dan keterangan waris No.21/SKAW/2021 tanggal 25 Maret 2021, sebagai **Pembanding / Terbanding** semula **Penggugat III**;
4. **Fajar Madya**, Pekerjaan Pedagang/Ibu Rumah Tangga, Alamat Ruko Batu Merah Blok H/189 RT 002/RW 002 Desa batu Merah Kecamatan Sirimau Ambon, kedudukan di Ruko Batu Merah Blok H/189 RT.002/RW.002 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, sebagai **Pembanding / Terbanding** semula **Penggugat IV**;
5. **Muhamad La Bawe**, Pekerjaan Usaha/Peerkebunan, Alamat Desa Hative Besar RT.007/RW.001 Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, sebagai **Pembanding/Terbanding** semula **Penggugat V**;
6. **Dustin Fendi Earja**, Pekerjaan Pelajar/Swasta, Alamat Ruko Batu Merah Blok H/189 RT 002/RW 002 Kecamatan Sirimau Ambon, sebagai **Pembanding / Terbanding** semula **Penggugat VI**;

Halaman 1 dari 110 halaman Putusan Nomor 98/PDT/2021/PT AMB



7. **Edwin Dorsalam**, Pekerjaan Pegawai tidak tetap pada Rumah sakit TNI Angkatan Laut Halong Ambon Jl.Wolter Mongonsidi RT 041/013 Desa Halong Kecamatan Baguala Kota Ambon, sebagai Pembanding / Terbanding semula Penggugat VII;

Dalam hal ini Para Pembanding / Para Terbanding semula Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII memberikan Kuasa kepada: **Ronaldo Manusiwa, S.H., dkk**, Para Advokat dan Penasihat Hukum beralamat di Kantor **Samrin Sahmad, SH & Partners**, beralamat di Jalan Gunung Malintang RT 004/20 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/SK/Adv-Ss/IV/2021 tanggal 16 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor 411/2021 tanggal 10 Mei 2021 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/SK/Adv-Ss/IV/2021 tanggal 22 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor Register 412/2021 tanggal 10 Mei 2021, sebagai Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII;

Lawan

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Ambon, beralamat di Jl. Said Perintah No.12 Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: **Rahmad Irwan, S.H.,M.H, Dr. Affandi M, S.H.,M.H., C.L.A., Beth Jasuance, S.H., Rizky Rolain Herjono, S.H., Mursalin Munir, S.H.,M.H., Randi Taufik, S.H.,M.H**, Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di **RAHMAD IRWAN & PARTNERS Gandaria 8 Office 15 of D Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama Jakarta Selatan-12240** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HUK/2/094 tanggal 23 Nopember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor Register 1032/2021 tanggal 23 Nopember 2021 sebagai Pembanding II/Terbanding I semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII dengan surat gugatannya tanggal 28 April 2021 yang

Halaman 2 dari 110 halaman Putusan Nomor 98/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 3 Mei 2021 dengan Nomor Register 112/Pdt.G/2021/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Perkara ini Terbesar sejak BNI/Tergugat mulai beroperasi dan tercatat dalam sejarah di Propinsi Maluku sejak Kemerdekaan RI Tanggal 17 Agustus 1945 hingga muncul kasus Pembobolan BNI Cabang Ambon oleh karyawannya WAKIL Pimpinan BNI pada akhir tahun 2019 hingga sekarang belum berakhir termasuk korban Para Penggugat (lihat Pertimbangan Hukum hal –hal yang memberatkan Terdakwa / Para Karyawan Tergugat / BNI Ambon Faradiba Yusuf Dkk sesuai Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 5 / Pid.Sus – TPK / 2020 / PN.Amb tanggal 11 Agustus 2020 sebelum Amar / Dictum Putusan dalam kasus Korupsi dan Pencucian Uang;
2. Bahwa Gugatan Perkara ini didasarkan pada Pasal 1367 ayat (1) dan ayat (3) KUHPdata dan Teori Hukum VICARIOUS LIABILITY (Tanggung Jawab Pengganti) yakni perkara yang mempunyai Causalitas yang tidak dapat dilepas pisahkan dengan Putusan Perkara Pidana Korupsi dan Pencucian Uang atas nama Terdakwa/Terhukum Pegawai tetap/Wakil Pimpinan BNI Cabang Ambon Farahdhiba Jusuf, SH.MH dkk yang sudah terbukti dan diputus oleh Pengadilan Negeri Ambon Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb tanggal 11 Agustus 2020 sehingga Tergugat BNI Ambon secara Kelembagaan bertanggung jawab atas perbuatan Pegawainya (vide Pasal 1367 ayat (3) KUHPdata);
3. Bahwa Para Penggugat adalah Nasabah Resmi / Sah punya Legalitas yang Resmi berupa Pemegang Buku Tabungan PLUS (TAPLUS) dikeluarkan oleh Tergugat dengan Nomor Rekening Resmi BNI Cabang Ambon/ TERGUGAT yang diberikan kepada Para Penggugat karena memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 Jo.Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 1 ayat (16) dan ayat (17) Jo Peraturan Bank Indonesia No.5 / 21 / Pbi / 2002 Tahun 2003 Jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 / 10 / Pbi / 2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenai Nasabah (Know Your Customer Principles) dan Sesuai pula Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 5 / Pid.Sus / TPK / 2020 / PN.Amb tanggal 11 Agustus 2020;
4. Bahwa Para Penggugat yang memegang Buku Tabungan PLUS(TAPLUS) Produk BNI / Tergugat mempunyai uang saldo dalam buku Tabungan berkurang dan hilang Milyaran dan ratusan juta rupiah tanpa diketahui Para Penggugat karena Para Penggugat tidak menarik Tunai, tidak

Halaman 3 dari 110 halaman Putusan Nomor 98/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan ATM, tidak transfer dan tidak memberikan kuasa kepada pihak manapun untuk menarik Para Penggugat sebagai Nasabah;

5. Bahwa dalam perkara ini yang menjadi OBYEK SENGKETA adalah uang Saldo pada buku Tabungan Para Penggugat atas nama Para Penggugat , antara lain :

5.1. JOHNY WIDJAYA: Pemilik 2(dua) Rekening yaitu :

a. TABUNGAN PLUS (TAPLUS) dengan No.Rekening 0800776062 – IDR atas nama Bapak Johny Widjaya , dengan jumlah saldo per tanggal 27 September 2019 sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah) ;

b. TABUNGAN PLUS (TAPLUS) dengan No.Rekening : 0803972984 – IDR atas nama Bapak Johny Widjaya, dengan jumlah saldo per / tanggal 22 Agustus 2019 sebesar Rp4.000.000.000,00 (Empat Miliar Rupiah) ;

5.2. ELYA PUSPITA ;

TABUNGAN PLUS (TAPLUS) dengan No.Rekening 0807741487 – IDR atas nama Elya Puspita , dengan jumlah saldo per tanggal 27 Maret 2019 sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah) ;

5.3. JONGKIE WIDJAYA ;

TABUNGAN PLUS (TAPLUS) dengan No.Rekening 0764011300 – IDR atas nama Alm Jongkie Widjaya , dengan jumlah saldo per tanggal 22 Januari 2019 sebesar Rp3.500.000.000,00 (Tiga Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) , yang turun kepada ahli warisnya Elya Puspita Penggugat II, Jovelin Jagueneta Widjaya dan Jansen Joshevino Widjaya sesuai Akta Kematian Nomor : 8171 – KM – 31032021 - 0009 tanggal 7 April 2021 dan Keterangan Waris No. 21/SKAW/2021 tanggal 25 Maret 2021 ;

5.4. FAJAR MADYA : Pemilik 2 (dua) Rekening yaitu :

a. TABUNGAN PLUS (TAPLUS) dengan No. Rekening 0795548881 – IDR atas nama Ibu Fajar Madya , dengan jumlah saldo per tanggal 24 Mei 2019 sebesar Rp6.000.000.000,00 (Enam Miliar Rupiah) ;

b. TABUNGAN PLUS (TAPLUS) dengan No. Rekening 0754838965 – IDR atas nama Ibu Fajar Madya , dengan jumlah saldo per tanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp4.000.000.000,00 (Empat Miliar Rupiah) ;

5.5. MUHAMMAD LA BAWE :

Pemilik 1 (satu) Rekening Deposito dan 1 (satu) Rekening Tabungan Plus :

Halaman 4 dari 110 halaman Putusan Nomor 98/PDT/2021/PT AMB



a. Deposito dengan No.Seri PAA 814397 No.Rekening 8125310027 – IDR atas nama Muhammad La Bawe, tanggal 23 April 2019 sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah) ;

b. TABUNGAN PLUS (TAPLUS) dengan No.Rekening 0809904848– IDR atas nama Muhammad La Bawe , dengan jumlah saldo per tanggal 23 Juni 2019 sebesar Rp77.316.513,00 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Lima ratus Tiga Belas Rupiah) ;

5.6. DUSTIN FENDY EARJA ;

TABUNGAN PLUS (TAPLUS) dengan No.Rekening 2203090339 – IDR atas nama Dustin Fendy Earja , dengan jumlah saldo per tanggal 06 September 2019 sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) ;

5.7. EDWIN DORSALAM :

TABUNGAN PLUS (TAPLUS) dengan No.Rekening 0486138785 – IDR atas nama Sdr. Edwin Dorsalam , dengan jumlah saldo per tanggal 23 November 2016 sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) ;

Bahwa dengan demikian Uang milik Penggugat I sampai dengan Penggugat VII sesuai dengan Nomor Rekening masing - masing Nomor Urut 5.1, nomor 5.2, nomor 5.3, nomor 5.4, nomor 5.5, 5.6 dan nomor 5.7 yang dikuasai oleh PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Ambon / TERGUGAT selanjutnya disebut sebagai OBJEK SENGKETA;

6. Bahwa Para Penggugat dan Nasabah lainnya setelah mendapatkan informasi Pembobolan Bank BNI Ambon oleh Wakil Pimpinannya sendiri Faradiba Yusuf di media pada awal Oktober 2019 mendatangi kantor Tergugat / BNI Ambon di Jl.Said Perintah No.12, Ambon ingin menarik / mencairkan uang Para Penggugat dalam buku tabungan pada butir 5 (lima) diatas. Namun ditolak oleh Tergugat karena Saldo dalam buku Tabungan TAPLUS yang dikeluarkan sendiri sah oleh Tergugat / BNI dan beralasan jumlah Uang SALDO TIDAK SESUAI dan tidak berada dalam sistim Icons yang DIKUASAI Pimpinan BNI Ambon;

7. Bahwa melalui Wakil Pimpinan BNI Ambon/Tergugat Sdr.Nolly Sahumena pada tanggal 8 dan 9 Oktober 2019 bertempat di Kantor / Tergugat BNI Ambon Menjamin Resmi kepada Para Penggugat, bahwa BNI Ambon pasti, pasti dan pasti bertanggung jawab dan segera



mencairkan/membayar seluruh dana Nasabah yang sesuai Buku Taplus tersebut karena Farrahdhiba Yusuf adalah Karyawan/Wakil Pimpinan BNI Cabang Ambon dan BNI ini adalah Bank Besar / BUMN.RI.

8. Bahwa selanjutnya Karyawan / Wakil Pimpinan BNI Cabang Ambon Sdr.Nolly Sahumena dan Tim Pengacara BNI dari Jakarta dan Makasar Bapak Ronny,SH, Bapak Indra,SH, Bapak Tonny,SH dkk juga menjamin untuk mencairkan uang para Nasabah asal Para Penggugat dan Nasabah lainnya harus membantu Tergugat /BNI untuk menjadi saksi di Polda Maluku, Kejaksaan serta Pengadilan Negeri Ambon dan hal ini sudah dilakukan dengan baik oleh Para Penggugat, akan tetapi sampai Gugatan ini didaftarkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum tidak mencairkan uang Para Penggugat hingga saat ini;

9. Bahwa Tergugat dan Para Penggugat dengan nasabah lainnya sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali rapat dan pertemuan 2 (dua) kali di Shantika Hotel Ambon, 5 (lima)kali di kantor Tergugat BNI.KCU Ambon, 3 (tiga) kali di kantor OJK Maluku, 1 (satu) kali di Gedung DPRD.Maluku dan terakhir tanggal 6 Agustus 2020 di kantor Krimsus Polda Maluku Mangga Dua Ambon, tetapi Tergugat BNI menyatakan tetap BERTANGGUNG JAWAB ATAS SEMUA UANG NASABAH termasuk Para Penggugat tetapi tidak bersedia mencairkan uang Para Penggugat dengan alasan tidak ada dalam sistim Icons Tergugat dan menyatakan Gugat saja ke Pengadilan Perdata agar Tergugat BNI Ambon membayar /mencairkan uang para nasabah;

10.Bahwa yang dimaksud dengan Sistim Bank terdiri dari sub - sub sistim dalam Bank Internal, BUKAN tanggung jawab Nasabah/Penggugat , tetapi tanggung jawab BNI / Tergugat karena sistim itu dikelola , diurus sendiri oleh Bank / Tergugat sehingga menjadi Tanggung Jawab Bank dan jika TELAH TERJADI Kelalaian, Salah Prosedur, Tidak Menerapkan Prinsip Kehati-hatian, Lemah Pengawasan Internal dan Bermasalah secara Intern pada Kantor BNI Ambon / Tergugat seperti (lihat Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.5 /Pid-Sus/2020/PN.Amb tanggal 11 Agustus 2020) tersebut BUKAN kesalahan Nasabah, tetapi tanggung jawab Pimpinan dan Karyawan Bank BNI/Tergugat BNI;

11.Bahwa seluruh isi Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.5/Pid-Sus-TPK/2020/PN.Amb tanggal 11 Agustus 2020 mulai dari identitas TERBUKTI,terjadi Kelalaian, ketidak hati - hatian sesuai prinsip Perbankan, Pengawasan yang lemah dan rusaknya administrasi Bank/Tergugat telah menghukum Para Karyawan BNI Ambon/Tergugat Farrahdhiba Yusuf, Cs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karena itu jika Tergugat BNI Ambon harus dihukum untuk membayar / mencairkan uang para nasabah dan Apabila Tergugat terlambat / Lalai maka Tergugat harus membayar uang paksa Rp100.000.000,00(seratus juta) setiap hari kepada masing masing Penggugat;

12. Sebagian besar barang SITAAN yang disita untuk keuntungan dan masuk sebagai Hak Tergugat. Dalam Perkara Pidana a Quo yang NYATA-NYATA berasal dari uang para Nasabah, menjadi Hak Tergugat kenapa uang nasabah yang masuk ke BNI/Tergugat diakui oleh tergugat, karena itu demi hukum dan keadilan sesuai hukum positif yang berlaku perbuatan karyawan / Pimpinan dengan jabatan masing-masing pada kantor Tergugat BNI Ambon baik Bersama - sama atau sendiri - sendiri sesuai Putusan Pidana Korupsi a Quo, Tergugat wajib bertanggung jawab sebagai Intitusi / Lembaga BNI Ambon;

13. Bahwa menurut Ahli Perbankan Nasional mantan Deputy Direktur Hukum & Staf Pemeriksa Keuangan Bank Indonesia, Ketua Pusat Kajian Pencucian Uang Fakultas Hukum Universitas Indonesia (PUKAU-UI) dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK RI ,) tahun 2002 sampai dengan tahun 2011 DR. YUNUS HUSEIN ,LLM,PhD “sesuai Teori VICARIOUS LIABILITY atau Tanggung Jawab Pengganti, maka Bank harus bertanggung jawab untuk menggantikan perbuatan yang timbul dari Pejabatnya” , serta secara Perdata beliau mengutip sesuai pasal 1367 ayat(1) dan ayat (3) KHUPerdata, Bank berkewajiban untuk mengembalikan jika dia merugikan maka Bank harus bertanggung jawab karena ada hubungan kerja pada perbuatan yang dilakukan dikantornya dan pada hari dan jam kerja, Pendapat yang sama juga disampaikan Guru Besar UNPATTI Prof.DR.Simon H.Nirahua,SH.MH. dibawah sumpah di Pengadilan Negeri Ambon sebagai AHLI dalam Perkara No.204/Pdt.G/2020/PN.AB;

14. Bahwa sejalan dengan pendapat ahli perbankan sebagaimana dijelaskan pada poin 13 diatas tentang teori Tanggung jawab Penganti, maka lebih pertegaskan lagi dalam Undang-Undang no. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pasal (31) yo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Pasal (29) disebutkan
“Pelaku Usaha Jasa Keuangan (Bank) wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen (nasabah) yang pengurus, pegawai pelaku usaha jasa keuangan (Bank) dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan (Bank);

Halaman 7 dari 110 halaman Putusan Nomor 98/PDT/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa karena perkara ini didasarkan pada legalitas hukum yang kuat dan bukti Putusan Pengadilan Pidana a Quo serta No.Rekening Buku Tabungan Plus/TAPLUS BNI.Ambon dan Rekening Koran Resmi milik BNI Ambon dan para penggugat telah susah paya menunggu hampir 2(dua) tahun maka sangat beralasan bagi Pengadilan Negeri Ambon untuk memerintahkan Putusan Perkara ini segera dijalankan lebih dahulu / Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) walaupun Tergugat menempuh upaya hukum Banding Kasasi atau Verset;

Berdasarkan alasan Gugatan diatas maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menjatuhkan Putusan yang amarnya :

A. PRIMAIR.

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Penggugat adalah Nasabah Sah dari BNI.KCU Ambon / Tergugat sesuai Buku Tabungan TAPLUS dan Deposito yang dipegang Para Penggugat dengan segala isinya./saldo sesuai posita butir 5.1 sampai dengan butir 5.7.diatas Objek sengketa adalah Hak Para Penggugat masing – masing :

2.1. JOHNY WIDJAYA : yaitu :

- a. TABUNGAN PLUS (TAPLUS) dengan No.Rekening 0800776062 – IDR atas nama Bapak Johny Widjaya, dengan jumlah saldo per tanggal 27 September 2019 sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah) ;
- b. TABUNGAN PLUS (TAPLUS) dengan No.Rekening : 0803972984 – IDR atas nama Bapak Johny Widjaya, dengan jumlah saldo per / tanggal 22 Agustus 2019 sebesar Rp4.000.000.000,00 (Empat Miliar Rupiah) ;

2.2. ELYA PUSPITA;

Pemilik TABUNGAN PLUS (TAPLUS) dengan No.Rekening 0807741487 – IDR atas nama Ibu Elya Puspita , dengan jumlah saldo per tanggal 27 Maret 2019 sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah) ;

2.3. JONGKIE WIDJAYA;

Pemilik TABUNGAN PLUS (TAPLUS) dengan No. Rekening 0764011300 – IDR atas nama Alm Bpk. Jongkie Widjaya , jumlah saldo per tanggal 22 Januari 2019 sebesar Rp3.500.000.000,00 (Tiga Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) ; yang diwariskan / turun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ahli waris Penggugat II Eliya Puspita, Penggugat III Jovelis Jaguenetta Widjaya dan Jausen Joshevino Widjaya;

2.4. FAJAR MADYA : Pemilik 2 (dua) Rekening yaitu :

- a. TABUNGAN PLUS (TAPLUS) dengan No. Rekening 0795548881 – IDR atas nama Ibu Fajar Madya, dengan jumlah saldo per tanggal 24 Mei 2019 sebesar Rp6.000.000.000,00 (Enam Miliar Rupiah) ;
- b. TABUNGAN PLUS (TAPLUS) dengan No. Rekening 0754838965 – IDR atas nama Ibu Fajar Madya , dengan jumlah saldo pertanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp4.000.000.000,00 (Empat Miliar Rupiah) ;

2.5. MUHAMMAD LA BAWE :

Pemilik 1 (satu) Rekening Deposito dan 1 (satu) Rekening Tabungan Plus:

- a. Deposito dengan No. Seri PAA 814397 No.Rekening 8125310027 –IDR atas nama Muhammad La Bawe, tanggal 23 April 2019 sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah) ;
- b. TABUNGAN PLUS (TAPLUS) dengan No.Rekening 0809904848 – IDR atas nama Muhammad La Bawe , dengan jumlah saldo per tanggal 23 Juni 2019 sebesar Rp77.316.513,00 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Tiga Belas Rupiah) ;

2.6. DUSTIN FENDY EARJA :

Pemilik TABUNGANPLUS (TAPLUS) dengan No. Rekening 2203090339- IDR atas nama Dustin FendyEarja , dengan jumlah saldo per tanggal 06 September 2019 sebesar Rp100.000.000,00(Seratus Juta Rupiah) ;

2.7. EDWIN DORSALAM :

Pemilik TABUNGAN PLUS (TAPLUS) dengan No. Rekening 0486138785 – IDR atas nama Sdr.Edwin Dorsalam , dengan jumlah saldo per tanggal 23 November 2016 sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) ;

3. Menyatakan Tergugat telah lalai dan melakukan perbuatan melawan hukum pada Para Penggugat sebagai Nasabah Tergugat.

4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar/mencairkan seluruh uang Penggugat pada Rekening TAPLUS dan Deposito pada petitum butir 2.1 sampai dengan 2.7 diatas sesaat Putusan diucapkan

Halaman 9 dari 110 halaman Putusan Nomor 98/PDT/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencairkan / mengembalikan uang Para Penggugat tersebut masing-masing :

4.1. JOHNY WIDJAYA : yaitu :

- a. TABUNGAN PLUS (TAPLUS) dengan No.Rekening 0800776062 – IDR atas nama Bapak Johny Widjaya , dengan jumlah saldo per tanggal 27 September 2019 sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah) ;
- b. TABUNGAN PLUS (TAPLUS) dengan No.Rekening : 0803972984 – IDR atas nama Bapak Johny Widjaya, dengan jumlah saldo per / tanggal 22 Agustus 2019 sebesar Rp4.000.000.000,00 (Empat Miliar Rupiah) ;

4.2. ELYA PUSPITA;

Pemilik TABUNGAN PLUS (TAPLUS) dengan No.Rekening 0807741487 – IDR atas nama Ibu Elya Puspita, dengan jumlah saldo per tanggal 27 Maret 2019 sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah) ;

4.3. JONGKIE WIDJAYA;

Pemilik TABUNGAN PLUS (TAPLUS) dengan No. Rekening 0764011300 – IDR atas nama Alm Bpk. Jongkie Widjaya , jumlah saldo per tanggal 22 Januari 2019 sebesar Rp3.500.000.000,00 (Tiga Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) ; yang diwariskan / turun kepada ahli waris Penggugat II Eliya Puspita, Penggugat III Jovelis Jaguenetta Widjaya dan Jausen Joshevino Widjaya;

4.4. FAJAR MADYA : Pemilik 2 (dua) Rekening yaitu :

- a. TABUNGAN PLUS (TAPLUS) dengan No. Rekening 0795548881 – IDR atas nama Ibu Fajar Madya, dengan jumlah saldo pertanggal 24 Mei 2019 sebesar Rp6.000.000.000,00 (Enam Miliar Rupiah);
- b. TABUNGAN PLUS (TAPLUS) dengan No. Rekening 0754838965 – IDR atas nama Ibu Fajar Madya , dengan jumlah saldo per tanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp 4.000.000.000,- (Empat Miliar rupiah);

4.5. MUHAMMAD LA BAWE :

Pemilik 1 (satu) Rekening Deposito dan 1 (satu) Rekening Tabungan Plus:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Deposito dengan No.Seri PAA 814397 No.Rekening 8125310027 – IDR atas nama Muhammad La Bawe, tanggal 23 April 2019 sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah);

b. TABUNGAN PLUS (TAPLUS) dengan No.Rekening 0809904848 – IDR atas nama Muhammad La Bawe , dengan jumlah saldo per tanggal 23 Juni 2019 sebesar Rp77.316.513,00 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Tiga Belas Rupiah);

4.6. DUSTIN FENDY EARJA :

Pemilik TABUNGAN PLUS (TAPLUS) dengan No. Rekening 2203090339 - IDR atas nama Dustin Fendy Earja, dengan Jumlah saldo per tanggal 06 September 2019 sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) ;

4.7. EDWIN DORSALAM :

Pemilik TABUNGAN PLUS (TAPLUS) dengan No. Rekening 0486138785 – IDR atas nama Sdr.Edwin Dorsalam , dengan jumlah saldo per tanggal 23 November 2016 sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) ;

5. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) walaupun Tergugat menempuh upaya hukum Banding dan Kasasi ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) setiap harinya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada masing-masing Penggugat jika terlambat membayar/mencairkan uang Para Penggugat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam Perkara ini;

B. SUBSIDAIR.

- Atau Pengadilan mengambil putusan lain yang adil dan tidak merugikan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII tersebut, Pembanding II / Terbanding I semula Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Gugatan Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*)

BAHWA PARA PENGGUGAT TIDAK CERMAT DALAM MENYUSUN GUGATANNYA DAN TIDAK MENJELASKAN DASAR FAKTA (FEITELIJK GROND) PERBUATAN MELAWAN HUKUM APAKAH YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT SEHINGGA MENAKIBATKAN GUGATAN PARA PENGGUGAT MENGANDUNG CACAT FORMIL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa PARA PENGGUGAT tidak cermat dalam Menyusun Surat Gugatan sehingga apabila diperhatikan dengan seksama, dapat dengan jelas diketahui bahwa dalam *Posita* atau *fundamentum petendi* PARA PENGGUGAT tidak menjelaskan secara terperinci tentang Perbuatan Melawan Hukum apakah yang secara spesifik telah dilakukan oleh TERGUGAT;

- Bahwa syarat-syarat/unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara sudah sepatutnya juga diuraikan dalam *Posita* atau *fundamentum petendi* PARA PENGGUGAT sebagai dasar diajukannya Gugatan *a quo*;

- Bahwa Yahya Harahap, S.H., menjelaskan bahwa *posita* atau *fundamentum petendi* yang tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, maka gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil sehingga karenanya gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu. Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 449, yang berbunyi:

"Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijke grond). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bapaalde conclusie)."

- Bahwa selanjutnya dalam Yurisprudensi MA RI No. 250 K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986 telah menyebutkan yang pada intinya sebagai berikut:

"Gugatan yang tidak memenuhi dasar fakta (fetelijke grond) gugatan, dikategorikan sebagai gugatan kabur."

- Bahwa karena PARA PENGGUGAT tidak menjelaskan secara terperinci mengenai Perbuatan Melawan hukum apakah yang dilakukan oleh TERGUGAT, sehingga sistematika Gugatan yang disusun oleh PARA PENGGUGAT tentunya sangatlah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, hal mana menimbulkan tidak jelasnya keterkaitan antara *posita* yang dikemukakan dengan *petitum* yang dimohonkan oleh



PARA PENGGUGAT, sehingga mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil gugatan kabur (*obscur libel*).

- Gugatan *Error In Persona* Dalam Bentuk Keliru Pihak Yang Ditarik sebagai Tergugat dan Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)
 - *Error In Persona* dalam bentuk Keliru Pihak Yang Ditarik sebagai Tergugat

GUGATAN *ERROR IN PERSONA* DALAM BENTUK KELIRU PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT, BAHWA YANG MENJADI PARA TERGUGAT SEHARUSNYA ADALAH FARRAHDHIBA JUSUF DKK MASING-MASING SELAKU PRIBADI, KARENA MERUPAKAN PIHAK-PIHAK YANG TELAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MERUGIKAN PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, YANG ANDAIKATA UNTUK KEPENTINGAN BERACARA TERGUGAT PERLU DITARIK SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA A QUO, TIDAK DIPOSISIKAN SEBAGAI TERGUGAT, TAPI HANYA SEBAGAI TURUT TERGUGAT.

- Bahwa merujuk pada landasan perbuatan melawan hukum yang lebih tepatnya merupakan Tindak Pidana Korupsi yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo*, yang berangkat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Farrahdhiba Jusuf DKK, maka tentu haruslah dilakukan secara cermat penempatan posisi TERGUGAT dalam perkara *a quo*.
- Bahwa jika dilihat secara cermat, gugatan *a quo* mengandung *Error In Persona* dalam bentuk keliru pihak yang ditarik sebagai TERGUGAT, bahwa yang menjadi PARA TERGUGAT seharusnya adalah Farrahdhiba Jusuf DKK masing-masing selaku pribadi, karena Farrahdhiba Jusuf DKK adalah pihak-pihak yang telah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang merugikan TERGUGAT, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb tanggal 11 Agustus 2020 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ambon No:12/PID.SUS-TPK/2020/PT. Amb tanggal 13 November 2020 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No: 919 K/PID.SUS/2021 tanggal 23 Desember 2020, yang telah memutus FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H. (Terdakwa I), MARCE MUSTIKA (Terdakwa II), KRESTIANTUS RUMAHLEWANG (Terdakwa III), JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos (Terdakwa IV), SORAYA PELU (Terdakwa V), ANDI YAHRIZAL YAHYA, S.H. (Terdakwa VI) terbukti

Halaman 13 dari 110 halaman Putusan Nomor 98/PDT/2021/PT AMB



bersalah dan dikenakan hukum pidana, putusan mana telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

- Bahwa dari Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb tanggal 11 Agustus 2020 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ambon No. 12/PID.SUS-TPK/2020/PT.Amb tanggal 13 November 2020 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 919 K/PID.SUS/2021 tanggal 23 Desember 2020 dapat diketahui secara jelas bahwa TERGUGAT merupakan pihak yang sangat dirugikan akibat perbuatan Farrahdhiba Jusuf DKK;
- Bahwa sangat jelas PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon (TERGUGAT) sebagai pihak yang sangat dirugikan dalam perkara *a quo* yang *quod non* untuk kepentingan beracara perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, tidak diposisikan sebagai TERGUGAT, tapi hanya sebagai TURUT TERGUGAT.
- Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK KARENA TIDAK MENARIK PIHAK FARRAHDHIBA JUSUF DKK SEBAGAI PIHAK-PIHAK YANG TELAH TERBUKTI MELAKUKAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP, PERBUATAN MANA YANG MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT

- Bahwa dalam Gugatan PARA PENGGUGAT Hlm. 2 poin 2 menyatakan sebagai berikut:
"Bahwa Gugatan perkara ini didasarkan pada Pasal 1367 ayat (1) dan ayat (3) KUHPdata dan Teori Hukum *Vicarious Liability* (Tanggung Jawab Pengganti) yakni perkara yang mempunyai hubungan *Causalitas* yang tidak dapat dilepaspisahkan dengan putusan perkara pidana Korupsi dan Pencucian Uang atas nama Terdakwa/Terhukum Pegawai Tetap/Wakil Pimpinan BNI Cabang Ambon Farrahdhiba Yusuf S.H., Dkk yang sudah terbukti dan diputus oleh Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 5/Pid.Sus – TPK/2020/PN.Amb Tanggal 11 Agustus 2020 sehingga Tergugat BNI Ambon secara kelembagaan bertanggung jawab atas Perbuatan pegawainya (*vide pasal 1367 ayat (3) KUHPdata*)."
- Bahwa PARA PENGGUGAT sendirilah yang menyatakan bahwa Gugatan perkara *a quo* memiliki hubungan kasualitas dan tidak boleh



dipisahkan dari Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Mantan Pegawai TERGUGAT yakni Farradhiba Jusuf dkk, yang saat ini telah diputus terbukti bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb tanggal 11 Agustus 2020 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ambon No. 12/PID.SUS-TPK/2020/PT.Amb tanggal 13 November 2020 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 919 K/PID.SUS/2021 tanggal 23 Desember 2020, untuk itu maka sudah seharusnya demi keadilan dan kepastian hukum Farradhibah Jusuf DKK harus juga ditarik sebagai PARA TERGUGAT dalam perkara *a quo*;

- Bahwa PARA PENGGUGAT juga di dalam Gugatannya meminta pertanggungjawaban TERGUGAT berdasarkan pada pasal 1367 ayat (1) dan ayat (3) dengan menggunakan teori *Vicarious Liability* (pertanggungjawaban atasan) atas perbuatan pribadi yang dilakukan oleh Farradhiba Yusuf Dkk, untuk itu agar peristiwa hukum yang sebenarnya dapat terungkap secara jelas di dalam perkara *a quo* sudah seharusnya pribadi Farradhiba Jusuf Dkk tersebut ditarik sebagai TERGUGAT;

- Bahwa dengan ditariknya pribadi Farradhiba Jusuf Dkk sebagai TERGUGAT dalam perkara *a quo* tentunya Majelis Hakim akan mendapatkan secara utuh bagaimana peristiwa hukum tersebut dapat terjadi dan Majelis Hakim dapat memutuskan apakah perbuatan pribadi Farradhiba Jusuf Dkk tersebut dapat menjadi tanggung jawab TERGUGAT atau menjadi tanggung jawab pribadi Farradhiba Jusuf Dkk;

- Bahwa Farradhibah Jusuf DKK telah melakukan perbuatan pidana secara pribadi dan otonom dengan menyalahgunakan jabatannya selaku pegawai TERGUGAT, dan di sisi lain TERGUGAT justru mengalami kerugian dan merupakan pihak yang melaporkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Farradhiba Jusuf DKK;

- Bahwa adapun kewajiban untuk menarik karyawan atau bawahan sebagai pihak dalam suatu Gugatan yang meminta pertanggungjawaban atasan berdasarkan pada Pasal 1367 ayat (1) dan ayat (3) tersebut dapat di lihat di dalam Putusan Mahkamah Agung No : 797 K/Pdt/2020 Tanggal 6 Mei 2020 sebagai berikut :

"bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai pertanggungjawaban Para Pemohon Kasasi atas hilangnya dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Para Termohon Kasasi yang tersimpan di Para Pemohon Kasasi sedangkan Para Termohon Kasasi sebagai Pemilik tabungan tidak melakukan penarikan dana tersebut.

Bahwa Judex Factie pada pokoknya berpendapat bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti dana simpanan Para Termohon Kasasi dipindahbukukan dan ditransfer tanpa sepengetahuan Para Termohon Kasasi sebagai pemilik dana oleh Gita Atma Nagara, Funding Officer Para Pemohon Kasasi beserta Paya Ekert dan Lisda Nova, perbuatan mana terjadi akibat dari kelalaian Para Pemohon Kasasi tidak melaksanakan prinsip kehati – hatian sehingga Para Pemohon Kasasi melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa terhadap pendapat Judex Factie tersebut Para Pemohon Kasasi tidak sependapat dan berpendapat pada pokoknya bahwa pemindahbukuan dan transfer dana milik Para Termohon Kasasi dilakukan sesuai prosedur yang berlaku di lingkungan Para Termohon Kasasi, lagi pula Gugatan Para Termohon Kasasi dalam perkara ini adalah gugatan kurang pihak karena telah terbukti secara pidana bahwa pihak yang melakukan pemindahbukuan dana dan transfer dana milik Para Termohon Kasasi adalah pegawai Para Pemohon Kasasi Gita Atma Nagara bersama pihak lain secara melawan hukum sehingga harusnya Gita Atma Nagara, Pasya Ekert dan Lisda Nova ditarik sebagai pihak bersama Pemohon Kasasi;

Bahwa Mahkamah Agung sependapat dengan Para Pemohon Kasasi karena dalam persidangan terbukti secara terpisah dalam perkara pidana bahwa pihak yang melakukan pemindahbukuan dan transfer dana milik Para Termohon Kasasi yang tersimpan di Para Pemohon Kasasi adalah pegawai Pemohon Kasasi Gita Atma Nagara bersama Pasya Ekert dan Lisda Nova dengan menggunakan identitas palsu atau dipalsukan, sehingga sudah SEHARUSNYA pihak – pihak tersebut ikut ditarik sebagai pihak, hal mana tidak terbukti adanya, sehingga gugatan Para Termohon Kasasi dalam perkara ini adalah Gugatan Kurang Pihak (plurium litis consortium);

- Bahwa berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan adanya keharusan untuk

Halaman 16 dari 110 halaman Putusan Nomor 98/PDT/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menarik karyawan atau bawahan yang melakukan tindak pidana sebagai pihak dalam suatu Gugatan yang meminta pertanggungjawaban atas perbuatan bawahan sebagaimana Pasal 1367 ayat (1) dan ayat (3), sehingga ketidakikutsertaan karyawan atau bawahan yang melakukan perbuatan tersebut sebagai pihak dalam Gugatan tersebut, maka Gugatan menjadi tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan mengakibatkan Gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

- Bahwa selanjutnya Yahya Harahap di dalam bukunya *Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Hal 119 dan Hal. 120* terkait dengan Pihak Dalam Gugatan menyatakan :

Halaman 119 :

"Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)"

Bentuk error in persona yang lain disebut plurium consortium. Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat:

- Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik Tergugat.*
- Oleh karena itu, gugatan mengandung error in persona dalam bentuk plurium litis consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya.*

Halaman 120 :

"2. Akibat Hukum Kesalahan Pihak"

Seperti yang dijelaskan terdahulu, kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang). Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai Penggugat). Dapat juga berbentuk, salah pihak yang ditarik sebagai tergugat (gemis aan hoedarmigheid) atau mungkin juga berbentuk plurium litis consortium (kurang pihak dalam gugatan).

Bentuk kekeliruan apa pun yang terkandung di dalam Gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum ;

- Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formil:*

Halaman 17 dari 110 halaman Putusan Nomor 98/PDT/2021/PT AMB



- Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard):
- Bahwa berdasarkan pada penjelasan Yahya Harahap tersebut diatas, maka sudah sangat jelas suatu Gugatan yang mengandung (Plurium Litis Consortium) atau Gugatan Kurang Pihak maka akan berakibat pada Gugatan tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard). Hal ini berkesesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menyatakan sebagai berikut :

"Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Demikian pula dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang menyatakan :

"Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat".

- Bahwa berdasarkan dengan penjelasan tersebut diatas, maka sudah sangat jelas terbukti Gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo* tidak memenuhi syarat formil sebuah Gugatan, sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di dalam putusannya menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

PENDAHULUAN

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam Eksepsi tersebut di atas, mohon dengan hormat agar dianggap termasuk pula secara lengkap sebagai bagian dalam pokok perkara *a quo* dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas seluruh dalil yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo*, kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT.
3. Bahwa sebelum TERGUGAT memberikan jawaban terhadap pokok perkara Gugatan dalam perkara *a quo*, untuk



menyampaikan kronologis seutuhnya kepada yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo*, TERGUGAT terlebih dahulu akan menjelaskan bagaimana duduk perkara antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT.

4. Bahwa perkara ini bermula dari adanya laporan dari Satuan Audit Internal TERGUGAT yang menemukan adanya selisih uang kas fisik dengan system Icons di beberapa Kantor Cabang Pembantu (KCP), yang kemudian selanjutnya di tindak lanjuti oleh TERGUGAT dengan membuat Laporan Polisi di Kepolisian Daerah Maluku dengan Laporan Nomor : LP-BP/421/X/2019/MALUKU/SPKT tanggal 8 Oktober 2019 yang mana TERGUGAT mengalami kerugian sebesar Rp. 58.950.000.000,- (lima puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

5. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Kepolisian Daerah Maluku telah menetapkan tersangka sebagai berikut :

- FARRAHDIBA JUSUF, S.H., M.H. (Terdakwa I)
- MARCE MUSTIKA (Terdakwa II)
- KRESTIANTUS RUMAHLEWANG (Terdakwa III)
- JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos (Terdakwa IV)
- SORAYA PELU (Terdakwa V)
- ANDI YAHRIZAL YAHYA, S.H. (Terdakwa VI)

6. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diperkara Pidana, ditemukan fakta bahwa FARRAHDIBA JUSUF (Terdakwa I) secara diam- diam tanpa sepengetahuan TERGUGAT telah membuat Program "Cash Back" dengan memberikan keuntungan berupa bonus hingga 20% (dua puluh persen) yang seolah – olah program tersebut resmi dari TERGUGAT, padahal program tersebut dikelola tersendiri oleh FARRAHDIBA JUSUF (Terdakwa I).

7. Bahwa dengan adanya janji mendapatkan keuntungan yang besar hingga 20% (dua puluh persen) perbulan tersebut, membuat PARA PENGGUGAT tertarik untuk mengikuti program "Cash Back" yang dibuat oleh FARRAHDIBA YUSUF tersebut dan salah satu yang mengikuti program "Cash Back" tersebut adalah PARA PENGGUGAT.

8. Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan di perkara pidana FARRAHDIBA JUSUF (Terdakwa I) ditemukan fakta bahwa dana - dana PARA PENGGUGAT yang dikumpulkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARRAHDIBA JUSUF (Terdakwa I) tersebut Sebagian besar dipergunakan untuk kepentingan pribadi FARRAHDIBA JUSUF (Terdakwa I) dan untuk membayar “Cash Back” yang telah jatuh tempo kepada masyarakat.

9. Bahwa berdasarkan pada hasil pemeriksaan di perkara Pidana juga ditemukan fakta bahwa dana TERGUGAT sebesar Rp. 58.950.000.000,- (lima puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tersebut ternyata dipergunakan oleh FARRAHDIBA JUSUF (Terdakwa I) untuk kepentingan pribadi serta membayar bonus kepada PARA PENGGUGAT atas penempatan dana Investasi dalam bentuk program Cash Back.

10. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di perkara pidana FARRAHDIBA JUSUF (Terdakwa I), berdasarkan keterangan FARRAHDIBA JUSUF (Terdakwa I) dan beberapa saksi- saksi lainyaditemukan fakta masyarakat yang mengikuti program “Cash Back” sudah banyak menerima “keuntungan yang tidak wajar” dari FARRAHDIBA JUSUF termasuk dalam hal ini PARA PENGGUGAT.

11. Bahwa untuk itu berdasarkan pada fakta- fakta di persidangan perkara Pidana No : 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb Tanggal 11 Agustus 2020 tersebut diatas, maka yang menjadi korban karena mengalami kerugian dalam perkara *a quo* adalah TERGUGAT.

Bahwa berdasarkan dengan penjelasan- penjelasan yang TERGUGAT sampaikan diatas, maka diharapkan hal ini dapat memberikan suatu gambaran bagaimana sebenarnya peristiwa atau duduk perkara yang terjadi diantara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT, sehingga diharapkan yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mendapatkan Kronologis secara utuh dan dapat mengadili perkara *a quo* berdasarkan pada fakta- fakta yang ada. Dan untuk itu selanjutnya TERGUGAT akan memberikan jawaban atas dalil – dalil Pokok Perkara yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT di dalam Gugatannya sebagai berikut :

A. PROGRAM “CASHBACK” YANG DITAWARKAN FARRAHDIBA JUSUF (TERDAKWA I) BUKAN MERUPAKAN PROGRAM RESMI DARI PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK.

Halaman 20 dari 110 halaman Putusan Nomor 98/PDT/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa setelah membaca dalil – dalil yang Gugatan PARA PENGGUGAT, TERGUGAT menilai PARA PENGGUGAT di dalam Gugatannya dengan sengaja mengaburkan peristiwa hukum yang terjadi sebenarnya di dalam perkara *a quo*.
13. Bahwa sebagaimana yang telah TERGUGAT jelaskan di bagian Pendahuluan, berdasarkan dengan fakta – fakta hukum yang terbukti di persidangan perkara pidana Farrahdhiba Jusuf dengan jelas terbukti bahwa PARA PENGGUGAT sebenarnya adalah orang – orang yang ikut dalam program “Cash Back” yang ditawarkan oleh Farrahdhiba Jusuf.
14. Bahwa adapun program “Cash Back” yang ditawarkan oleh Farrahdhiba Jusuf kepada PARA PENGGUGAT adalah dengan seolah-olah melakukan penempatan dana pada produk tabungan dan Deposito di TERGUGAT.
15. Bahwa PARA PENGGUGAT tertarik dengan program “Cash Back” yang ditawarkan oleh Farrahdhiba Jusuf karena dijanjikan akan mendapatkan keuntungan yang besar hingga 20% (dua puluh persen) per bulan bahkan ada yang perminggu dari nominal penempatan dana.
16. Bahwa dapat TERGUGAT tegaskan di dalam jawaban ini, program “Cash Back” yang ditawarkan oleh Farrahdhiba Jusuf kepada PARA PENGGUGAT dengan memberikan keuntungan hingga 20% (dua puluh persen) perbulan bukan merupakan produk resmi dari TERGUGAT.
17. Bahwa Program “Cash Back” dikenal di TERGUGAT akan tetapi ketentuan terhadap program “Cash Back” tersebut ditentukan oleh Kantor Pusat di Jakarta bukan kewenangan Kantor Cabang. Dan keuntungan atau bunga yang ditawarkan tidak melebihi standar bunga bank yang lazim di Indonesia yaitu sekitar 9,5% (sembilan koma lima persen) per tahun (berbeda untuk setiap jenis produk Bank).
18. Bahwa program “Cash Back” tidak dilaksanakan setiap tahun namun hanya dilakukan pada periode tertentu saja dan diumumkan dalam media-media resmi TERGUGAT.
19. Adapun mekanisme pembayaran “Cash Back” dilakukan secara langsung kepada rekening nasabah tidak diberikan secara



tunai, apalagi dilakukan melalui pemindahbukuan atau transfer ke bank lain selain TERGUGAT.

20. Bahwa sebagaimana fakta yang ada di dalam persidangan Perkara Pidana Farrahdhiba Jusuf, dana – dana PARA PENGGUGAT yang diserahkan kepada Farrahdhiba Jusuf untuk program “Cash Back” tersebut Sebagian besar dipergunakan untuk kepentingan pribadi Farrahdhiba Jusuf dan juga untuk membayar bonus /keuntunganyang telah jatuh tempo kepada PARA PENGGUGAT atas penempatan dana Investasi dalam bentuk program “Cash Back” tersebut.

21. Bahwa selanjutnya fakta lain yang terungkap di dalam persidangan perkara pidana Farrahdhiba Jusuf adalah bahwa dana TERGUGAT sebesar Rp58. 950.000.000,00 (lima puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tersebut ternyata dipergunakan juga oleh Farrahdhiba Jusuf untuk kepentingan pribadi serta membayar bonus/keuntungan kepada PARA PENGGUGAT atas penempatan dana Investasi dalam bentuk program “Cash Back”.

22. Bahwa untuk itu terkait dengan dana – dana PARA PENGGUGAT untuk program “Cash Back” yang hingga saat ini belum dikembalikan kepada PARA PENGGUGAT merupakan menjadi tanggung jawab pribadi dari Farrahdhiba Jusuf.

23. Bahwa berdasarkan pada penjelasan tersebut diatas, maka tidak tepat apabila PARA PENGGUGAT dikatakan sebagai Nasabah yang sah pada TERGUGAT, dikarenakan Program “Cash Back” yang ditawarkan oleh Farrahdhiba Jusuf tersebut bukanmerupakan program resmi dari TERGUGAT.

24. Bahwa untuk itu sangat jelas terbukti perbuatan yang dilakukan oleh Farrahdhiba Jusuf adalah Tindakan yang dilakukan secara mandiri dan otonom untuk keuntungan dirinya sendiri sehingga tidak sepatutnya TERGUGAT dimintai pertanggung jawaban.

B. PARA PENGGUGAT MENDAPATKAN “KEUNTUNGAN YANG TIDAK WAJAR” DARI FARRAHDIBA JUSUF

25. Bahwa adapun keuntungan yang telah diterima oleh PARA PENGGUGAT berdasarkan pada fakta persidangan perkara Pidana Farrahdhiba Jusuf yang terdapat di dalam Putusan Pidana No :



5/Pid.Sus – Tpk/2020/PN. Amb Tanggal 11 Agustus 2020 adalah sebagai berikut :

a. JHONY WIJAYA (PENGGUGAT I)

- Bahwa JHONY WIJAYA (PENGGUGAT I) telah menerima “Cash Back” dengan total Rp. 14.965.000.000,- (empat belas milyar sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah) berdasarkan pada Pertimbangan Majelis Hakim di dalam Putusan Pidana No : 5/Pid.Sus – Tpk/2020/PN. Amb Tanggal 11 Agustus 2020 halaman 1431 sebagai berikut :

“menimbang, bahwa sebagai diterangkan oleh saksi – saksi dan dihubungkan dengan keterangan oleh Terdakwa Farrahdhida Jusuf, S.H., M.H., Alias Fara bahwa pihak – pihak yang telah menerima keuntungan dari program Cash Back dan Investasi cengkeh Terdakwa adalah :

1. Bobby Kho menerima Rp. 980.000.000,-
2. Eddy Khomaru menerima Rp. 495.000.000,-
3. Jongkie Wijaya menerima Rp. 6.915.000.000,-
4. Jonny Wijaya menerima Rp. 14.965.000.000,-
5. Risman menerima Rp. 1.440.000.000,-
6. Dst.....

- Bahwa adapun Rincian “Cash Back” yang diterima JHONY WIDJAYA (PENGGUGAT I) berdasarkan Keterangan Farrahdhida Jusuf di Halaman 1137 s/d 1139 Putusan Pidana No : 5/Pid.Sus – Tpk/2020/PN. Amb Tanggal 11 Agustus 2020 sebagai berikut :

- Bahwa Jhony Wijaya dengan Nomor Rekening 0803972848 dan 0800776062 mengikuti program Cash Back yang terdakwa tawarkan pada sejak tahun 2013 dimana saat itu terdakwa menjabat sebagai kepala KK Mardika.
- Bahwa tidak bisa merincikan secara pasti uang yang ditabung pada kedua rekening 0803972848 dan 0800776062 Jhony Wijaya Terdakwa hanya bisa merincikan sebagai berikut :

Halaman 23 dari 110 halaman Putusan Nomor 98/PDT/2021/PT AMB



- a) Menerima Cash Back pada tahun 2013 selama 6 bulan dengan uang tabungan sebesar Rp. 6.000.000.000,- dengan perhitungan Cash Back Rp. 7.500.000,-/ bulan dan untuk setiap 1.000.000.000,- Cash Back sebesar Rp. 7.500.000,- selama 6 bulan.
- b) Kemudian pada tahun 2014 nasabah Jhony Widjaya memasukkan uang sebesar Rp. 6.000.000.000 dengan cashback Rp. 7.500.000/bulan setiap uang Rp. 1.000.000.000 mendapatkan hadiah Rp. 7.500.000/bulan selama 7 bulan jadi total Rp. 585.000.000.
- c) Kemudian Tahun 2015 Jhony Widjaya menyetorkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 8.000.000.000 dan menerima cashback dan SB dan pada bulan pertama mendapatkan bunga sebesar 9,5%, dengan jumlah Rp. 760.000.000, kemudian pada bulan berikutnya tidak lagi menggunakan Bunga tetapi dihitung dengan cashback setiap Rp. 2.000.000.000 sebesar Rp. 160.000.000, dari total uang 8.000.000.000, sehingga setiap bulan Jhony Widjaya mendapatkan cashback sebesar Rp. 640.000.000 selama 7 bulan, dengan demikian totalnya sebesar Rp. 4.480.000.000 ditambah bunga pada bulan pertama sehingga total uang yang diterima adalah sebesar Rp. 5.240.000.000,-
- d) Tahun 2016 Jhony Widjaya menyetorkan uang kepada Terdakwa Rp. 6.000.000.000,- yang dihitung dengan cashback setiap Rp. 2.000.000.000 sebesar Rp. 80.000.000, sehingga setiap bulan Jhony Widjaya mendapatkan uang sebanyak Rp. 240.000.000 selama 8 bulan, dengan demikian totalnya sebesar Rp. 1.920.000.000,-
- e) Pada tahun 2017 Jhony Widjaya menyetorkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 6.000.000.000 dan kelipatan setiap Rp. 2.000.000.000 mendapatkan cashback Rp. 80.000.000 sehingga setiap bulan Jhony Widjaya



mendapatkan uang sebanyak Rp. 240.000.000 selama 7 bulan, dengan demikian cashback yang diterima adalah Rp. 1.680.000.000,-.

f) Pada tahun 2018 Jhony Widjaya menyetorkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 6.000.000.000 dihitung dengan cashback perkelipatan uang Rp. 2.000.000.000 sebesar Rp. 80.000.000 dikalikan dengan Rp. 6.000.000.000 dengan besar setiap bulan Rp. 240.000.000 selama 6 bulan Rp. 1.920.000.000,-

g) Pada tahun 2019 Jhony Widjaya menyetorkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.500.000.000 dan mendapatkan cashback sebagai berikut :

(1) Rp. 2.000.000.000 mendapatkan cashback sebesar Rp. 80.000.000 ditambah Rp. 10.000.000 jumlah Rp. 90.000.000

(2) Rp. 2.000.000.000 mendapatkan cashback sebesar Rp. 80.000.000 ditambah Rp. 10.000.000 jumlah Rp. 90.000.000

(3) Rp. 1.500.000.000 mendapatkan cashback sebesar Rp. 70.000.000 mendapatkan uang sebesar sebanyak Rp. 250.000.000 selama 6 bulan, dengan jumlah sebesar Rp. 1.500.000.000,-

h) Pada tahun 2019 Jhony Widjaya menyetorkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000.000 dan mendapatkan cashback setiap minggunya Rp. 80.000.000 yang mana dicairkan dan diambil oleh Terdakwa Jhony Widjaya pada hari Jumat dan diambil lagi pada hari senin.

i) Pada tahun 2019, Jhony Widjaya menyetorkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000.000 selama satu bulan setengah dan Jhony Widjaya mendapatkan cashback sebesar Rp. 200.000.000 selama 6 minggu dengan jumlah seluruhnya adalah Rp. 1.200.000.000,-



j) Pada tahun 2019, Jhony Widjaya menyetorkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000.000 sebanyak 2 kali, selama 2 minggu Jhony Widjaya uang sebesar Rp. 400.000.000/minggu ditambahkan Rp. 20.000.000, dengan total Rp. 420.000.000 per minggu x 2 minggu jumlah Rp. 840.000.000

- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada JHONY WIDJAYA berupa cashback dari program yang diikutinya bertempat di toko dan di rumah setiap bulan, minggu dan pemberian tersebut Terdakwa serahkan secara tunai ataupun transfer oleh Terdakwa Soraya Pelu.

b. ELYA PUSPITA (PENGGUGAT II) dan JONGKIE WIJAYA (PENGGUGAT III)

- Bahwa ELYA PUSPITA (PENGGUGAT II) merupakan istri dari JONGKIE WIJAYA (PENGGUGAT III) yang mana untuk "Cash Back" ELYA PUSPITA (PENGGUGAT I) yang menerima adalah JONGKIE WIJAYA (PENGGUGAT III) hal ini berdasarkan pada keterangan ELYA PUSPITA (PENGGUGAT II) saat menjadi saksi di perkara Pidana dengan terdakwa Farrahdhiba Jusuf dan keterangan ELYA PUSPITA (PENGGUGAT I) tersebut dapat dilihat di dalam Putusan No : 5/Pid.Sus – Tpk/2020/PN. Amb Tanggal 11 Agustus 2020 pada halaman 518 Paragraf pertama yang kami kutip sebagai berikut :

"bahwa saksi tidak tahu berapa besar Cash Back yang diterima suami saksi terkait dengan adanya pembukaan Tabungan BNI Taplus No Rekening : 0807741487 atas nama ELYA PUSPITA tanggal 27 Maret 2019 dengan jumlah penyetoran sejumlah Rp. 2.000.000.000,- dimaksud dari Terdakwa I Farrahdhiba Jusuf, S.H., M.H. alias Fara selaku Wakil Pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon, namun yang lebih mengetahui tentang besar Cash Back adalah suami saksi (JONGKIE WIJAYA)

- Bahwa adapun total "Cash Back" yang telah diterima oleh JONGKIE WIJAYA (PENGGUGAT III) dari Farrahdhiba Jusuf



adalah Rp. 6.915.000.000,- (enam milyar sembilan ratus lima belas juta rupiah) hal ini berdasarkan pada Putusan Pidana No : 5/Pid.Sus – Tpk/2020/PN. Amb Tanggal 11 Agustus 2020 halaman 1432 angka 3 yang kami kutip sebagai berikut :

“menimbang, bahwa sebagai diterangkan oleh saksi – saksi dan dihubungkan dengan keterangan oleh Terdakwa Farrahdhiba Jusuf, S.H., M.H., Alias Fara bahwa pihak – pihak yang telah menerima keuntungan dari program Cash Back dan Investasi cengkeh Terdakwa adalah :

1. Bobby Kho menerima Rp. 980.000.000,-
2. Eddy Khomaru menerima Rp. 495.000.000,-
3. Jongkie Wijaya menerima Rp. 6.915.000.000,-
4. Jonny Wijaya menerima Rp. 14.965.000.000,-
5. Risman menerima Rp. 1.440.000.000,-
6. Dst.....

- Bahwa adapun terkait dengan rincian “Cash Back” yang telah diterima oleh JONGKIE WIJAYA (PENGUGAT III) dari Farrahdhiba Jusuf dapat dilihat di dalam Putusan pidana No : 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Amb Tanggal 11 Agustus 2020 Halaman 1116 s/d 1117 yang kami kutip sebagai berikut :

“bahwa besar tabungan nasabah Jongki Widjaya yang mengikuti cash back diluar ketentuan Bank BNI antara lain:

- a) *Menerima cash back sejak tahun 2013 JONGKI WIDJAYA selama 6 bulan dengan uang deposito sebesar Rp. 1.000.000.000 dengan cash back Rp. 15.000.000 dengan total cash back yang diterima adalah Rp. 195.000.000,-*
- b) *Selanjutnya pada tahun 2014 nasabah JONGKI WIDJAYA memasukkan lagi uang sebesar Rp. 2.000.000 selama 7 bulan dan mendapatkan uang cash back Rp. 15.000.000/bulan jadi dengan total cash back yang diterima adalah Rp. 90.000.000 dikali*
- c) *Kemudian pada tahun 2014 nasabah ini mengikuti program cash back lagi yang sebesar Rp.*

Halaman 27 dari 110 halaman Putusan Nomor 98/PDT/2021/PT AMB



2.000.000.000 selama 7 bulan dan mendapatkan uang cash back Rp. 15.000.000/bulan dengan total cash back yang diterima adalah Rp. 105.000.000

d) Pada tahun 2015 mengikuti program cash back selama 6 bulan dengan uang deposito sebesar Rp. 4.000.000.000 dengan perhitungan setiap bulan mendapatkan Rp. 160.000.000/bulan selama 6 bulan dengan total cash back yang diterima adalah Rp. 960.000.000

e) Pada tahun 2016 selama 7 bulan dengan uang deposito sebesar Rp. 4.000.000.000 dengan perhitungan setiap Rp. 2.000.000.000 dan mendapatkan cash back sebesar Rp. 80.000.000/bulan dengan total cash back yang diterima adalah Rp. 1.120.000.000

f) Pada tahun 2017 selama JONGKI WIDJAYA selama 7 bulan dengan uang deposito sebesar Rp. 4.000.000.000 dengan cash back sebesar Rp. 80.000.000/bulan dengan total cash back yang diterima adalah Rp. 1.120.000.000

g) Pada tahun 2018 selama 6 bulan dengan uang deposito sebesar Rp. 4.000.000.000 dengan mendapatkan cash back sebesar Rp. 80.000.000/bulan dengan total cash back yang diterima adalah Rp. 2.560.000.000

h) Pada tahun 2019 sdr JONGKY WIDJAYA mengikuti Cash back selama 8 bulan dengan uang deposito sebesar Rp. 5.000.000.000 dengan perhitungan cash back Rp. 80.000.000/bulan dengan total cash back yang telah diterima adalah Rp. 3.520.000.000

- Bahwa berdasarkan pada penjelasan tersebut diatas, maka adapun total besaran "Cash Back" yang telah diterima dari Farrahdhiba Jusuf terhadap dana PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III adalah Rp. 6.915.000.000,-

c. FAJAR MADYA (PENGGUGAT IV)



- Bahwa sebelum TERGUGAT menjelaskan rincian "Cash Back" yang telah diterima oleh PENGUGAT IV dari Farrahdhiba Jusuf, maka dapat TERGUGAT jelaskan berdasarkan pada keterangan PENGUGAT IV saat menjadi saksi di persidangan perkara pidana Farrahdhiba Jusuf, dari keterangan tersebut ditemukan fakta bahwa PENGUGAT IV di periode tahun 2019 telah beberapa kali menarik uang yang telah disetorkan ke Farrahdhiba Jusuf dengan total Rp. 5.450.500.000,- (lima milyar empat ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang mana penarikan uang (modal) tersebut secara rinci dapat dilihat didalam Putusan Pidana No : 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Amb Tanggal 11 Agustus 2020 halaman 326 s/d halaman 328 yang merupakan keterangan PENGUGAT IV saat menjadi saksi. dan adapun rincian tersebut sebagai berikut :

- 1) Tanggal 02-04-2019 PENGUGAT IV menerima dana dari Farrahdhiba Jusuf sebesar Rp. 549.000.000,- (terdiri dari pokok simpanan Rp. 500.000.000 dan cash back Rp. 49.000.000,-)
- 2) Tanggal 08-05-2019 PENGUGAT IV menerima dana dari Farrahdhiba Jusuf sebesar Rp. 1.155.000.000,- (terdiri dari Pokok Simpanan Rp. 1.100.000.000 dan cash back Rp. 55.000.000)
- 3) Tanggal 10-06-2019 PENGUGAT IV menerima dana dari Farrahdhiba Jusuf sebesar Rp 496.500.000,- (terdiri dari Pokok Simpanan Rp. 450.000.000,- dan cash back Rp. 45.500.000,-)
- 4) Tanggal 21-06-2019 PENGUGAT IV menerima dana dari Farrahdhiba Jusuf sebesar Rp. 214.500.000,- (terdiri dari pokok simpanan Rp. 200.000.000,- dan cash back Rp. 14.500.000,-)
- 5) Tanggal 28-06-2019 PENGUGAT IV menerima dana dari Farrahdhiba Jusuf sebesar Rp. 386.500.000,- (terdiri dari Pokok Simpanan Rp. 350.000.000,- dan cash back Rp. 36.500.000)
- 6) Tanggal 05-07-2019 PENGUGAT IV menerima dana dari Farrahdhiba Jusuf sebesar Rp. 197.000.000,-

Halaman 29 dari 110 halaman Putusan Nomor 98/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdiri dari Pokok Simpanan Rp. 150.000.000,- dan cash back Rp. 47.000.000,-)

7) Tanggal 09-07-2019 PENGUGAT IV menerima dana dari Farrahdhiba Jusuf sebesar Rp. 262.000.000,-
(terdiri dari Pokok Simpanan Rp.250.000.000 dan cash back Rp. 12.000.000)

8) Tanggal 18-07-2019 PENGUGAT IV menerima dana dari Farrahdhiba Jusuf sebesar Rp. 262.000.000,-
(terdiri dari Pokok Simpanan Rp. 150.000.000,- dan cash back Rp. 47.000.000,-)

9) Tanggal 09-08-2019 PENGUGAT IV menerima dana dari Farrahdhiba Jusuf sebesar Rp. 324.500.000,-
(terdiri dari Pokok Simpanan Rp. 300.000.000,- dan cash back Rp. 24.500.000,-)

10) Tanggal 06-08-2019 PENGUGAT IV menerima dana dari Farrahdhiba Jusuf sebesar Rp. 436.500.000,-
(terdiri dari Pokok Simpanan Rp. 400.000.000,- dan cash back Rp. 36.500.000,-)

11) Tanggal 21-08-2019 PENGUGAT IV menerima dana dari Farrahdhiba Jusuf sebesar Rp. 677.500.000,-
(terdiri dari Pokok Simpanan Rp. 650.500.000,- dan cash back Rp. 27.500.000,-)

12) Tanggal 27-08-2019 PENGUGAT IV menerima dana dari Farrahdhiba Jusuf sebesar Rp. 262.000.000,-
(terdiri dari Pokok Simpanan Rp. 250.000.000,- dan cash back Rp. 12.000.000,-)

13) Tanggal 12-09-2019 PENGUGAT IV menerima dana dari Farrahdhiba Jusuf sebesar Rp. 200.000.000,-
(pengembalian pokok tanpa cash back)

14) Tanggal 19-09-2019 PENGUGAT IV menerima dana dari Farrahdhiba Jusuf sebesar Rp. 200.000.000,-
(pengembalian pokok simpanan tanpa cash back)

15) Tanggal 03-09-2019 PENGUGAT IV menerima dana dari Farrahdhiba Jusuf sebesar Rp. 350.000.000,-
(terdiri dari modal Rp. 300.000.000,- dan cash back Rp. 50.000.000,-)

Halaman 30 dari 110 halaman Putusan Nomor 98/PDT/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pada penjelasan tersebut diatas yang mana merupakan keterangan PENGUGAT IV saat menjadi saksi di perkara pidana Farrahdhiba Jusuf, maka TERGUGAT menduga ada itikad tidak baik dari PENGUGAT IV yang dengan sengaja menutupi fakta – fakta hukum tersebut diatas dalam perkara *a quo* dengan maksud agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi.
- Bahwa selanjutnya adapun terkait dengan rincian besaran “Cash Back” yang telah diterima oleh PENGUGAT IV selama mengikuti program “Cash Back” Farrahdhiba Jusuf dapat dilihat di dalam Putusan Pidana No : 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Amb Tanggal 11 Agustus 2020 halaman 1166 s/d 1167 yang kami kutip sebagai berikut :

“bahwa besaran tabungan milik nasabah Fadjar Madya :

- Pada tahun 2013, mengikuti program cash back yang ditawarkan kepadanya membuka deposito Rp. 6.000.000.000 dengan bunga 4,5% x 30 : 365 = Rp. 22.191.780 x 8 bulan = Rp. 177.534.240*
- Pada tahun 2014, mengikuti program cash back yang terdakwa tawarkan kepadanya dengan diberikan secara langsung oleh Fadjar Madya sebesar Rp. 8.000.000.000, dengan rincian masing – masing (hubungan) Vivin alik Rp. 2.000.000.000,-, Muhammad Bawe Rp. 3.000.000.000,- Rusli Jamal Rp. 3.000.000.000,- dan mendapatkan bunga untuk setiap bulan sebesar Rp. 7.500.000./bulan selama 8 bulan jadi Rp. 60.000.000,-*
- Pada tahun 2015 nasabah ini memasukkan kerekeningnya diberikan secara langsung oleh Fadjar Madya bertempat di tokonya sebesar Rp. 10.000.000 mendapatkan bunga sebnayak 9,5% untuk bulan pertama di tahun 2015 sehingga Rp. 10.000.000 x 9,5% = Rp. 950.000.000,-*
- Selanjutnya untuk bulan ke-2 tidak lagi menggunakan bunga tapi di hitung setiap Rp. 2.000.000.000,- mendapatkan Rp. 160.000.000,-*

Halaman 31 dari 110 halaman Putusan Nomor 98/PDT/2021/PT AMB



selama 8 bulan sehingga penghitungannya Rp. 160 juta x 4 = Rp. 640 juta x 8 bln = Rp. 5.120.000.000,-

e. Pada tahun 2016 memasukkan uang sebanyak Rp. 8.000.000. sehingga Rp. 1.000.000 sebesar Rp. 80.000.000 selama 8 bulan jumlah Rp. 640.000.000,- dengan rincian :

(a) Fajar Madya sebesar Rp. 4.000.000.000,- x Rp. 80.000.000 jumlah Rp. 380.000.000 selama 7 bulan jumlah Rp. 2.240.000.000,-

(b) Muhammad La Bawe/Vivin Alik Rp. 2.000.000.000 x Rp. 80.000.000 jumlah Rp. 160.000.000 selama 5 bulan = Rp. 800.000.000,-

(c) Rusli Jamal Rp. 2.000.000.000 x Rp. 80.000.000 selama 5 bulan jumlah Rp. 800.000.000

f. Pada tahun 2017 memasukkan uang yang dibagi dalam tiga buku tabungan masing – masing :

(a) Vivin Alik Rp. 2.000.000.000 bunga Rp. 80.000.000 = Rp. 160.000.000 selama 7 bulan jumlah Rp. 1.120.000.000

(b) La Pendi Rp. 4.000.000.000,- bunga Rp. 80.000.000 = Rp. 320.000.000 selama 8 bulan = Rp. 2.560.000.000

(c) Fajar Madya Rp. 4.000.000.000 x Rp. 80.000.000 selama 8 bulan = Rp. 2.560.000.000

g. Pada tahun 2018 memasukkan tabungan dengan rincian:

(a) Vivin Alik Rp. 3.000.000.000 bunga Rp. 80.000.000 selama 8 bulan jumlah Rp. 240.000.000 x 8 = Rp. 1.920.000.000,-

(b) Fajar Madya Rp. 5.000.000.000 x Rp. 80.000.000 x 9 bln jumlah Rp. 3.360.000.000,-

(c) Muhammad La Bawe Rp. 4.000.000.000 x Rp. 80.000.000 x 8 bulan jumlah Rp. 320.000.000 x 8 = Rp. 2.560.000.000,-

h. Pada tahun 2019 memasukkan uang dengan rincian sebagai berikut :



(a) Rp. 3.000.000.000 setiap minggu mendapatkan cash back Rp. 225.000.000 dan diberikan selama 6 bulan jadi uang Rp. 225.000.000 x 24 minggu jumlah Rp. 5.400.000.000,-

(b) Rp. 1.500.000.000 setiap minggu mendapatkan Rp. 112.500.000, berlangsung selama 5 bulan jadi Rp. 112.500.000 x 5 bulan = Rp. 2.250.000.000,-

(c) Untuk uang Rp. 2.500.000.000 setiap minggu mendapatkan Rp. 260 juta, berlangsung selama 3 bulan = Rp. 780.000.000,-

(d) Untuk uang Rp. 500.000.000 + Rp. 500.000.000 menjadi Rp. 1.000.000.000 nasabah ini mendapatkan cash back setiap minggu sebesar Rp. 75.000.000 selama 5 bulan = Rp. 1.500.000.000,-

i. Pada tahun 2019 juga ditambahkan 1% bunga untuk Fajar Madya = Rp. 10.684.931 x 5 bulan = Rp. 53.424.655.

j. Total uang yang diterima nasabah ini pada tahun 2019 adalah Rp. 9.983.424.655

➤ Bahwa berdasarkan dengan rincian "Cash Back" yang telah diterima PENGUGAT IV tersebut diatas, maka total seluruh "Cash Back" yang telah diterima PENGUGAT IV dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 adalah sejumlah Rp. 24.390.958.895,- (dua puluh empat milyar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).

d. MUHAMMAD LA BAWE (PENGUGAT V)

➤ Bahwa adapun terkait dengan rincian besaran "Cash Back" yang diterima oleh PENGUGAT V dapat di lihat dalam Putusan Pidana No : 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Amb Tanggal 11 Agustus 2020 sebagai berikut :

Halaman 1166 huruf b :

pada tahun 2014, mengikuti program cash back yang terdakwa tawarkan kepadanya dengan diberikan secara



langsung oleh Fajar Madya sebesar Rp. 8.000.000.000, dengan rincian masing – masing (hubungan) Vivin Alik Rp. 2.000.000.000, Muhammad Bawe Rp. 3.000.000.000, Rusli Jamal Rp. 3.000.000.000 dan mendapatkan bunga untuk setiap bulan sebesar Rp. 7.500.000/bulan selama 8 bulan jadi Rp. 60.000.000,-

Halaman 1166 huruf e :

Pada tahun 2016 memasukkan uang sebanyak Rp. 8.000.000 sehingga Rp. 1.000.000 sebesar Rp. 80.000.000 selama 8 berjumlah Rp. 640.000.000,- dengan rincian :

(a) Fajar Madya sebesar Rp. 4.000.000.000 x Rp. 80.000.000 jumlah Rp. 380.000.000 selama 7 bulan jumlah Rp. 2.240.000.000,-

(b) Muhammad La Bawe/Vivin Alik Rp. 2.000.000.000 x Rp. 80.000.000 jumlah Rp. 160.000.000 selama 5 bulan = Rp. 800.000.000,-

Halaman 1167 huruf g :

Pada tahun 2018 memasukkan uang tabungan dengan rincian :

(a) Vivin Alik Rp. 3.000.000.000 bunga Rp. 80.000.000 selama 8 bulan jumlah Rp. 240.000.000 x 8 = Rp. 1.920.000.000.

(b) Fajar Madya Rp. 5.000.000.000 x Rp. 80.000.000 x 9 bulan jumlah Rp. 3.360.000.000.

(c) Muhammad La Bawe Rp. 4.000.000.000 x Rp. 80.000.000 x 8 bulan jumlah Rp. 320.000.000 x 8 = Rp. 2.560.000.000,-

➤ Bahwa berdasarkan pada keterangan tersebut diatas maka adapun rincian “Cash Back” yang diterima oleh PENGUGAT V adalah sebagai berikut :

1. Tahun 2014 menerima Cash Back Rp. 60.000.000,-
2. Tahun 2016 menerima Cash Back Rp. 800.000.000,-



3. Tahun 2018 menerima Cash Back Rp.
2.560.000.000,-

Sehingga total cash back yang diterima PENGUGAT V adalah Rp. 3.420.000.000,- (tiga milyar empat ratus dua puluh juta rupiah)

e. DUSTIN FENDY EARJA (PENGUGAT VI)

➤ bahwa menurut keterangan Farrahdhiba Jusuf di dalam perkara pidana PENGUGAT VI merupakan anak dari PENGUGAT IV, yang mana berdasarkan Putusan Pidana No : 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Amb Tanggal 11 Agustus 2020 halaman 1433 angka 20 menyatakan PENGUGAT VI telah menerima "Cash Back" sejumlah Rp. 1.872.000.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta rupiah).

f. EDWIN DORSALAM (PENGUGAT VII)

➤ Bahwa di dalam Putusan Pidana No : 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Amb Tanggal 11 Agustus 2020 halaman 1432 – 1433 telah disebutkan siapa saja pihak – pihak yang mendapatkan keuntungan dari Farrahdhiba Jusuf, yang mana pada halaman 1433 di angka 27 disebutkan PENGUGAT VII telah menerima keuntungan sejumlah Rp. 34.210.958.995,- (tiga puluh empat milyar dua ratus sepuluh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah).

➤ Bahwa dapat TERGUGAT sampaikan dari daftar nama pihak – pihak yang menerima keuntungan dari Farrahdhiba Jusuf tersebut, PENGUGAT VII merupakan pihak yang mendapatkan keuntungan paling besar dibandingkan dengan yang lainnya.

26. Bahwa berdasarkan pada penjelasan tersebut di atas, maka sudah sangat jelas PARA PENGUGAT telah menerima hasil ataupun "keuntungan yang tidak wajar" dari Farrahdhiba Jusuf sehingga sudah sepatutnya juga PARA PENGUGAT dapat dimintai pertanggungjawabannya baik secara Pidana maupun Perdata.

C. BERDASARKAN PUTUSAN PIDANA NO : 5 PID.SUS-TPK/2020/PN.AMB TANGGAL 11 AGUSTUS 2020 PIHAK – PIHAK

Halaman 35 dari 110 halaman Putusan Nomor 98/PDT/2021/PT AMB



YANG “MENERIMA KEUNTUNGAN” DARI FARRAHDHIBA JUSUF
HARUS JUGA BERTANGGUNG JAWAB SECARA PIDANA ATAS
KERUGIAN YANG DIALAMI TERGUGAT

27. Bahwa tidak dapat dipungkiri PARA PENGGUGAT mengikuti program “Cash Back” yang ditawarkan oleh Farrahdhiba Jusuf dikarenakan tergiur akan keuntungan yang besar. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan PARA PENGGUGAT pada saat menjadi saksi di perkara pidana Farrahdhiba Jusuf;

28. Bahwa tentunya PARA PENGGUGAT sangat mengetahui Program “Cash back” yang ditawarkan oleh Farrahdhiba Jusuf tersebut adalah tidak Rasional dilakukan oleh sebuah Bank, yang mana keuntungan yang ditawarkan diluar kewajaran sebuah bank, apalagi TERGUGAT merupakan Bank BUMN yang sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki oleh Negara;

29. Bahwa Tindakan PARA PENGGUGAT yang ingin mendapatkan keuntungan besar padahal mereka mengetahui hal tersebut diluar kewajaran tentunya akan menimbulkan konsekuensi tersendiri bagi PARA PENGGUGAT dikemudian hari, yang mana hal tersebut sebenarnya dapat dicegah oleh PARA PENGGUGAT dari awal apabila PARA PENGGUGAT berfikir secara rasional dan tidak tergiur atas keuntungan- keuntungan yang tidak rasional atau diluar kewajaran;

30. Bahwa jika kita perhatikan awal mula kasus yang terjadi dalam perkara a quo bisa dikatakan terjadi karena adanya kelalaian ataupun kecerobohan dari PARA PENGGUGAT yang begitu saja percaya dengan apa yang ditawarkan oleh Farrahdhiba Jusuf, dimana tidak berdasarkan atau melalui media-media resmi TERGUGAT hanya dikarenakan adanya janji-janji untuk mendapatkan keuntungan besar yang diberikan kepada PARA PENGGUGAT;

31. Bahwa kecerobohan dan kelalaian yang lain adalah dimana seolah - olah PARA PENGGUGAT tutup mata terhadap ketidakwajaran pembagian keuntungan atau bunga program “Cash Back” yang dilakukan oleh Farrahdhiba Jusuf dengan memberikannya secara tunai dan bahkan ada yang menerima keuntungan dengan cara di transfer ke Bank lain yang mana hal tersebut tidak wajar dilakukan dalam sebuah transaksi perbankan;



32. Bahwa sudah seharusnya PARA PENGGUGAT dari awal menyadari dan patut menduga program “Cash Back” yang ditawarkan oleh Farrahdhiba Jusuf adalah tidak wajar dan tidak rasional;

33. Bahwa adapun kelalaian dan kecerobohan yang lain adalah dimana dana yang akan ditempatkan untuk program “Cash Back” tersebut tidak secara langsung di setorkan ke teller TERGUGAT, akan tetapi menyerahkan uang tersebut kepada Farrahdhiba Jusuf, yang mana akibat dari kelalaian dan kecerobohan PARA PENGGUGAT tersebut dimanfaatkan oleh Farrahdhiba Jusuf dengan tidak menyeter uang tersebut kepada TERGUGAT sehingga mengakibatkan tidak tercatat di dalam sistem pencatatan (ICONS) TERGUGAT;

34. Bahwa sudah merupakan hal yang umum di masyarakat bahwa setiap pembukaan rekening bank harus dilakukan langsung oleh calon nasabah tersebut dengan mendatangi kantor bank dan dengan mengisi formulir pembukaan rekening, hal tersebut juga telah sesuai dengan Pedoman Perusahaan BNI Deposito Perorangan Bab Ketentuan Pelaksanaan, SUB BAB Pembukaan Rekening, SUB SUB BAB Prosedur melalui Petugas Teller No. Instruksi IN/153/PDM.001 sebagai berikut :

1. Pembukaan rekening BNI Deposito perorangan harus dilakukan sendiri oleh calon nasabah yang bersangkutan, tidak bisa diwakilkan atau dikuasakan;
2. Calon nasabah perorangan mengisi formulir pembukaan rekening dan formulir tambahan pembukaan rekening serta melengkapi dokumen persyaratan pembukaan rekening.;
3. Petugas customer service memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen pembukaan rekening serta dokumen-dokumen yang menyertainya;
4. Petugas customer service input data nasabah pada system, membuku setoran BNI Deposito dan mencetak bilyet BNI Deposito;
5. Setelah Bilyet Deposito ditandatangani diatas materai oleh petugas Customer Service dan discountersign oleh Pejabat cabang sesuai level kewenangan (misalnya pemimpin/pemimpin bidang pelayanan nasabah / pejabat yang berwenang)



selanjutnya memberi stempel diatas tanda tangan pejabat cabang tersebut;

35. Bahwa dengan adanya kecerobohan dan kelalaian yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT sebagaimana hal tersebut diatas, ini memperlihatkan justru PARA PENGGUGAT mempunyai kontribusi dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Farrahdhiba Jusuf. hal ini dikarenakan PARA PENGGUGAT telah mendapatkan “keuntungan yang sangat tidak wajar” atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Farrahdhiba Jusuf.;

36. Bahwa dapat TERGUGAT jelaskan, tindak pidana yang dilakukan oleh Farrahdhiba Jusuf sangat berbeda dengan beberapa kasus perbankan yang ada di Indonesia, selama ini kasus tindak pidana perbankan yang ada di Indonesia tidak ada sedikitpun peran atau kontribusi dari Nasabah dalam tindak pidana tersebut dan Nasabah tersebut juga tidak mendapatkan keuntungan dari tindak pidana tersebut;

37. Bahwa hal ini tentunya sangat berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Farrahdhiba Jusuf, dimana berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan pidana Farrahdhiba Jusuf, pihak – pihak yang menyetorkan dana nya kepada Farrahdhiba Jusuf ternyata banyak yang mendapatkan “keuntungan yang tidak wajar” dari perbuatan Farrahdhiba Jusuf, dan keuntungan yang diterima pihak – pihak tersebut justru juga di dapat dari uang TERGUGAT;

38. Bahwa untuk itu sudah seharusnya PARA PENGGUGAT juga dapat dimintai pertanggung jawabannya secara pidana terhadap kerugian – kerugian yang dialami oleh TERGUGAT. Hal ini berkesesuaian dengan Pertimbangan Majelis Hakim perkara Pidana FARRAHDIBA JUSUF (Terdakwa I) di dalam putusannya No : 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Amb Tanggal 11 Agustus 2020 halaman 1433 Paragraf terakhir sampai dengan halaman 1434 yang menyatakan sebagai berikut :

“- bahwa Majelis berpendapat bahwa pengusaha yang ingin mendapatkan keuntungan besar walaupun mereka tahu bahwa program yang ditawarkan FARRAHDIBA JUSUF, S.H., M.H. alias Fara tersebut dapat merugikan BNI 46 ataupun merugikan keuangan Negara harus pula dimintakan



pertanggungjawabannya baik secara pidana atas kerugian Negara”.

Bahwa berdasarkan pada pertimbangan Hakim tersebut diatas, maka tidak tepat apabila PARA PENGGUGAT tersebut dinyatakan sebagai korban atas perbuatan pidana Farrahdhiba dan sudah seharusnya PARA PENGGUGAT diminta pertanggungjawabannya secara pidana dikarenakan telah menerima keuntungan yang tidak wajar dari perbuatan pidana Farrahdhiba Jusuf tersebut;

D. PERBUATAN PARA TERDAKWA TERBONGKAR AKIBAT DARI ADANYA TEMUAN AUDIT ATAU LAPORAN DARI SATUAN AUDIT INTERNAL TERGUGAT

39. bahwa sebagaimana yang telah TERGUGAT jelaskan di bagian pendahuluan serta berdasarkan keterangan para saksi – saksi dalam perkara Pidana Farrahdhiba Jusuf, awal mula perbuatan pidana Farrahdhiba Jusuf terbongkar dikarenakan adanya hasil temuan audit atau pemeriksaan dari Satuan Audit Internal TERGUGAT;

40. Bahwa berdasarkan hasil temuan audit atau pemeriksaan tersebut ditemukan terdapat selisih uang kas fisik dengan system ICONS yang ada di beberapa Kantor Cab Pembantu (KCP) dengan nominal Rp58. 950.000.000,00 (lima puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);

41. Bahwa diketahui selisih uang kas fisik dengan system ICONS terjadi dikarenakan adanya transaksi yang dilakukan oleh FARRAHDHIBA JUSUF(Terdakwa I) Bersama – sama dengan MARCE MUSTIKA (Terdakwa II), KRESTIANTUS RUMAHLEWANG (Terdakwa III), JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos (Terdakwa IV), SORAYA PELU (Terdakwa V), dan ANDI YAHRIZAL YAHYA, S.H. (Terdakwa VI) dengan cara melakukan transaksi transfer tanpa disertai dengan adanya setoran fisik uang yang dilakukan dari Tanggal 9 September sampai dengan 4 Oktober 2019;

42. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan perkara Pidana Farrahdhiba Jusuf diketahui ternyata dana kas TERGUGAT sebesar Rp58. 950.000.000,00 (lima puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dipergunakan oleh Farrahdhiba Jusuf untuk membayarkan Bonus atau keuntungan kepada PARA PENGGUGAT



yang telah mengikuti program “Cash Back” yang ditawarkan Farrahdhiba Jusuf;

43. Bahwa atas hal tersebut, TERGUGAT secara sadar pada tanggal 8 Oktober 2019 membuat Laporan Pidana di Kepolisian Polda Maluku dengan Nomor Laporan : LP-BP/421/X/2019/MALUKU/SPKT;

44. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka sangat jelas kasus Pidana Farrahdhiba Jusuf dapat terungkap dan terbongkar dikarenakan adanya tindakan pengawasan yang dilakukan oleh TERGUGAT;

E. TERGUGAT TIDAK PERNAH MENDAPATKAN PENGADUAN ATAUPUN KOMPLAIN DARI PARA PENGGUGAT DAN MASYARAKAT LAINNYA YANG MENGIKUTI PROGRAM “CASH BACK” YANG DITAWARKAN FARRAHDIBA JUSUF (TERDAKWA I)

45. Bahwa sebagaimana yang diketahui berdasarkan pada Putusan perkara Pidana Farrahdhiba Jusuf No : 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Amb Tanggal 11 Agustus 2020 diketahui bahwa Program “Cash Back” yang ditawarkan oleh Farrahdhiba Jusuf dilakukan sejak tahun 2012;

46. Bahwa selama program “Cash back” tersebut berjalan dari tahun 2012 sampai dengan adanya Laporan Polisi oleh TERGUGAT di Kepolisian Daerah Maluku tanggal 9 Oktober 2019, TERGUGAT sama sekali tidak pernah mendapatkan pengaduan atau komplain dari masyarakat khususnya PARA PENGGUGAT yang mengikuti program “Cash Back” tersebut;

47. Bahwa hal ini tentunya dikarenakan PARA PENGGUGAT dari awal secara rutin telah menikmati keuntungan atau bonus yang dijanjikan oleh Farrahdhiba Jusuf sampai dengan akhirnya TERGUGAT membuat Laporan Polisi di Kepolisian Daerah Maluku;

48. Bahwa sebagaimana keterangan Farrahdhiba Jusuf di dalam perkara Pidana, keuntungan atau bonus yang didapatkan dari program “Cash Back” tersebut bersumber dari dana masyarakat yang lain yang baru bergabung;

49. Bahwa hal yang dilakukan oleh Farrahdhiba Jusuf ini tentunya mirip dengan Skema Ponzi yang merupakan modus investasi palsu dengan membayarkan keuntungan kepada investor



dari uang mereka sendiri atau dari uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya;

50. bahwa oleh karena dana – dana masyarakat tersebut juga dipergunakan untuk kepentingan pribadi Farrahdhiba Jusuf, maka akhirnya sekitar awal bulan September 2019 sampai awal Oktober 2019 Farrahdhiba Jusuf menggunakan uang kas TERGUGAT untuk membayarkan keuntungan atau bonus program “Cash Back” kepada masyarakat yang mengikuti program “Cash Back” tersebut;

51. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka sangat jelas Program “Cash Back” yang ditawarkan oleh Farrahdhiba Jusuf adalah untuk kepentingan pribadi Farrahdhiba Jusuf dan bukan merupakan program resmi dari TERGUGAT, untuk itu bukan merupakan kewajiban bagi TERGUGAT untuk melakukan pengawasan;

52. Bahwa sehingga tidak tepat apabila PARA PENGGUGAT menyatakan system pengawasan yang ada pada TERGUGAT tidak berjalan dengan baik, justru karena adanya pengawasan yang baik dilakukan oleh TERGUGAT perbuatan Pidana yang dilakukan oleh FARRAHDIBA JUSUF (Terdakwa I) dapat terungkap dan terbongkar;

F. FARRAHDIBA JUSUF (TERDAKWA I) TERBUKTI TELAH MELAKUKAN PENCATATAN PALSU PADA BUKU TABUNGAN DAN DEPOSITO TERHADAP DANA PARA PENGGUGAT YANG MENGIKUTI PROGRAM “CASH BACK”

53. Bahwa berdasarkan pada Putusan Pidana Farrahdhiba Jusuf No : 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb Tanggal 11 Agustus 2020 di dalam keterangannya Farrahdhiba Jusuf mengakui telah melakukan pencatatan palsu Transaksi tabungan taplus dan juga Tabungan Deposito;

54. Bahwa hal tersebut dilakukan oleh Farrahdhiba Jusuf dengan memanfaatkan kecerobohan atau kelalaian PARA PENGGUGAT yang menyerahkan uang tunai secara langsung kepada Farrahdhiba Jusuf untuk membuka rekening di TERGUGAT, bukan dengan secara langsung datang ke kantor TERGUGAT dan menyerahkan uang tersebut di depan Teller;

55. Bahwa khusus untuk Tabungan Plus (Taplus) dilakukan Farrahdhiba Jusuf dengan cara melakukan pencatatan nominal



uang dalam system Icons BNI namun dengan jumlah nominal uang yang jauh lebih kecil. Sedangkan untuk pencetakan di buku tabungan dituliskan sesuai dengan setoran yang diserahkan kepada Farrahdhiba Jusuf secara manual dengan aplikasi Notpid, dan selanjutnya buku tabungan tersebut diserahkan kepada yang menyetorkan dana tersebut;

56. Bahwa untuk pencatatan palsu Tabungan Deposit dilakukan dengan cara lembaran bilyet pertama diketik atas nama masyarakat yang menyetor secara manual menggunakan aplikasi Notpid dan nilai yang tertulis sesuai dengan yang diserahkan kepada Farrahdhiba Jusuf dan untuk bilyet kedua warna biru (Customer service) dan bilyet ketiga warna merah (Teller) tercatat nilai yang jauh lebih kecil dan tertulis atas nama Farrahdhiba Jusuf (yang tercatat dalam sistem Icons adalah bilyet kedua dan ketiga);

57. Bahwa oleh karena hal tersebut, Deposito yang tercatat di dalam system Icons TERGUGAT adalah kebanyakan atas nama Farrahdhiba Jusuf;

58. Bahwa dengan memanfaatkan kecerobohan dan kelalaian Masyarakat tersebut serta tidak adanya pengaduan atau complain dari masyarakat khususnya PARA PENGGUGAT, mengakibatkan kejahatan yang dilakukan oleh Farrahdhiba Jusuf bisa bertahan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2019;

59. Bahwa perbuatan pribadi Farrahdhiba Jusuf tersebut diatas, sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb tanggal 11 Agustus 2020 bertentangan atau menyalahi aturan dan SOP yang ada di TERGUGAT sebagai berikut :

- a). Pedoman Perusahaan Tabungan Indeks 02-002-01 Bab X SB A (IN/445/PDM/002) Tanggal 01 September 2016 Halaman 1 perihal : setoran dan Penarikan Tabungan : Pemilik rekening melakukan penyetoran dengan mengisi lengkap formulir setoran kemudian menyerahkan uang tunai kepada Teller;
- b). Pedoman perusahaan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme indeks 04-006-01 Bab I SB C (IN/384/KPN/003) Tanggal 6 Agustus 2019 Halaman 2 tentang kebijakan APU dan PPT perihal penetapan profil resiko nasabah;



c). Pedoman perusahaan layanan BNI Emerald Bab II SB B Halaman 8 (IN/397/CMM/001) Tanggal 27 Agustus 2015 perihal transaksi in Absentia;

d). Pedoman perusahaan benturan kepentingan Indeks 04-024-01 Bab II SB D (IN/695/KMP/001) tanggal 29 Oktober 2014 halaman 1 tentang penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi;

60. Bahwa berdasarkan pada penjelasan tersebut diatas, maka sudah sangat jelas Tindakan yang dilakukan oleh Farrahdhiba Jusuf tersebut diatas adalah merupakan Tindakan pribadi dan otonom Farrahdhiba Jusuf bukan mengatasnamakan TERGUGAT, dikarenakan yang menikmati keuntungan atas perbuatan tersebut adalah Farrahdhiba Jusuf, bahkan atas perbuatannya tersebut TERGUGAT mengalami kerugian sebesar Rp58. 950.000.000,00 (lima puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah;

G. PERTANGGUNG JAWABAN ATASAN ATAS TINDAKAN KARYAWAN ATAU BAWAHAN (Vicarious Liability) BERDASARKAN PASAL 1367 KUHPERDATA BERSIFAT TIDAK MUTLAK

61. Bahwa di dalam perkara *a quo* PARA PENGGUGAT di dalam Gugatannya meminta pertanggungjawaban TERGUGAT berdasarkan pada Pasal 1367 KUHPerdata yang menggariskan prinsip pertanggungjawaban hukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bawahan. Menurut prinsip ini, majikan atau atasan bertanggungjawab atas segala kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan pegawai atau bawahan. Prinsip ini dikenal juga dengan sebutan *vicarious liability*;

62. Bahwa tidak semua Tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh karyawan atau bawahan secara langsung mutlak menjadi tanggung jawab atasan, akan tetapi terdapat Batasan-Batasan atau syarat- syarat yang mengatur sejauh apa Atasan dapat bertanggung jawab atas perbuatan Karyawan atau bawahannya;

63. Bahwa terkait dengan Batasan pertanggung jawaban atasan terhadap Tindakan atau perbuatan yang dilakukan karyawan atau bawahan, M. Yahya Harahap, S.H., memberikan penjelasannya sebagai berikut:

Halaman 43 dari 110 halaman Putusan Nomor 98/PDT/2021/PT AMB



"Bertitik Tolak dari Ketentuan Pasal 1367 ayat 3 KUHPerdata, Dikaitkan dengan Teori dan Praktek Hukum yang berkembang, agar Majikan (Employer) dapat dituntut pertanggung jawaban ganti rugi/kerugian (Schade Vergoeding, Damage) atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Bawahan (Employee), harus terpenuhi beberapa syarat:

Syarat pertanggung jawaban Majikan atas kerugian yang timbul dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan bawahan tersebut, juga disebut merupakan elemen/unsur penerapan Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata, antara lain yang paling pokok terdiri dari:

1) Terdapat hubungan hukum (rechtsbetrekking, legal relationship) dalam bentuk "hubungan kerja" antara "Majikan" dengan "bawahan/pekerja/pelayanan":

a. bisa berbentuk hubungan kerja yang bersifat "permanen":

- untuk suatu jangka waktu tertentu;
- yang diikat dalam bentuk Perjanjian Kerja antara Majikan dengan Bawahan;

b. bisa juga hubungan kerja yang bersifat "insidentil":

- untuk mengerjakan suatu "pekerjaan tertentu";
- yang dituangkan dalam bentuk "Surat Perintah"

Dalam hal yang demikian, bawahan/karyawan/ Karyawan/ pelayan tersebut, harus benar-benar berada "ondergeschikt" atau "subordination" dalam arti benar-benar menjadi "bawahan/anak buah/mengabdikan" kepada Majikan. Sehingga pekerjaan yang dilakukannya semata-mata untuk kepentingan majikan, bukan untuk kepentingan dirinya:

2) Syarat atau elemen kedua, bawahan/karyawan/ Karyawan/ pelayan tersebut "mendapat upah" dari majikan sebagai "imbalan" atau "kompensasi" dari pekerjaan yang dilakukan sebagai subordinasi dari Majikan;

3) Elemen ketiga, terjadinya Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain/pihak ketigadalam rangka bawahan/pekerja/ karyawan/



pelayanan adalah dalam rangka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan "job description" yang ditugaskan Majikan kepadanya atau dalam melaksanakan pekerjaan yang diperintahkan / disuruhkan Majikan kepadanya;

4) Syarat/elemen keempat, terjadinya Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain tersebut selain terjadi dalam rangka melaksanakan job diskripsi yang ditugaskan kepadanya, juga Perbuatan Melawan Hukum itu terjadi "harus terjadi dalam jam kerja";

Syarat/elemen yang mewujudkan terjadinya pertanggung jawaban Majikan atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan bawahan berdasar Pasal 1367 ayat 3 KUHPerdara yang dijelaskan di atas adalah bersifat KUMULATIF bukan bersifat ALTERNATIF, dalam arti:

1) Supaya pertanggung jawaban Majikan dapat dituntut atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan bawahan/pekerja/pelayanan, semua unsur/elemen yang dijelaskan di atas "harus terpenuhi seluruhnya secara total", baru dapat dituntut pertanggung jawaban Majikan atas kerugian yang timbul dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan bawahan/pekerja/ Karyawan/ pelayan;

2) Satu saja unsur/elemen tersebut tidak terpenuhi kerugian yang timbul dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan bawahan/pekerja/Karyawan, tidak dapat dituntut pertanggung jawabannya kepada Majikan;

Dengan demikian, supaya kerugian yang timbul dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh orang yang Ondergeschikt atau yang subordinasi kepada Majikan berdasar Pasal 1367 ayat

(3) KUHPerdara wajib memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1) Harus cukup fakta-fakta yang membuktikan berdasar alat bukti yang mencapai "batas minimal pembuktian" bahwa semua syarat atau unsur/atau elemen yang mewujudkan pertanggung jawaban tersebut berdasar Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara "terbukti secara kumulatif";

2) Satu syarat atau unsur/elemen saja "tidak terbukti" berdasar alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian sesuai dengan alat bukti yang disebut Pasal 1856



KUHPerdata, Pasal 164 HIR, mengakibatkan tidak terwujud pertanggung jawaban hukum (rechtaanspraakelijkheid, legal obligation) Majikan atas kerugian yang timbul dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan orang yang ondergeschikt kepadanya berdasarkan Pasal 1367 ayat 3 KUHPerdata;

64. Bahwa selanjutnya berkaitan dengan tuntutan ganti kerugian dalam sebuah Gugatan Perbuatan Melawan hukum, dikenal juga doktrin *contributory negligence* (kelalaian kontributor) yang telah dikenal di Inggris sejak tahun 1809 dalam kasus terkenal *Butterfield vs Forrester*. Menurut doktrin ini jika seseorang merasa dirugikan oleh suatu tindakan, tetapi sebenarnya dia sendiri ikut memberikan kontribusinya terhadap tindakan atau perbuatan tersebut, maka pihak pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Maka dalam hal ini, tidak mencegah terjadinya suatu kerugian, padahal dia cukup mampu mencegahnya, hal tersebut sama saja dengan ikut memberikan kontribusi terhadap kerugian tersebut;

65. Bahwa Doktrin *contributory negligence* ini mengajarkan bahwa agar seorang korban dari perbuatan melawan hukum dapat menuntut pelakunya, korban tersebut haruslah dalam keadaan tangan yang bersih (*clean hand*). Maksudnya adalah bahwa pihak korban tidak boleh ikut lalai yang berarti ikut juga memberikan kontribusi terhadap kerugian yang ada. Doktrin *contributory negligence* melarang secara total pemberian ganti rugi. Seseorang haruslah melindungi dirinya untuk tidak bertindak lalai dan ceroboh untuk dirinya sendiri;

66. Bahwa berdasarkan dengan penjelasan Yahya Harahap tersebut diatas dan memperhatikan doktrin *contributory negligence*, maka apabila dikaitkan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh FARRAHDHIBA JUSUF (Terdakwa I) Bersama – sama dengan MARCE MUSTIKA (Terdakwa II), KRESTIANTUS RUMAHLEWANG (Terdakwa III), JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos (Terdakwa IV), SORAYA PELU (Terdakwa V), dan ANDI YAHRIZAL YAHYA, S.H. (Terdakwa VI) sebagaimana yang telah TERGUGAT jelaskan diatas, maka perbuatan yang dilakukan tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban kepada TERGUGAT dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 46 dari 110 halaman Putusan Nomor 98/PDT/2021/PT AMB



1. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh FARRAHDHIBA JUSUF (Terdakwa I) Bersama – sama dengan MARCE MUSTIKA (Terdakwa II), KRESTIANTUS RUMAHLEWANG (Terdakwa III), JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos (Terdakwa IV), SORAYA PELU (Terdakwa V), dan ANDI YAHRIZAL YAHYA, S.H. (Terdakwa VI) Bukan untuk kepentingan TERGUGAT, TERGUGAT tidak memperoleh manfaat apapun akan tetapi perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan mereka sendiri: Hal ini dapat dilihat dari keterangan FARRAHDHIBA JUSUF (Terdakwa I) di dalam persidangan dan bukti- bukti yang dihadirkan secara jelas menyatakan dana – dana yang diterima dari masyarakat untuk program “Cash Back” tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi;
2. Bahwa program “Cash Back” yang dibuat oleh Farrahdhiba Jusuf bukan merupakan program resmi dari TERGUGAT, dan tidak ada perintah dari TERGUGAT serta tidak diketahui oleh TERGUGAT kepada Farrahdhiba Jusuf untuk membuat program “Cash Back” tersebut;
3. Bahwa PARA PENGGUGAT justru telah menerima “keuntungan yang sangat tidak wajar” dari Program “Cash Back” yang buat oleh Farrahdhiba Jusuf;
4. Bahwa justru TERGUGAT yang mengalami kerugian atas perbuatan yang dilakukan oleh Farrahdhiba Jusuf dengan menggunakan uang kas TERGUGAT sejumlah Rp58.950.000.000,00 (lima puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk membayar cash back yang telah jatuh tempo;

67. Bahwa berdasarkan dengan penjelasan tersebut diatas, dengan melihat peristiwa hukum yang terjadi serta dikaitkan dengan penjelasan M. Yahya Harahap berkaitan dengan pertanggung jawaban atasan atas Tindakan atau perbuatan karyawan atau bawahan, maka dapat dikatakan TERGUGAT tidak dapat dikualifikasikan sebagai atasan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya atas Tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh FARRAHDHIBA JUSUF (Terdakwa I) Bersama – sama dengan MARCE MUSTIKA (Terdakwa II), KRESTIANTUS RUMAHLEWANG (Terdakwa III), JOSEPH RESLEY MAITIMU,



S.Sos (Terdakwa IV), SORAYA PELU (Terdakwa V), dan ANDI YAHRIZAL YAHYA, S.H. (Terdakwa VI).

68. Bahwa hubungan hukum yang terjadi bukan antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT, melainkan antara PARA PENGGUGAT dengan FARRAHDHIBA JUSUF (Terdakwa I) Bersama – sama dengan MARCE MUSTIKA (Terdakwa II), KRESTIANTUS RUMAHLEWANG (Terdakwa III), JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos (Terdakwa IV), SORAYA PELU (Terdakwa V), dan ANDI YAHRIZAL YAHYA, S.H. (Terdakwa VI). Hal ini terbukti dari program “Cash Back” tersebut diluar sistem TERGUGAT serta diluar kelaziman dalam praktek Perbankan;

69. Bahwa oleh karena itu, maka dalil- dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tidak dapat dibuktikan. Dan untuk itu TERGUGAT meminta kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di dalam Putusannya menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT ditolak;

H. PARA PENGGUGAT MERUPAKAN KONSUMEN ATAU NASABAH YANG “BERITIKAD TIDAK BAIK” DALAM MELAKUKAN TRANSAKSINYA SEHINGGA SUDAH SELAYAKNYA TIDAK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN HUKUM

- Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

70. Bahwa dapat TERGUGAT jelaskan salah satu pertimbangan dibentuknya Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya, hal ini dapat dilihat dalam bagian Menimbang point d yang menyatakan sebagai berikut :

Menimbang : d. bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.”

71. Bahwa hal tersebut diatas tentunya sejalan dengan tujuan dari perlindungan konsumen itu sendiri sebagaimana telah diatur di



dalam Pasal 3 huruf a yang secara tegas menyatakan sebagai berikut:

Pasal 3

Perlindungan Konsumen Bertujuan :

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;

72. Bahwa dari penjelasan tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa dibutuhkannya peran aktif dari setiap konsumen dalam berusaha untuk melindungi dirinya masing masing dengan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian dan kemampuan sehingga diharapkan tidak ada lagi konsumen yang dirugikan kedepannya;

73. Bahwa jika dibandingkan dengan perkara *a quo*, berdasarkan pada fakta – fakta hukum dalam perkara pidana, PARA PENGUGAT dari awal telah sadar keuntungan yang ditawarkan oleh Farrahdhiba Jusuf tersebut diluar kewajaran transaksi perbankan, akan tetapi kesadaran dan pengetahuan PARA PENGUGAT tersebut dibiarkan begitu saja oleh PARA PENGUGAT karena dijanjikan akan mendapatkan keuntungan yang besar;

74. Bahwa dengan adanya kesadaran dan pengetahuan atas ketidakwajaran keuntungan yang diterima dari program “Cash Back” yang ditawarkan Farrahdhiba Jusuf tersebut, akan tetapi atas ketidakwajaran tersebut PARA PENGUGAT tetap mengikuti program yang ditawarkan Farrahdhiba Jusuf karena adanya janji akan mendapatkan keuntungan yang besar, ini membuktikan PARA PENGUGAT dari awal telah memiliki “Itikad Tidak Baik” selaku Konsumen;

75. Bahwa dengan adanya kesadaran dan pengetahuan apa yang ditawarkan Farrahdhiba Jusuf tersebut diluar kewajaran suatu transaksi perbankan, tentunya jika PARA PENGUGAT tidak tergiur dengan apa yang dijanjikan tersebut saat ini PARA PENGUGAT tentunya tidak akan mengalami kerugian;

76. Bahwa untuk itu maka sangat jelas tujuan awal PARA PENGUGAT menyerahkan uangnya kepada Farradiba Jusuf adalah agar PARA PENGUGAT mendapatkan keuntungan yang



besar, bukan dengan niat untuk menyimpan atau menabungkan uangnya pada TERGUGAT;

77. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka sangat jelas kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT tersebut tidak lepas dari adanya kecerobohan dan kelalaian yang dilakukan PARA PENGGUGAT sendiri. Sehingga tidak tepat apabila TERGUGAT dimintai pertanggungjawabannya;

78. Bahwa selanjutnya adapun terkait dengan kewajiban Konsumen juga telah diatur di dalam Pasal 5 sebagai berikut :

Pasal 5

Kewajiban Konsumen adalah

a. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;

b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut;

79. Bahwa selain memiliki hak, konsumen juga memiliki kewajiban, seorang konsumen tidak bisa menuntut haknya terus menerus tanpa melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu. Sebab hak dan kewajiban merupakan dua hal penting yang tidak bisa dipisahkan;

80. Bahwa sejalan dengan apa yang TERGUGAT jelaskan tersebut diatas, ketentuan yang ada di dalam Pasal 5 ini tentunya merupakan implementasi yang seharusnya dilakukan oleh setiap konsumen, dengan membaca, memahami dan beritikad baik dalam setiap melakukan transaksi tentunya diharapkan tidak ada lagi konsumen yang dirugikan di kemudian hari;

81. Bahwa berdasarkan dengan penjelasan Pasal 5 point b Tersebut diatas, maka sudah seharusnya setiap Konsumen memiliki kewajiban untuk beritikad baik dalam melakukan transaksi maupun dalam hal penggunaan jasa;

82. Bahwa jika kita melihat fakta yang ada di dalam perkara pidana, dengan adanya niat dari PARA PENGGUGAT untuk



mendapatkan keuntungan yang besar sementara PARA PENGGUGAT mengetahui hal tersebut diluar kewajaran dalam transaksi perbankan, ini menunjukkan PARA PENGGUGAT dari awal memang memiliki "itikad tidak baik" dalam melakukan transaksinya dengan Farrahdhida Jusuf;

83. Bahwa untuk itu maka sudah seharusnya Pelaku Usaha juga mendapatkan perlindungan hukum terhadap perbuatan konsumen yang memiliki "itikad tidak baik" dalam melakukan trasnsaksinya maupun dalam hal menggunakan jasa;

84. Bahwa adapun Hak bagi setiap pelaku usaha juga telah diatur di dalam Pasal 6 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 6

Hak Pelaku Usaha adalah

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;

c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

e. Hak- hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan lainnya;

85. Bahwa untuk mewujudkan keseimbangan dalam memberikan perlindungan hukum bagi Pelaku Usaha, Undang – undang Perlindungan Konsumen telah mengatur terkait dengan hak dari Pelaku Usaha. Perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada Konsumen akan tetapi juga diberikan kepada Pelaku Usaha terutama terhadap Konsumen yang memiliki "itikad tidak baik" dalam melakukan transaksi atau menggunakan jasa;



86. Bahwa kerugian tentunya tidak akan terjadi apabila baik Pelaku Usaha dan Konsumen sama – sama memiliki itikad baik dalam melakukan transaksinya;

87. Bahwa berdasarkan pada penjelasan Pasal tersebut diatas, maka sangat jelas Undang – undang memberikan hak berupa perlindungan hukum bagi Pelaku Usaha terhadap tindakan atau perbuatan Konsumen yang memiliki “itikad tidak baik” dalam melakukan transaksi atau dalam menggunakan jasa pelaku usaha;

88. Bahwa jika dikaitkan dengan perkara *a quo* serta berdasarkan dengan fakta- fakta hukum di dalam perkara Pidana No : No : 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Amb Tanggal 11 Agustus 2020, maka sangat jelas PARA PENGGUGAT dapat dikategorikan sebagai Konsumen yang “beritikad tidak baik”. Hal ini dibuktikan dimana tujuan PARA PENGGUGAT dari awal adalah untuk mendapatkan keuntungan yang besar dan diluar kewajaran, padahal PARA PENGGUGAT dari awal sadar dan mengetahui bahwa keuntungan yang diterima tersebut diluar kewajaran sebagaimana keuntungan yang di dapat dari bank bank yang lainnya;

89. Bahwa untuk itu maka sudah seharusnya TERGUGAT mendapatkan perlindungan hukum terhadap perbuatan atau tindakan PARA PENGGUGAT yang memiliki “itikad tidak baik” dalam melakukan transaksinya. Dan sudah seharusnya pula PARA PENGGUGAT yang memiliki “itikad tidak baik” dalam melakukan transaksinya tidak mendapatkan perlindungan hukum;

Bahwa berdasarkan dengan penjelasan- penjelasan tersebut diatas serta didukung dengan bukti – bukti autentik lainnya dan fakta hukum yang ada, maka dengan ini TERGUGAT meminta kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet ontvan kelijke verklaard*)

Halaman 52 dari 110 halaman Putusan Nomor 98/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
- Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas Perkara ini;

Atau

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadila perkara a quo berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII tersebut, Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan tanggal 4 Nopember 2021 Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Amb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat I, III, IV, V, VI dan VII adalah nasabah Tergugat atau nasabah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat membayar seluruh kerugian kepada Para Penggugat, antara lain sebagai berikut;
 - Untuk Penggugat I No.Rekening 0800776062 sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Untuk Penggugat I No.Rekening 0803972984 sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Untuk Penggugat III yang adalah ahli waris dari Almarhum Jongkie Widjaya No.Rekening 0764011300 sejumlah Rp.217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);
 - Untuk Penggugat IV No.Rekening 0795548881 sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Untuk Penggugat IV No.Rekening 0754838965 sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Untuk Penggugat V No.Rekening 0809904848 sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Untuk Tergugat VI No.Rekening 2003090339 sejumlah Rp.6.098.883,00 (enam juta sembilan puluh delapan ribu delapan ratus

Halaman 53 dari 110 halaman Putusan Nomor 98/PDT/2021/PT AMB



delapan puluh tiga rupiah) berdasarkan Rekening Koran yang dikeluarkan oleh Tergugat sekalipun oleh Tergugat menyatakan dalam buktinya jika No.rekening tersebut tidak tercatat dalam sistim Icons;

- Untuk Tergugat VII No.Rekening 04861387785 sejumlah Rp.100.250.000,00 (seratus juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- 6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 4 Nopember 2021 Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Amb tersebut, Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII, melalui kuasanya telah mengajukan permohonan upaya hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon tanggal 5 Nopember 2021, sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 62/Banding/Pdt.G/2021/PN Amb, kemudian Pembanding II / Terbanding I semula Tergugat juga mengajukan permohonan upaya hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon tanggal 11 Nopember 2021, sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 62/Banding/Pdt.G/2021/PN Amb;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Kuasanya Pembanding II/Terbanding I semula Tergugat, sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Amb tanggal 11 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding Pembanding II/Terbanding I semula Tergugat tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Kuasanya Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII, sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Amb tanggal 12 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII, tersebut, Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII melalui kuasanya telah mengajukan Memori Banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding tanggal 17 Nopember 2021, dan terhadap Memori Banding Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Pembanding II/Terbanding I semula Tergugat, sebagaimana Risalah



Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Ambon tanggal 18 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding Pembanding II/Terbanding I semula Tergugat tersebut, Pembanding II/Terbanding I semula Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Memori Banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon tanggal 17 Nopember 2021, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 112/Banding/Pdt.G/2021/PN Amb, kemudian memori banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada kuasa Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII tanggal 25 Nopember 2021 sebagaimana Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Amb;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII tersebut, oleh kuasa Pembanding II/Terbanding I semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon tanggal 24 Nopember 2021 yang telah pula disampaikan kepada kuasa Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII tanggal 25 Nopember 2021 sebagaimana Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Amb;

Menimbang, bahwa pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada para pihak yang berperkara untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara, kepada Kuasa Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII tanggal 12 Nopember 2021 dan kepada Kuasa kuasa Pembanding II/Terbanding I semula Tergugat tanggal 11 Nopember 2021 masing-masing sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Amb, yang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan, diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Ambon ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan upaya hukum banding dari Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan permohonan upaya hukum banding dari Pembanding II/Terbanding I semula Tergugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan upaya hukum banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 55 dari 110 halaman Putusan Nomor 98/PDT/2021/PT AMB



Menimbang, bahwa didalam perkara *a quo*, Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, telah mengajukan Memori Banding dengan alasan/keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa Tenggang waktu Permohonan dan Memori Banding ini diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat sesuai Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 62/Banding/Pdt.G/2021/PN. Amb, pada hari Jumat tanggal 05 Nopember 2021 sehari setelah Putusan Perkara ini diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambon tanggal 04 Nopember 2021 yang diikuti Penyerahan Memori Banding ini, sehingga Permohonan dan alasan Banding ini dapat diterima karena diajukan dalam tenggang waktu sesuai Hukum Acara Perdata RBG/HIR yang berlaku;
2. Bahwa untuk diketahui oleh yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili di tingkat Banding yaitu Objek Perkara yang dimohon Banding ini Sama Persis dengan Perkara (lampiran Tambahan Bukti Banding ini) yang sebelumnya diadili dan diputus **DIKABULKAN** pada **Diktum butir 4 sejumlah Rp1.375.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah dan Diktum 5 sejumlah Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah);** oleh Ketua / Anggota Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon yang sama (Perkara No.204 / Pdt.G / 2021 / PN.Amb tanggal 14 April 2021 antara Penggugat Imran Laisouw Dkk melawan BNI Ambon sebagai Tergugat) yang menjadi Hakim Anggota 1 (satu) Majelis. Putusan tersebut kemudian diperbaiki oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon dengan Putusannya Mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat dalam Putusannya Nomor 35 / Pdt / 2021 / PT.AMB tanggal 8 Juni 2021 (lampiran bukti tambahan);
3. Bahwa hal yang sama juga terjadi pada Perkara (Nomor 80/Pdt.G/2021/PN.Amb tanggal 14 Oktober 2021) antara Penggugat Siti Nurbaya melawan BNI Ambon sebagai Tergugat) yang Ketua Majelisnya tetap sama dengan Perkara Yang Mulia Ibu Watimury,SH dan pada pokoknya Mengabulkan Gugatan dari Para Penggugat dengan Menghukum Tergugat BNI Ambon membayar kembali Uang Nasabah dalam buku Tabungan dengan potongan cashback tertentu sejumlah **Rp2.362.692.941,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah);**



4. Bahwa akan tetapi dalam Putusan Perkara ini Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon berubah pendirian hukumnya dan memutus perkara a Quo berbeda dan membuat ketidak pastian hukum dan kepastian hak dalam rangka memenuhi rasa keadilan masyarakat dalam hal ini para Pembanding/ para Penggugat karena membuat pertimbangan hukum dan putusan yang berbeda-beda terhadap objek perkara yang sama persis;

5. Bahwa Para Pembanding / Para Penggugat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam perkara a Quo mulai dari **halaman 71 sampai dengan halaman 76 dengan DIKTUM Butir 1, Butir 2 , Butir 3 dan Butir 5** dan menolak serta tidak menerima pertimbangan hukum lanjutan pada halaman 77 sampai dengan halaman 80 dan Diktum butir 4 (empat) yang pada intinya melepaskan tanggung jawab Terbanding/Tergugat BNI Ambon dari tanggung jawab hukum serta mengabulkan tuntutan yang tidak dalam Petitum yakni jumlah nominal uang yang tercetak pada icons Terbanding/Tergugat BNI dan bukan didasarkan pada Lembaran Deposito serta Buku Tabungan Resmi yang dikeluarkan sendiri oleh Terbanding/Tergugat BNI;

6. Bahwa akan tetapi untuk Perkara a Quo Para Pembanding/Para Penggugat sebagai pencari keadilan merasakan ketidakadilan Nyata yang dialami Para Pembanding/Para Penggugat karena Yang Mulia Ketua Majelis Pengadilan Negeri Ambon yang sama mengadili Perkara ini pada halaman 78, 79 dan halaman 80 Tidak Konsisten dalam pertimbangan hukum dan Dictum seperti saat mengadili Perkara sebelumnya (lampiran bukti tambahan) yang juga diperiksa oleh Yang Mulia Hakim yang sama, akan tetapi Yang Mulia Ketua Majelis Pengadilan Negeri Ambon berubah pertimbangan dan amarnya dengan mengabulkan sebagian tuntutan Para Pembanding/Para Penggugat yang hanya sebatas tercatat dalam Sistim Icon Terbanding/Tergugat BNI Ambon (**DIKTUM Butir 1, Butir 2, Butir 3 dan Butir 5**) tidak didasarkan pada jumlah yang tertulis pada **Lembaran DEPOSITO dan BUKU TAPLUS BNI dengan Nomor Rekening Resmi yang dikeluarkan oleh Terbanding / Tergugat / BNI Ambon** sebagaimana perkara yang diadili sebelumnya tersebut diatas;

7. Bahwa Pertimbangan Hukum dan Dictum seperti yang diuraikan diatas adalah sebuah ketidakadilan nyata yang dialami oleh Para Pembanding/Para Penggugat yang percaya kebenaran, kejujuran dan transparansi Sistim Bank BNI Ambon Terbanding/Tergugat dengan Para



Pejabat dan Pegawainya sehingga menyimpan uang sebagai nasabah yang harus dilindungi oleh Hukum dan **Undang Undang vide Pasal 1365 KUHPerdata yo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yo Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan);**

8. Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat tidak sependapat dan menolak pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara ini banyak mengambil alih Keterangan Terpidana FARADIBA YUSUF dalam Putusan Pidana (bukti P. dan T.18 berupa Putusan Pidana Nomor 5 / Pid.Sus-TPK / 2020 / PN.Amb tanggal 11 Agustus 2020), padahal keterangan TERDAKWA/TERPIDANA tersebut adalah sesat, tidak benar, bohong dan tidak dapat digunakan sebagai bukti autentik dalam mengadili perkara ini. Oleh karena itu Permohonan Banding ini hanya diajukan untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran hukum pada Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Ambon dengan harapan dapat memperbaiki dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
9. Bahwa Permohonan dan Alasan Banding ini diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat terhadap sebagian Pertimbangan Hukum yakni pada halaman 77 sampai dengan halaman 80 dan Dictum Putusan butir 4 sedangkan sebagian pertimbangan pada halaman 71 sampai dengan halaman 76 dengan DIKTUM butir 1, 2 butir 3 dan butir 5 disetujui dan diterima oleh Para Pemohon Banding / Para Penggugat;

10. Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat sependapat dengan Pertimbangan Hukum Putusan a Quo halaman 71 dan dictum halaman 81 yang Menolak Eksepsi Terbanding/Tergugat tentang tidak ditariknya Faradiba Yusuf sebagai Pihak adalah sangat tepat karena Faradiba Yusuf adalah salah satu unsur Pimpinan BNI Cabang sehingga bertindak mewakili Terbanding/Tergugat PT.BNI Cabang Ambon, akan tetapi Majelis Pengadilan Negeri Ambon pada pertimbangan dan amarnya berbalik pikiran dan tidak konsisten dengan menyatakan perbuatan Faradibah Yusuf adalah perbuatan diluar sistim Bank sehingga yang dikabulkan hanyalah tercatat dalam icon Terbanding/Tergugat hal tersebut adalah keliru dan sangat tidak adil karena itu haruslah diperbaiki oleh Pengadilan Tingkat Banding dengan mengabulkan Gugatan Para Pembanding/Para Penggugat seluruhnya;

11. Bahwa dengan demikian sangatlah beralasan bagi Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk Menerima

Halaman 58 dari 110 halaman Putusan Nomor 98/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Hukum sebagai pertimbangan sendiri dan sekaligus memperbaiki pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Ambon tersebut sehingga mengabulkan Gugatan Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;

12. Bahwa sesuai Facta hukum yang terungkap pada sidang pengadilan melalui bukti-bukti dan saksi – saksi menurut hukum seharusnya Pengadilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Ambon dalam pertimbangan hukum dan amarnya memerintahkan Terbanding/ Tergugat BNI Ambon untuk membayar/mengembalikan seluruh uang milik Para Pembanding/Para Penggugat pada Rekening TAPLUS dan Deposito sebagaimana Petitum butir 2.1 sampai dengan 2.7 mencairkan / mengembalikan uang Para Pembanding/Para Penggugat tersebut masing – masing :

JOHNY WIDJAYA : yaitu :

1. TABUNGAN PLUS (TAPLUS) dengan No.Rekening 0800776062 – IDR atas nama Bapak Johny Widjaya , dengan jumlah saldo per tanggal 27 September 2019 sebesar Rp5.000.000.000,00(Lima Miliar Rupiah) ;
2. TABUNGAN PLUS (TAPLUS) dengan No.Rekening 0803972984 – IDR atas nama Bapak Johny Widjaya , dengan jumlah saldo per tanggal 22 Agustus 2019 sebesar Rp4.000.000.000,00(Empat Miliar Rupiah) ;

ELYA PUSPITA ;

Pemilik TABUNGAN PLUS (TAPLUS) dengan No.Rekening 0807741487 – IDR atas nama Ibu Elya Puspita , dengan jumlah saldo per tanggal 27 Maret 2019 sebesar Rp2.000.000.000,00(Dua Miliar Rupiah) ;

JONGKIE WIDJAYA ;

Pemilik TABUNGAN PLUS (TAPLUS) dengan No.Rekening 0764011300- IDR atas nama Alm.Bpk Jongkie Widjaya ,jumlah saldo per tanggal 22 Januari 2019 sebesar Rp3.500.000.000,00(Tiga Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) ; yang diwariskan / turun kepada ahli waris Penggugat II Elya Puspita, Penggugat III Jovelis Jaquenetta Widjaya dan Jausen Joshevino Widjaya;

FAJAR MADYA; Pemilik 2 (dua) Rekening yaitu :

1. TABUNGAN PLUS (TAPLUS) dengan No.Rekening 0795548881 – IDR atas nama Ibu Fajar Madya , dengan jumlah saldo per tanggal 24 Mei 2019 sebesar Rp6.000.000.000,00(Enam Miliar Rupiah) ;

Halaman 59 dari 110 halaman Putusan Nomor 98/PDT/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. TABUNGAN PLUS (TAPLUS) dengan No.Rekening 0754838965
– IDR atas nama Ibu Fajar Madya , dengan jumlah saldo per tanggal
20 Mei 2019 sebesar Rp4.000.000.000,00(Empat Miliar Rupiah) ;

MUHAMMAD LA BAWE ;

1. Deposito dengan No.Seri PAA 814397 No.Rekening 8125310027
– IDR atas nama Muhammad La Bawe , tanggal 23 April 2019 sebesar
Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah) ;
2. TABUNGAN PLUS (TAPLUS) dengan No.Rekening 0809904848
– IDR atas nama Muhammad La Bawe , dengan jumlah saldo per
tanggal 23 Juni 2019 s ebesar Rp77.316.513,00(Tujuh Pulluh Tujuh
Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Tiga Belas Rupiah) ;

DUSTIN FENDY EARJA ;

Pemilik TABUNGAN PLUS (TAPLUS) dengan No.Rekening 2203090339 –
IDR atas nama Dustin Fendy Earja , dengan jumlah saldo per tanggal 06
September 2019 sebesar Rp100.000.000,00(Seratus Juta Rupiah) ;

EDWIN DORSALAM ;

Pemilik TABUNGAN PLUS (TAPLUS) dengan No.Rekening
0486138785 – IDR atas nama Sdr.Edwin Dorsalam , dengan jumlah
saldo per tanggal 23 November 2016 sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus
Juta Rupiah) ;

13.Bahwa Berdasarkan keseluruhan alasan Memori Banding diatas, maka
dengan hormat Para Pembanding/Para Penggugat memohon kiranya Yang
Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon dapat memeriksa dan
mengadili Permohonan Banding ini kemudian mengambil Putusan dengan
mengambil alih pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama
Pengadilan Negeri Ambon dan dengan perbaikan sepanjang mengenai
Dictum yang amarnya ;

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding/Para
Penggugat ;
2. Memperbaiki Amar Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor ;
112 / Pdt.G / 2021 / PN.Amb, tanggal 4 Nopember 2021, sehingga
lengkapnnya sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- **Menolak Eksepsi Tergugat ;**



Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Para Pemohon banding / Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Pembanding/Para Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII adalah Nasabah Terbanding/Tergugat PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon. ;
3. Menyatakan Terbanding/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. ;
4. Menghukum Terbanding/Tergugat BNI Ambon untuk membayar/mengembalikan seluruh uang Para Pembanding/Para Penggugat pada Rekening TAPLUS dan Deposito masing – masing sebagai berikut :

I. JOHNY WIDJAYA : yaitu :

- a. TABUNGAN PLUS (TAPLUS) dengan No.Rekening 0800776062 – IDR atas nama Bapak Johny Widjaya, dengan sejumlah **Rp5.000.000.000,00** (Lima Miliar Rupiah) ;
- b. TABUNGAN PLUS (TAPLUS) dengan No.Rekening 0803972984 – IDR atas nama Bapak Johny Widjaya , dengan sejumlah **Rp4.000.000.000,00** (Empat Miliar Rupiah) ;

II. ELYA PUSPITA ;

Pemilik TABUNGAN PLUS (TAPLUS) dengan No.Rekening 0807741487 – IDR atas nama Ibu Elya Puspita , dengan sejumlah **Rp2.000.000.000,00** (Dua Miliar Rupiah) ;

III. JONGKIE WIDJAYA ;

Pemilik TABUNGAN PLUS (TAPLUS) dengan No.Rekening 0764011300 -IDR atas nama Alm.Bpk Jongkie Widjaya, sejumlah **Rp3.500.000.000,00** (Tiga Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) ; yang diwariskan / turun kepada ahli waris Penggugat II Elya Puspita, Penggugat III Jovelis Jaquenetta Widjaya dan Jausen Joshevino Widjaya;

IV. FAJAR MADYA; Pemilik 2 (dua) Rekening yaitu :

- a. TABUNGAN PLUS (TAPLUS) dengan No.Rekening 0795548881 – IDR atas nama Ibu Fajar Madya, sejumlah **Rp6.000.000.000,00** (Enam Miliar Rupiah) ;



b. TABUNGAN PLUS (TAPLUS) dengan No.Rekening 0754838965 – IDR atas nama Ibu Fajar Madya, sejumlah **Rp4.000.000.000,00** (Empat Miliar Rupiah) ;

V. MUHAMMAD LA BAWE ;

a. Deposito dengan No.Seri PAA 814397 No.Rekening 8125310027 – IDR atas nama Muhammad La Bawe , sebesar **Rp5.000.000.000,00** (Lima Miliar Rupiah) ;

b. TABUNGAN PLUS (TAPLUS) dengan No.Rekening 0809904848 –IDR atas nama Muhammad La Bawe sebesar **Rp77.316.513,00** (Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Tiga Belas Rupiah) ;

VI. DUSTIN FENDY EARJA ;

Pemilik TABUNGAN PLUS (TAPLUS) dengan No. Rekening 2203090339 – IDR atas nama Dustin Fendy Earja, sebesar **Rp100.000.000,00** (Seratus Juta Rupiah) ;

VII. EDWIN DORSALAM ;

Pemilik TABUNGAN PLUS (TAPLUS) dengan No. Rekening 0486138785 – IDR atas nama Sdr.Edwin Dorsalam, sebesar **Rp100.000.000,00** (Seratus Juta Rupiah) ;

5. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pembanding II/Terbanding I semula Tergugat juga telah mengajukan memori banding dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa adapun PEMBANDING/DAHULU TERGUGAT Pembanding II/Terbanding I semula Tergugat dalam mengajukan Memori Banding ini adalah didasarkan pada pertimbangan hukum *JUDEX FACTIE* TINGKAT PERTAMA yang telah keliru dalam menerapkan hukum dan/atau asas-asas dalam pengambilan putusan. Bahwa PEMBANDING/DAHULU TERGUGAT Pembanding II/Terbanding I semula Tergugat merasa keberatan dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon **Nomor: 112/Pdt.G/2021/PN.Amb tertanggal 4 November 2021** (selanjutnya disebut "*JUDEX FACTIE* TINGKAT PERTAMA"), oleh karenanya dengan diajukannya **MEMORI BANDING** ini guna meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon **Nomor: 112/Pdt.G/2021/PN.Amb tertanggal 4 November 2021** tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum masuk kepada keberatan-keberatan yang akan PEMBANDING/DAHULU TERGUGATPembanding II/Terbanding I semula Tergugat sampaikan dalam Memori banding ini maka izinkan dan perkenankanlah terlebih dahulu PEMBANDING/DAHULU TERGUGAT Pembanding II/Terbanding I semula Tergugat menyampaikan hal sebagai berikut:

1. Bahwa memori banding ini merupakan satu kesatuan dengan Jawaban Gugatan terdahulu yang telah PEMBANDING/DAHULU TERGUGATPembanding II/Terbanding I semula Tergugat sampaikan dan ajukan kepada Pengadilan Negeri Ambon **Nomor: 112/Pdt.G/2021/PN.Amb tertanggal 4 November 2021.**

2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon **Nomor: 112/Pdt.G/2021/PN.Amb tertanggal 4 November 2021,** telah merusak sistem hukum perbankan dan menciderai rasa keadilan bagi dunia perbankan pada umumnya dan khususnya pada PEMBANDINGkarena dalam putusan yang telah diambil judex fatie meletakan pertanggung jawaban tanpa batas pada PEMBANDING (absolut liability) yang tidak dikenal dalam Pasal 1367 ayat 5 KUHPerdara dan hal ini jelas bisa membahayakan dunia perbankan, bahwa Judex fatie Pengadilan Negeri Ambon secara tidak langsung telah membenarkan praktek curang atau fraud bagi oknum pegawai bank yang melanggar SOP yang berlaku pada PEMBANDINGuntuk kemudian meminta Pertanggung Jawaban kepada PEMBANDINGatas tindakan curang dan atau fraud yang telah dilakukan oleh oknum pegawai PEMBANDINGdan hal ini jelas demi hukum melanggar ketentuan Pasal 1367 ayat 5 KUHPerdara. Untuk Menjadi Perhatian bagi Majelis Hakim Tinggi Ambon jika hal ini dibiarkan maka akan leluasa setiap oknum pegawai bank untuk melakukan praktek curang diluar SOP yang sudah ditentukan oleh bank yang kemudian jika terjadi permasalahan antara oknum pegawai bank tersebut dengan nasabah maka bank yang harus diminta pertanggung jawaban atas ganti rugi yang telah ditimbulkan oleh oknum pegawai bank yang telah melanggar SOP yang telah ditentukan oleh bank (PEMBANDING), hal ini demi hukum jelas telah merusak sendi-sendi hukum perbankan dan telah melukai rasa keadilan bagi dunia perbankan pada umumnya dan khususnya pada PEMBANDINGbagaimana mungkin seorang yang tidak ikut dalam suatu perjanjian untuk kemudian dimintakan pertanggung jawaban dan hal ini jelas demi hukum bertentangan dengan ketentuan

Halaman 63 dari 110 halaman Putusan Nomor 98/PDT/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1340 BW juncto Pasal 1320 ayat 4 KUH Perdata juncto Pasal 1335 KUH Perdata juncto Pasal 1337 KUH Perdata.

3. Bahwa demi hukum pertimbangan-pertimbangan yang telah dibuat oleh Pengadilan Negeri Ambon **onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement)** dan oleh karenanya melanggar asas yang terkandung dalam suatu putusan sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 178 ayat 1 HIR juncto Pasal 19 UU No. 4 tahun 2004 juncto Pasal 25 ayat 1 UU No.4 Tahun 2004 juncto Pasal 28 ayat 1 UU No. 4 tahun 2004 Juncto Putusan Mahkamah Agung No. 443 K / Pdt / 1986 juncto Putusan Mahkamah Agung No 2461 K / Pdt / 1984 Juncto Putusan Mahkamah Agung No. 3538 K / Pdt / 1984.

4. Bahwa Putusan yang telah diambil oleh Pengadilan Negeri Ambon demi hukum hanya melulu mempertimbangkan bukti dari Terbanding dahulu Penggugat dan hal ini jelas demi hukum melanggar asas hukum Pembuktian yang berlaku (Tagenbewijs atau Counter Proof atau Contra enquete) sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung No.3360 K /Sip / 1983 Juncto Putusan Mahkamah Agung No. 630 K / Pdt / 1984.

Bahwa terhadap point-point sebagaimana PEMBANDINGsampaikan diatas maka terhadap Putusan tersebut diajukan banding untuk kemudian dibuat **MEMORI BANDING**, maka dengan ini **PEMBANDING/DAHULU TERGUGAT PEMBANDING** menyampaikan Tanggapan-Tanggapannya yang menjadi satu kesatuan yang melekat dengan Jawaban Gugatan terdahulu, yakni sebagai berikut :

I. JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH SALAH DALAM MENGARTIKAN KETENTUAN PASAL 1 ANGKA 16, 17, DAN 18 UU PERBANKAN TENTANG APA YANG DISEBUT NASABAH PENYIMPAN DANA

1. Bahwa merujuk pada halaman 76 Putusan Perdata Nomor: 112/Pdt.G/2021/PN.Amb., **JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA** memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

"Bahwa berdasarkan Pembuktian Penggugat.....demikian pula keterangan saksi-saksi ParaPenggugat menerangkan jika para Penggugat adalah nasabah Penyimpan Dana Pada

Halaman 64 dari 110 halaman Putusan Nomor 98/PDT/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bank BNI hal ini juga sejalan bukti surat T-7a, T-7b, T-9, T10a, T-10b, T-10c;

“Menimbang, bahwa sebagai nasabah Bank BNI Para Penggugat memegang buku tabungan BNI maupun Rekening Deposito dengan Nomor Rekening masing-masing sebagaimana telah diuraikan diatas yang berisi catatan penyetoran sejumlah uang milik Para Penggugat yang berdasarkan bukti-bukti Para Penggugat tercatat bukti mana merupakan Buku Tabungan Bank BNI yang disahkan oleh petugas Bank dalam hal ini Farradibah Jusuf, dan seterusnya...”

2. Bahwa dari pertimbangan diatas jelas demi hukum Putusan yang telah diambil oleh Pengadilan Negeri Ambon demi hukum hanya melulu mempertimbangkan bukti dari Terbanding dahulu Penggugat dan hal ini jelas demi hukum melanggar asas hukum Pembuktian yang berlaku (Tagenbewijs atau Counter Proof atau Contra enquete) sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung No.3360 K /Sip / 1983 Junto Putusan Mahkamah Agung No. 630 K / Pdt / 1984.

3. Bahwa adapun mekanisme yang diatur dalam Pedoman Perusahaan BNI mengenai Tabungan Ketentuan Umum Bab Setoran dan Penarikan Tabungan Sub Bab Setoran Tabungan, No. Instruksi: IN/455/PDM/002 Tanggal 01-09-2016 juga telah **PEMBANDING/DAHULU TERGUGATPEMBANDING** i.c Bank BNI jelaskan dan uraikan pada bukti T-5 daftar bukti **PEMBANDING/DAHULU TERGUGATPEMBANDING**, yang pada intinya menjelaskan:

- Di dalam pedoman perusahaan **PEMBANDING/DAHULU TERGUGATPEMBANDING** telah mengatur terkait dengan bagaimana proses Setoran Tabungan dilakukan oleh setiap Nasabah.
- Bahwa sebagaimana yang dijelaskan di dalam Syarat dan Prosedur Setoran Tabungan pada angka 2 huruf a dengan tegas menyatakan ”Pemilik Rekening melakukan penyetoran dengan mengisi lengkap formulir Setoran Tunai kemudian menyerahkannya beserta uang tunai kepada Teller”.



4. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16, angka 17, dan angka 18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang pada intinya, **Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank**, yang mana terbagi kedalam 2 (dua) kategori:

17. Nasabah Penyimpanan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan;

18. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

5. Bahwa berdasarkan tersebut diatas apabila dikaitkan untuk sahnyanya suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1320 KUH Perdata**, yaitu:

- **Harus ada kesepakatan dari pihak yang membuat perjanjian;**
- **Harus ada kemampuan membuat perjanjian;**
- **Harus ada objek atau hal tertentu;**
- **Harus ada causa/sebab yang halal.**

Bahwa adapun Pasal 1335 KUH Perdata Menyatakan Suatu Persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.

Pasal 1337 KUH Perdata Menyatakan Suatu sebab adalah terlarang, Jika sebab itu dilarang oleh Undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.

Bahwa adapun **Pasal 1338 ayat 1 dan ayat 3**, menyatakan:

1). Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

3) Setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Bahwa lebih lanjut **Pasal 1340 KUHPerdata**, menyatakan:

Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada



pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 1317 KUHPerdata.

6. Bahwa quad non yang ada hanyalah perjanjian yang dibuat antara **PARA TERBANDING/DAHULU PARA PENGGUGAT** dengan **Farrahdibahh Jusuf** secara pribadi bukan dari Bank BNI secara resmi, maka perjanjian tersebut telah melanggar dan tidak memenuhi unsur ketentuan Pasal 1320 ayat 4 KUHPerdata juncto Pasal 1335 KUH Perdata juncto Pasal 1337 KUH Perdata Jo. Pasal 1338 ayat 1 dan ayat 3 KUHPerdata, Pasal 1340 KUHPerdata, dan oleh karenanya demi hukum **PEMBANDING/DAHULU TERGUGATPEMBANDING** bukanlah pihak dalam perjanjian tersebut dengan demikian **PEMBANDING/DAHULU TERGUGATPEMBANDING** tidak dapat dimintakan pertanggung-jawaban dalam perkara a quo.

7. Bahwa hal tersebut lebih lanjut selaras dengan Yuriprudensi Mahkamah Agung RI No. 080 K/Sip/1975 tanggal 4 Juli 1979 yang mana menyatakan:

Perjanjian yang dibuat karena causa yang tidak diperkenankan (Ongeoor-Loofdeoorzaak) adalah tidak syah (i.c. perjanjian balik nama keagenan Pertamina antara tergugat dan penggugat).

8. Bahwa berdasarkan definisi "Nasabah" menurut undang-undang perbankan apabila dikaitkan sebagaimana **PEMBANDING/DAHULU TERGUGATPEMBANDING** uraikan tersebut diatas, oleh karena **PARA TERBANDING/DAHULU PARA PENGGUGAT** tidak menyetorkan dananya kepada PEMBANDING/ DAHULU TERGUGAT akan tetapi menyerahkan dananya tersebut kepada pribadi Farrahdhiba Jusuf yang mana tidak dilakukan berdasarkan SOP resmi dari Bank BNI (vide bukti T-5 dan T-6), oleh sebab itu jelas **PARA TERBANDING/DAHULU PARA PENGGUGAT** demi hukum bukanlah NASABAH sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 16, 17 dan 18 UU Perbankan karenanya demi hukum UU Perlindungan Konsumen tidak berlaku untuk PARA TERBANDING/DAHULU PARA PENGGUGAT.

9. Bahwa atas dasar tersebut diatas maka **PARA TERBANDING/DAHULU PARA PENGGUGAT** tidak dapat



menarik PEMBANDING/DAHULU TERGUGATPEMBANDING sebagai pihak dalam perkara a quo serta tidak dapat dimintakan pertanggung-jawaban terhadap kerugian PARA TERBANDING/DAHULU PARA PENGUGAT karena murni menyetorkan dananya secara pribadi kepada oknum pegawai bank BNI **Farrahdhiba Jusuf**.

10. Bahwa oleh karenanya menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 pada prinsipnya menyatakan bahwa:

Pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri yang hanya mempertimbangkan soal tidak benarnya bantahan dari pihak tergugat, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta apa dan dalil-dalil mana yang telah dianggap terbukti lalu mengabulkan begitu saja seluruh gugatan tanpa satu dasar pertimbangan adalah kurang lengkap dan karenanya putusan Pengadilan Negeri pun harus dibatalkan.

11. Bahwa oleh sebab itu mohon menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa, mengadili dan memutus dalam perkara a quo, oleh karena **PARA TERBANDING/DAHULU PARA PENGUGAT bukanlah nasabah Bank BNI**, sehingga *JUDEX FACTIE* TINGKAT PERTAMA telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum, maka dengan demikian **Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 112/Pdt.G/2021/PN.Amb tertanggal 4 November 2021 demi hukum haruslah dibatalkan.**

II. JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN KETENTUAN PASAL 1367 AYAT (1) DAN AYAT (3) KUHPERDATA KEPADA PEMBANDING/DAHULU TERGUGATPEMBANDING

12. Bahwa jika mengacu pada halaman 72-73 Putusan Perdata Nomor: 112/Pdt.G/2021/PN.Amb, *JUDEX FACTIE* TINGKAT PERTAMA dalam pertimbangannya menyatakan:

"....Sehingga jumlah uang saldo yang tidak sesuai dan tidak berada dalam sistim Icons dimana sebagian besar uang Para Penggugat sudah tidak ada hal mana berdasarkan Putusan

Halaman 68 dari 110 halaman Putusan Nomor 98/PDT/2021/PT AMB



Pengadilan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb tanggal 11 Agustus 2020 merupakan akibat dari perbuatan kerugian kepada Para Penggugat sehingga Tergugat sebagai atasan langsung yang telah lalai, tidak sesuai sistim perbankan dan pengawasan yang lemah serta rusaknya administrasi maka harus ikut bertanggung jawab mengembalikan uang milik Para Penggugat berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdara (Vicarious Liability)/tanggung jawab pengganti sesuai jumlah yang tertera dalam masing-masing Penggugat..."

13. Bahwa demi hukum dengan merujuk kepada Pendapat ahli yang telah diajukan oleh PEMBANDING dahulu Tergugat yang tidak dipertimbangkan sama sekali Pengadilan Negeri Ambon dalam mengambil pertimbangan nya dan sikap yang demikian demi hukum telah melanggar asas hukum Pembuktian yang berlaku (Tagenbewijs atau Counter Proof atau Contra enquete) sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung No.3360 K /Sip / 1983 Junto Putusan Mahkamah Agung No. 630 K / Pdt / 1984. Bahwa saksi ahli dari PEMBANDING dahulu Tergugat DR Y Sarimurti Widiyastuti SH M.Hum secara komprehensif telah memberikan kesaksian sesuai dengan keahlian yang dimilikinya dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa adapun saksi ahli menerangkan dalam halaman 68-69 Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 112/Pdt.G/2021/PN.Amb tertanggal 4 November 2021, yakni:

- Bahwa salah satu misal perusahaan donat memiliki seorang karyawan memiliki tugas untuk memesan atau memasarkan donat, tetapi karyawan tersebut membuat es crem dan menjual escrem seolah-olah produk merupakan produk dari perusahaan donat tadi, ketika ada konsumen yang membeli escrem tersebut kemudian mengalami keracunan maka yang bertanggung jawab atas perbuatan tadi adalah karyawan tersebut oleh karena karyawan tidak melakukan perintah atasan.
- Bahwa atribut yang digunakan oleh karyawan bukan sebagai dasar setiap perbuatan yang dilakukan karyawan mengatas namakan perusahaan sehingga apabila karyawan itu diluar kantor menggunakan atribut telah melakukan sebuah

Halaman 69 dari 110 halaman Putusan Nomor 98/PDT/2021/PT AMB



kesalahan atau perbuatan tidak berarti mengatas namakan perusahaan tersebut.

- Bahwa prinsip seseorang harus berhati-hati terhadap apa yang dilakukan oleh seseorang tersebut.
- Bahwa apabila ada tawaran keuntungan dengan bunga yang memuaskan dan keuntungan yang besar dan tidak wajar maka menjadi kewajiban siapapun harus bersikap hati-hati ;
- Bahwa sebuah perusahaan atau bank tidak bertanggung jawab atas sebuah program yang bukan merupakan program bank itu sendiri.
- Bahwa seorang yang bekerja pada majikan harus sesuai dengan SOP yang berlaku pada majikan tersebut.
- Bahwa seorang bekerja untuk kepentingan majikan harus sesuai dengan SOP aturan yang ditetapkan oleh majikan tentu itu untuk mencegah suatu kesalahan atau resiko yang nantinya dialami oleh karyawan itu sendiri;
- Bahwa jika misal terjadi didalam bank / perusahaan namun tidak sesuai dengan SOP yang berlaku dalam perusahaan itu sendiri maka tentu perusahaan tidak dapat mempertanggung jawabannya.
- Bahwa yang diatur dalam UU Konsumen, konsumen tidak hanya diberikan hak saja akan tetapi konsumen juga harus memiliki kewajiban melindungi diri konsumen sendiri dalam artian konsumen juga harus berhati-hati.
- Bahwa pelaku usaha juga bisa menuntut bagi siapa yang telah menimbulkan kerugian kepada pelaku usaha.
- Bahwa jika dari awal nasabah telah mengetahui tidak wajar dan patut menduga keuntungan yang ditawarkan tidak wajar kemudian nasabah tetap melakukan transaksi dan telah menikmati keuntungan atas transaksi tersebut maka dapat dikatakan bahwa nasabah telah memiliki kontribusi terhadap perbuatan apa yang telah dilakukan oleh karyawan itu sendiri.
- Bahwa apabila nasabah mengalami kerugian terhadap produk yang ditawarkan tidak resmi dari bank maka dalam melakukan gugatan ganti rugi tidak bisa nasabah hanya menggugat bank saja, tetapi orang yang menyebabkan



kerugian dan karyawan tersebut harus ditarik sebagai para pihak.

14. Bahwa dari kesaksian yang telah diberikan oleh ahli jelas demi hukum ketentuan Pasal 1367 ayat (1) dan ayat 3 KUHPerdata tidak dapat diterapkan pada PEMBANDING Bahwa dalam kaitannya dengan hal tersebut, mantan hakim agung M. Yahya Harahap telah memberikan penjelasan terkait dengan Batasan pertanggungjawaban atasan terhadap Tindakan atau perbuatan yang dilakukan karyawan atau bawahan sebagai berikut:

“Bertitik Tolak dari Ketentuan Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata, Dikaitkan dengan Teori dan Praktek Hukum yang berkembang, agar Majikan (Employer) dapat dituntut pertanggungjawaban ganti rugi/kerugian (Schade Vergoeding, Damage) atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Bawahan (Employee), **harus terpenuhi beberapa syarat:** Syarat pertanggungjawaban Majikan atas kerugian yang timbul dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan bawahan tersebut, juga disebut merupakan elemen/unsur penerapan Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata, antara lain yang paling pokok terdiri dari:

1) Terdapat hubungan hukum (rechtsbetrekking, legal relationship) dalam bentuk “hubungan kerja” antara “Majikan” dengan “bawahan/pekerja/pelayanan”:

a. Bisa berbentuk hubungan kerja yang bersifat “permanen”

- Untuk suatu jangka waktu tertentu;
- yang diikat dalam bentuk Perjanjian Kerja antara Majikan dengan Bawahan.

b. bisa juga hubungan kerja yang bersifat “Insidentil”:

- untuk mengerjakan suatu “pekerjaan tertentu”;
- yang dituangkan dalam bentuk “Surat Perintah” Dalam hal yang demikian, bawahan/karyawan /Karyawan/pelayan tersebut, harus benar-benar berada “ondergeschikt” atau “subordination” dalam arti benar-benar menjadi “bawahan/anak buah/mengabdikan kepada Majikan. **Sehingga pekerjaan yang dilakukannya**



semata-mata untuk kepentingan majikan, bukan untuk kepentingan dirinya.

2) Syarat atau elemen kedua, bawahan/karyawan/Karyawan/ pelayan tersebut “mendapat upah” dari majikan sebagai “imbalan” atau “kompensasi” dari pekerjaan yang dilakukan sebagai subordinasi dari Majikan;

3) Elemen ketiga, terjadinya Perbuatan Melawan Hukum yang/menimbulkan kerugian kepada pihak lain/pihak ketiga dalam rangka bawahan/pekerja /karyawan/pelayanan adalah dalam rangka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan “job description” yang ditugaskan Majikan kepadanya atau dalam melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan Majikan kepadanya atau dalam melaksanakan pekerjaan yang diperintahkan/disuruhkan Majikan kepadanya;

4) Syarat elemen keempat, terjadinya Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain tersebut selain terjadi dalam rangka melaksanakan job deskripsi yang ditugaskan kepadanya, juga Perbuatan Melawan Hukum itu terjadi “harus terjadi dalam jam kerja” Syarat elemen yang mewujudkan terjadinya pertanggungjawaban Majikan atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan bawahan berdasar Pasal 1367 ayat 3 KUHPdata yang dijelaskan di atas adalah bersifat KUMULATIF bukan bersifat ALTERNATIF, dalam arti:

a. Supaya pertanggungjawaban Majikan dapat dituntut atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan bawahan/pekerja/pelayanan, semua unsur/elemen yang dijelaskan di atas “harus terpenuhi seluruhnya secara total”, baru dapat dituntut pertanggungjawaban Majikan atas kerugian yang timbul dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan bawahan/pekerja/Karyawan/pelayan;

b. Satu saja unsur/elemen tersebut tidak terpenuhi kerugian yang timbul dari Perbuatan Melawan Hukum



yang dilakukan bawahan/pekerja/Karyawan, tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya kepada Majikan.

Dengan demikian, supaya kerugian yang timbul dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh orang yang Ondergeschikt atau yang subordinasi kepada Majikan berdasarkan PASAL 1367 AYAT (3) KUHPPerdata wajib memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Harus cukup fakta-fakta yang membuktikan berdasar alat bukti yang mencapai "batas minimal pembuktian" bahwa semua syarat atau unsur/atau elemen yang mewujudkan pertanggung jawaban tersebut berdasarkan Pasal 1367 ayat (3) KUHPPerdata "terbukti secara kumulatif";
2. Satu syarat atau unsur/elemen saja "tidak terbukti" berdasarkan alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian sesuai dengan alat bukti yang disebut Pasal 1856 KUHPPerdata, Pasal 164 HIR, mengakibatkan tidak terwujud pertanggung jawaban hukum (rechtaanspraakelijkheid, legal obligation) Majikan atas kerugian yang timbul dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan orang yang ondergeschikt kepadanya berdasarkan Pasal 1367 ayat (3) KUHPPerdata.

15. Bahwa dari seluruh uraian tersebut diatas pada prinsipnya konsep pertanggungjawaban pimpinan/atasan/petinggi bersifat limitatif dalam artian hanya terbatas selain oleh karena adanya hubungan hukum antara pimpinan dengan bawahan, dengan itu pertanggungjawaban tersebut terbatas pada pekerjaan yang diperintahkan/ditugaskan secara resmi dan/atau sah dari perusahaan secara organisasi kepada bawahan sesuai "job description" yang di emban oleh bawahan, sehingga apabila dikaitkan dalam perkara a quo apakah dengan tindakan dan/atau perbuatan yang dilakukan bawahan atas dasar inisiatif/itikad buruk secara pribadi si bawahan **tanpa perintah/penugasan secara resmi dari perusahaan, maka pimpinan juga turut harus bertanggung jawab atas perbuatan bawahan tersebut, sehingga dikualifisir menjadi satu kesatuan perbuatan melawan hukum, bertentangan dengan kewajiban hukumnya sebagaimana diamanatkan dalam UU Perbankan? Hal ini jelas**



bertentangan dengan ketentuan Pasal 1367 ayat 5 KUH Perdata.

16. Bahwa tentu **PEMBANDING/DAHULU TERGUGAT PEMBANDING** dengan tegas menolak pertimbangan dan putusan *JUDEX FACTIE* TINGKAT PERTAMA tersebut, karena justru *JUDEX FACTIE* TINGKAT PERTAMA telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam menerapkan Pasal 1367 ayat 1 dan ayat 3 KUHPerdata kepada Pembanding. Bahwa seharusnya ketentuan yang berlaku kepada Pembanding dahulu Tergugat adalah ketentuan Pasal 1367 ayat 5 KUH Perdata yang menyatakan "Tanggung Jawab yang disebutkan diatas berakhir jika orang tua, guru sekolah atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana mereka seharusnya bertanggung jawab.

17. Bahwa oleh karenanya demi hukum ketentuan Pasal 1367 ayat 1 dan ayat 3 KUHPerdata tidak berlaku dalam perkara a quo dalam artian **PEMBANDING/DAHULU TERGUGAT PEMBANDING tidak dapat dimintakan pertanggung-jawaban**, karena yang melakukan tindakan melawan hukum di luar perintah resmi Bank BNI tersebut ialah oknum pegawai Bank BNI ***Farrahdibahh Jusuf*** yang kemudian telah menyalahgunakan tanggung jawabnya kepada **TERBANDING/DAHULU PENGUGAT**.

18. Bahwa oleh karena Putusan *JUDEX FACTIE* TINGKAT PERTAMA dalam perkara a quo tidak disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup dan seimbang serta alasan-alasan yang jelas (*Onvoldoende Gemotiveerd*) sebagaimana dikehendaki oleh undang-undang, sehingga putusan a quo dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara atau *Vormverzuim* (vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI (untuk selanjutnya dapat disebut sebagai "MARI") Nomor M.A./Pemb.1154/74 tanggal 25 November 1974) (untuk selanjutnya dapat disebut sebagai "SEMA No. 1154/25 Novembe 1974") Bahwa SEMA No. 1154/25 November 1974 tersebut, menyatakan:

"Putusan yang tidak disertai oleh pertimbangan atau alasan yang jelas dikehendaki oleh undang-undang dapat menimbulkan suatu kelalaian dalam acara (Vormverzuim)".



“Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas dan sukar dapat dimengerti maupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (Vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya suatu putusan”

19. Bahwa oleh sebab itu mohon menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa, mengadili dan memutus dalam perkara a quo, oleh karena pertimbangan hukum JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA bertentangan dengan ketentuan konsep yang telah ditentukan dalam Pasal 1367 ayat 1 dan ayat 3 KUHPERdata yang mana tidak dapat diberlakukan kepada PEMBANDING/DAHULU TERGUGATPEMBANDING, sehingga JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum, maka dengan demikian **Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 112/Pdt.G/2021/PN.Amb** tertanggal 4 November 2021 demi hukum haruslah dibatalkan.

III. JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN KETENTUAN PASAL 1365 KUHPERDATA KEPADA PEMBANDING/DAHULU TERGUGATPEMBANDING

20. Bahwa jika mengacu pada halaman 79 Putusan Perdata Nomor: 112/Pdt.G/2021/PN.Amb, JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA dalam pertimbangannya menyatakan:

“...namun kendatipun demikian disisi lain terjadinya tindakan penawaran yang dilakukan oleh Farrandibah Jusuf yang adalah pegawai pada Bank BNI Cabang Ambon dalam kedudukan sebagai Wakil Kepala Cabang tidak lepas dari peran Tergugat sebagai atasan dalam hal melakukan pengawasan yang tidak hanya melakukan pengawasan terhadap system melainkan juga pengawasan personil sebagai sumber daya penggerak system itu sendiri hal mana merupakan bagman dari kewajiban Pihak Bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, karena sesungguhnya ajaran perbuatan melawan hukum dalam konteks Pasal 1365 KUHPERdata memberikan

Halaman 75 dari 110 halaman Putusan Nomor 98/PDT/2021/PT AMB



pandangan bahwa perbuatan melawan hukum itu adalah suatu perbuatan yang 1) melanggar hak subjektif orang lain, 2) Melanggar kewajiban hukumnya sendiri, 3) Melanggar kesusilaan dan 4) Melanggar kepatuhan,

21. Bahwa berdasarkan definisi "Nasabah" menurut undang-undang perbankan apabila dikaitkan sebagaimana telah **PEMBANDING/DAHULU TERGUGATPEMBANDING** uraikan sebelumnya diatas, oleh karena **PARA TERBANDING/DAHULU PARA PENGGUGAT tidak menyetorkan dananya kepada PEMBANDING/DAHULU TERGUGATPEMBANDING akan tetapi menyerahkan dananya tersebut kepada pribadi Farrahdhiba Jusuf yang mana tidak dilakukan berdasarkan SOP resmi dari Bank BNI (vide bukti T-5 dan T-6)**, oleh sebab itu jelas **PARA TERBANDING/DAHULU PARA PENGGUGAT bukanlah NASABAH** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 16, 17 dan 18 UU Perbankan karenanya demi hukum UU Perlindungan Konsumen tidak berlaku untuk **PARA TERBANDING/DAHULU PARA PENGGUGAT** dan dengan demikian demi hukum **ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tidak dapat diberlakukan kepada PEMBANDING/DAHULU TERGUGATPEMBANDING** karena justru yang melakukan perbuatan melawan hukum ialah oknum pegawai Bank BNI **Farrahdibahh Jusuf**.

22. Bahwa terkait dengan konsep pertanggungjawaban pimpinan/atasan/petinggi sebagaimana telah **PEMBANDING/DAHULU TERGUGAT PEMBANDING** uraikan sebelumnya diatas yang disampaikan oleh ahli dan kemudian pendapat itu sejalan dengan mantan hakim agung M.Yahya Harahap bahwa konsep tersebut bersifat limitatif dalam artian hanya terbatas selain oleh karena adanya hubungan hukum antara pimpinan dengan bawahan, dengan itu pertanggungjawaban tersebut terbatas pada pekerjaan yang diperintahkan/ditugaskan secara resmi dan/atau sah dari perusahaan secara organisasi kepada bawahan sesuai "job description" yang di emban oleh bawahan, sehingga apabila dikaitkan dalam perkara a quo apakah dengan tindakan dan/atau perbuatan yang dilakukan bawahan atas dasar inisiatif/itikad buruk secara pribadi si bawahan dengan kata lain **pekerjaan yang**



dilakukannya semata-mata untuk kepentingan pribadi bawahan. Tanpa perintah/penugasan secara resmi dari perusahaan, maka pimpinan tidak dapat serta-merta turut harus bertanggung jawab atas perbuatan bawahan tersebut, sehingga JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum kepada Pembanding dahulu Tergugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1367 ayat 1 ayat 3 KUH Perdata Bahwa konsep yang benar adalah dan yang harus berlaku kepada Pembanding dahulu Tergugat adalah ketentuan Pasal 1367 ayat 5 KUHPerdata, dengan demikian demi hukum tidak ada Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pembanding dahulu Tergugat berdasarkan **ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata.**

23. Bahwa berdasarkan konsep tersebut diatas jika dikaitkan dalam perkara a quo, JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA telah salah dalam menerapkan hukum, oleh karena sebagaimana maksud yang telah dikemukakan **PEMBANDING/DAHULU TERGUGAT PEMBANDING** tersebut diatas, bahwa **PEMBANDING/DAHULU TERGUGAT PEMBANDING tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum** sebagaimana dimaksud dan ditentukan dalam pasal 1365 KUHPerdata, sehingga demi hukum **PEMBANDING/DAHULU TERGUGATPEMBANDING tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas kerugian yang timbul akibat perbuatan oknum pegawai Bank BNI secara pribadi diluar SOP resmi yakni Farradhibah Jusuf kepada PARA TERBANDING/DAHULU PENGGUGAT.**

24. Bahwa poin paling esensial dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum adalah perbuatan tersebut "Melawan Hukum", dalam persoalan ini **PEMBANDING/DAHULU TERGUGATPEMBANDING demi hukum tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum** sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata karena tindakan **PEMBANDING/DAHULU TERGUGAT PEMBANDING** telah sesuai SOP sebagaimana ditentukan dalam internal Bank BNI secara resmi yang mana sejalan dengan ketentuan dalam UU Perbankan sehingga atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oknum pegawai Bank



BNI **Farrahdibahh Jusuf** adalah murni dilakukan secara pribadi tanpa ada perintah resmi dan tanpa sepengetahuan Bank BNI karena dilakukan diluar SOP resmi yang ditentukan Bank BNI.

25. Bahwa hal tersebut secara substansial sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3888 K/Pdt/1994 tanggal 10 Juni 1996 yang menyatakan bahwa:

Bahwa Judex Factie telah salah menerapkan hukum pembuktian karena pemohon kasasi adalah penghuni utama dari rumah sengketa dan SIP yang diperolehnya adalah sah dan sudah memenuhi syarat-syarat serta dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sehingga Pemohon Kasasi tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa karena tidak ternyata Pemohon Kasasi melakukan perbuatan melawan hukum maka permohonan ganti rugi kepada Pemohon Kasasi tidak punya dasar sama sekali dan tidak dapat dibuktikan berapa besarnya ganti rugi tersebut.

26. Bahwa terkait putusan pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA dalam pertimbangannya pada halaman 76 Putusan Perdata Nomor: 112/Pdt.G/2021/PN.Amb, menyatakan:

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab diketahui jika Farrahdibahh Jusuf dkk telah diproses secara pidana atas perbuatan pencucian uang pada Bank BNI karena adanya temuan satuan audit internal BNI yang menemukan selisih uang kas fisik dengan sistem Icons di beberapa Kantor Cabang Pembantu sebesar Rp. 58.950.000.000,- (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) perbuatan mana dilakukan Farrahdibahh Jusuf sebagai konsekuensi/akibat dari dilakukannya program Cash back (keuntungan bonus 20%) terhadap beberapa orang yang ia rekrut sebagai nasabah dan menerima sejumlah uang nasabah termasuk Para Penggugat dan seterusnya..."

27. Bahwa seharusnya pertimbangan hukum JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA tersebut apabila dikaitkan dengan ketentuan pasal 1918 KUHPperdata yang menyatakan bahwa:

Suatu putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, yang menyatakan hukuman kepada seseorang



yang karena suatu kejahatan atau pelanggaran dalam suatu perkara perdata dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dibuktikan sebaliknya.

28. Bahwa putusan pidana tersebut telah menjadi stare decisis sudah memiliki kekuatan hukum tetap (settled) sejalan dengan ketentuan Pasal 1918 KUHPerdara dimana mempunyai kekuatan bukti sempurna secara perdata dan demi hukum dapat dipergunakan untuk menentukan bahwa pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum justru Farrahdibahh Jusuf secara pribadi dan bukan PEMBANDING/DAHULU TERGUGATPEMBANDING i.c Bank BNI, oleh karena Farrahdibahh Jusuf Telah diproses secara pidana atas perbuatan pencucian uang pada Bank BNI.

29. Bahwa atas dasar tersebut perlu PEMBANDING/DAHULU TERGUGATPEMBANDING sampaikan berdasarkan tindakan melawan hukum dari oknum pegawai Bank BNI Farrahdibahh Jusuf tersebut melalui Surat Keputusan Kantor Wilayah Makassar PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor: KP/0399/WMK/11/R tertanggal 23 Oktober 2019 perihal Pengakhiran Hubungan Kerja terhadap Sdr. Farrahdibahh Jusuf, yang bersangkutan resmi diberhentikan dari Pegawai Bank BNI, dalam poin 3 menimbang: "bahwa tindakan Sdr. Farrahdibahh Jusuf – NPP P029231 tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam: ketentuan Sanksi Administratif Tahun 2016 No. HCT/8/3285 tanggal 88/2016 lampiran 15, tabel 4 "Melakukan Perbuatan yang termasuk dalam kategori fraud".

Memutuskan: Menetapkan – Pertama, Mengakhiri hubungan kerja antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan: Farrahdibahh Jusuf NPP P029231 Per Tanggal 23 Oktober 2019 disertai kewajiban mengembalikan kerugian sebesar Rp. 58.950.000.000,- yang harus dibayar secara sekaligus.

30. Bahwa atas dasar tersebut jelas dan tegas PEMBANDING/DAHULU TERGUGATPEMBANDING menilai JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA telah keliru dan salah dalam



menerapkan hukum konsep Pasal 1365 KUH Perdata Kepada Pemandang bahwa dan lagi pula oknum Pegawai bank yang bersangkutan demi hukum telah diputus secara pidana bersalah **Farrahdibahh Jusuf Telah diproses secara pidana atas perbuatan pencucian uang pada Bank BNI yang dilakukan secara pribadi diluar SOP yang berlaku dalam Pedoman Perusahaan BNI mengenai Tabungan Ketentuan Umum Bab Setoran dan Penarikan Tabungan Sub Bab Setoran Tabungan, No. Instruksi: IN/455/PDM/002 Tanggal 01-09-2016 (vide bukti T-5).**

31. Bahwa oleh karena Putusan *JUDEX FACTIE* TINGKAT PERTAMA dalam perkara *a quo* tidak disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup dan seimbang serta alasan-alasan yang jelas (*Onvoldoende Gemotiveerd*) sebagaimana dikehendaki oleh undang-undang, sehingga putusan *a quo* dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara atau *Vormverzuim* (vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI (untuk selanjutnya dapat disebut sebagai “**MARI**”) Nomor M.A./Pemb.1154/74 tanggal 25 November 1974) (untuk selanjutnya dapat disebut sebagai “**SEMA No. 1154/25 Novembe 1974**”) Bahwa SEMA No. 1154/25 November 1974 tersebut, menyatakan:

“Putusan yang tidak disertai oleh pertimbangan atau alasan yang jelas dikehendaki oleh undang-undang dapat menimbulkan suatu kelalaian dalam acara (*Vormverzuim*)”.

“Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas dan sukar dapat dimengerti maupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*Vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya suatu putusan”

32. Bahwa terhadap pertimbangan lain selain yang sudah PEMBANDINGsampaikan diatas tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi karena demi hukum pertimbangan yang telah diambil oleh Pengadilan Negeri Ambon **onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement)** dan oleh karenanya melanggar asas yang terkandung dalam suatu putusan sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 178 ayat 1d HIR



junto Pasal 19 UU No. 4 tahun 2004 junto Pasal 25 ayat 1 UU No.4 Tahun 2004 junto Pasal 28 ayat 1 UU No. 4 tahun 2004 Junto Putusan Mahkamah Agung No. 443 K / Pdt / 1986 junto Putusan Mahkamah Agung No 2461 K / Pdt / 1984 Junto Putusan Mahkamah Agung No. 3538 K / Pdt / 1984. Dan Pertimbangan yang telah diambil oleh Pengadilan Negeri Ambon demi hukum hanya melulu mempertimbangkan bukti dari Para Terbanding dahulu Para Penggugat dan hal ini jelas demi hukum melanggar asas hukum Pembuktian yang berlaku (Tagenbewijs atau Counter Proof atau Contra enquete) sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung No.3360 K /Sip / 1983 Junto Putusan Mahkamah Agung No. 630 K / Pdt / 1984.

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas **PEMBANDING/DAHULU TERGUGATPEMBANDING** mohon kepada Pengadilan Tinggi Ambon agar sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan banding **PEMBANDING/ DAHULU TERGUGATPEMBANDING** untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 112/Pdt.G/2021/PN.Amb tertanggal 4 November 2021.
3. Menghukum **PARA TERBANDING/DAHULU PARA PENGGUGAT** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari **PEMBANDING/DAHULU TERGUGAT.**
2. Menerima semua keberatan-keberatan dari **PEMBANDING/ DAHULU TERGUGATPEMBANDING** untuk seluruhnya.
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 112/Pdt.G/2021/PN.Amb tertanggal 4 November 2021.
4. Menolak Gugatan **PARA TERBANDING/DAHULU PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya.



5. Menerima Gugatan **PEMBANDING/DAHULU TERGUGAT PEMBANDING** untuk seluruhnya.
6. Mengabulkan Gugatan **PEMBANDING/DAHULU TERGUGAT PEMBANDING** untuk seluruhnya.
7. Menerima dan Mengabulkan eksepsi **PEMBANDING/DAHULU TERGUGATPEMBANDING** untuk seluruhnya.
8. Menyatakan Gugatan **PARA TERBANDING/DAHULU PARA PENGUGAT** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
9. Menyatakan **PARA TERBANDING/DAHULU PARA PENGUGAT** adalah bukan nasabah dari **PEMBANDING/DAHULU TERGUGAT PEMBANDING**.
10. Menyatakan **PEMBANDING/DAHULU TERGUGATPEMBANDING** tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdata.
11. Menyatakan **PEMBANDING/DAHULU TERGUGATPEMBANDING** bukan sebagai pihak yang dimintakan pertanggung-jawaban untuk memberikan ganti rugi kepada **PARA TERBANDING/DAHULU PARA PENGUGAT** sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1367 ayat 1 dan ayat 3 KUH Perdata.
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain (*uit voerbaar bij voorraad*).
13. Menghukum **PARA TERBANDING/DAHULU PARA PENGUGAT** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Dan/atau apabila Majelis Hakim Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII tersebut, Kuasa Pembanding II/Terbanding I semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa adapun **TERBANDING/DAHULU TERGUGAT** dalam mengajukan Kontra Memori Banding ini adalah didasarkan pada **MEMORI BANDING** yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 17 November



2021 dan untuk itu **TERBANDING/DAHULU TERGUGAT** merasa keberatan dengan dalil-dalil yang diajukan oleh **PARA PEMBANDING/DAHULU PARA PENGGUGAT** di dalam **MEMORI BANDING**-nya tersebut yang mana dibuat tanpa dasar hukum yang pasti, kuat dan lazim dalam praktik kebiasaan yang berlaku.

Bahwa Kontra Memori Banding ini merupakan satu kesatuan dengan Jawaban Gugatan terdahulu yang telah Terbanding sampaikan dan ajukan kepada Pengadilan Negeri Ambon atas **Perkara Nomor: 112/Pdt.G/2021/PN.Amb tertanggal 4 November 2021.**

Bahwa terhadap point-point sebagaimana **TERBANDING/DAHULU TERGUGAT** sampaikan diatas jelas bahwasannya dalil-dalil **MEMORI BANDING** yang diajukan **PARA PEMBANDING/DAHULU PARA PENGGUGAT** adalah tidak berdasarkan atas hukum, serta tidak sesuai menurut kelaziman dalam praktik kebiasaan yang berlaku, maka dengan ini **TERBANDING/DAHULU TERGUGAT** menyampaikan Tanggapan-Tanggapannya yang menjadi satu kesatuan yang melekat dengan jawaban Gugatan terdahulu, yakni sebagai berikut :

J. PARA PEMBANDING/DAHULU PARA PENGGUGAT DEMI HUKUM TIDAK PAHAM HUKUM ACARA PERDATA YANG BERLAKU KARENA MENGAJUKAN MEMORI BANDING DENGAN MERUJUK PUTUSAN LAIN SELAIN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI AMBON NOMOR: 112/Pdt.G/2021/PN.AMB TANGGAL 4 NOVEMBER 2021

1. Bahwa adapun dalil-dalil yang disampaikan **PARA PEMBANDING/DAHULU PARA PENGGUGAT** dalam Memori Banding tersebut pada yang pokoknya menyatakan keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama dimana dapat dilihat dalam Memori Banding **PARA PEMBANDING/DAHULU PARA PENGGUGAT**, antara lain sebagai berikut:

I. "...Bahwa untuk diketahui oleh yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili di tingkat Banding yaitu Objek Perkara yang dimohon Banding ini sama persis dengan Perkara (Lampiran Tambahan Bukti Banding ini) yang sebelumnya diadili dan diputus

Halaman 83 dari 110 halaman Putusan Nomor 98/PDT/2021/PT AMB



DIKABULKAN pada Diktum butir 4 sejumlah 1.375.000.000,- (satu miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah dan Diktum 5 sejumlah Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah); oleh Ketua/Anggota Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon yang sama (Perkara No. 204/Pdt.G/2021/PN.Amb tanggal 14 April antara Penggugat Imran Laisouw Dkk melawan BNI Ambon sebagai Tergugat) yang menjadi Hakim Anggota 1 (satu) Majelis. Putusan tersebut kemudian diperbaiki oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon dengan Putusannya Mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat dalam Putusannya No. 35/Pdt/2021/PT.AMB tanggal 8 Juni 2021 (lampiran bukti tambahan)...”.

(Vide Nomor 2 hlm. 2 Memori Banding Para Pembanding)

II. ”...Bahwa hal yang sama juga terjadi pada Perkara (No.80/Pdt.G/2021/PN.Amb tanggal 14 Oktober 2021) antara Penggugat Siti Nurbaya melawan BNI Ambon sebagai Tergugat) yang Ketua Majelisnya tetap sama dengan Perkara Yang Ibu Watimury, SH dan pada pokoknya Mengabulkan Gugatan dari Para Penggugat dengan Menghukum Tergugat BNI Ambon membayar kembali Uang Nasabah dalam buku Tabungan dengan potongan casback tertentu sejumlah Rp.2.362.692.941,- (dua miliar tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah)...”.

(Vide Nomor 3 hlm. 2 Memori Banding Para Pembanding)

III. ”...Bahwa akan tetapi dalam Putusan Perkara ini Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon berubah pendirian hukumnya dan memutus perkara a Quo berbeda dan membuat ketidak pastian hukum dan kepastian hak dalam rangka memenuhi rasa keadilan masyarakat dalam hal ini para Pembanding/ para Penggugat karena membuat pertimbangan hukum dan putusan yang berbeda-beda terhadap objek perkara yang sama persis...”.

(Vide Nomor 4 hlm. 2 Memori Banding Para Pembanding)



2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan **PARA PEMBANDING/DAHULU PARA PENGGUGAT** dalam **MEMORI BANDING** tersebut diatas disatu sisi berdasarkan Relas Pemberitahuan dan penyampaian **MEMORI BANDING** yang disampaikan kepada pihak **TERBANDING/DAHULU TERGUGAT** bahwa **MEMORI BANDING** yang diajukan **PARA PEMBANDING/DAHULU PARA PENGGUGAT** tertanggal 17 November 2021 tersebut pada pokoknya berkaitan dengan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Ambon nomor 112/Pdt.G/2021/PN.Amb tertanggal 4 November 2021, akan tetapi disisi lain dalil-dalil **PARA PEMBANDING/DAHULU PARA PENGGUGAT** dalam **MEMORI BANDING**-nya menunjukkan keberatannya pada Putusan Pengadilan Ambon nomor 112/Pdt.G/2021/PN.Amb tertanggal 4 November 2021 dengan merujuk Putusan Pengadilan Negeri Ambon:

- a. *Nomor 204/Pdt.G/2021/PN.Amb tanggal 14 April antara Penggugat Imran Laisouw Dkk melawan BNI Ambon sebagai Tergugat;*
- b. *Nomor 35/Pdt/2021/PT.Amb tanggal 8 Juni 2021; dan*
- c. *Nomor 80/Pdt.G/2021/PN.Amb tanggal 14 Oktober 2021 antara Penggugat Siti Nurbaya melawan BNI Ambon sebagai Tergugat.*

3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan **PARA PEMBANDING/DAHULU PARA PENGGUGAT** dalam **MEMORI BANDING** tersebut diatas demi hukum **PARA PEMBANDING/DAHULU PARA PENGGUGAT** tidak paham hukum acara yang berlaku dalam pemeriksaan banding hal ini jelas terlihat sebagaimana maksud dalil-dalil **PARA PEMBANDING/DAHULU PARA PENGGUGAT** sampaikan tersebut diatas dalam **MEMORI BANDING**-nya. Oleh karena itu **TERBANDING/DAHULU TERGUGAT** sangat bingung dan tidak paham maksud daripada pengajuan **MEMORI BANDING** dari **PARA PEMBANDING/DAHULU PARA PENGGUGAT** dalam perkara a quo.

4. Bahwa kemudian **PARA PEMBANDING/DAHULU PARA PENGGUGAT** dalam **MEMORI BANDING**-nya menyatakan:



"Bahwa akan tetapi untuk Perkara a Quo Para Pembanding/Para Penggugat sebagai pencari keadilan merasakan ketidakadilan Nyata yang dialami Para Pembanding/Para Penggugat karena Yang Mulia Ketua Majelis Pengadilan Negeri Ambon yang sama mengadili Perkara ini halaman 78, 79 dan halaman 80 Tidak Konsisten dalam pertimbangan hukum dan Dictum seperti saat mengadili Perkara sebelumnya (lampiran bukti tambahan) yang juga diperiksa oleh Yang Mulia Hakim yang sama, akan tetapi Yang Mulia Ketua Majelis Pengadilan Negeri Ambon berubah pertimbangan dan amarnya dengan mengabulkan sebagian tuntutan Para Pembanding/Para Penggugat yang hanya sebatas tercatat dalam Sistim Icon Terbanding/Tergugat BNI Ambon (DIKTUM Butir 1, Butir 2, Butir 3 dan Butir 5) tidak didasarkan pada jumlah yang tertulis pada Lembaran Deposito dan BUKU TAPLUS BNI dengan Nomor Rekening Resmi yang dikeluarkan oleh Terbanding/Tergugat/BNI Ambon sebagaimana perkara yang diadili sebelumnya tersebut diatas..".

(Vide Nomor 6 hlm. 3 Memori Banding Para Pembanding)

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut jelas dan terang **PARA PEMBANDING/DAHULU PARA PENGGUGAT** telah membuat dalil yang masih prematur dengan melandaskan kepada Putusan Pengadilan Negeri yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan juga tidak merupakan yurisprudensi yang bersifat tetap Seperti yang tertuang dalam Surat Edara Mahkamah Agung No. 2 tahun 1972 tetap kumpulan Yurisprudensi yang bersifat tetap yang harus di ikuti oleh Pengadilan dan salah satu yurisprudensi yang bersifat tetap seperti dalam Putusan MA No. 63 K / Pdt / 1987.
6. Bahwa adapun landasan Putusan Pengadilan Negeri Ambon (a) Nomor 204/Pdt.G/2021/PN.Amb tanggal 14 April antara Penggugat Imran Laisouw Dkk melawan BNI Ambon sebagai Tergugat; (b) Nomor 35/Pdt/2021/PT.Amb tanggal 8 Juni 2021; dan (c) Nomor 80/Pdt.G/2021/PN.Amb tanggal 14 Oktober 2021 antara Penggugat Siti Nurbaya melawan BNI Ambon sebagai Tergugat, yang diajukan oleh **PARA PEMBANDING/DAHULU PARA PENGGUGAT** tidak memenuhi ketentuan suatu putusan

Halaman 86 dari 110 halaman Putusan Nomor 98/PDT/2021/PT AMB



bernilai dan memenuhi syarat sebagai yurisprudensi, bahwa adapun Putusan yang dijadikan rujukan sebagai yurisprudensi haruslah semula menjadi induk dan sumber rujukan putusan-putusan selanjutnya dengan acuan :

- a. Putusan terdahulu tersebut menjadi stare decisis atau putusan yang sudah tetap (settled) karena para hakim yang belakangan mengikutinya dan menjadikannya sebagai pedoman, sehingga putusan tersebut berada dalam posisi let the decision stand.
- b. Putusan tersebut mengandung nilai terobosan atas ketentuan undang-undang atau hukum yang berlaku.
- c. Putusan terdahulu di ikuti putusan selanjutnya (the previous decision is follwed by their predecessor) dalam kasus perkara yang sama (in similar case).

Seolah-olah putusan terdahulu itu mengikat untuk di ikuti (the previous decision is bound to be followed) oleh putusan-putusan selanjutnya.

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut jelas dan terang **PARA PEMBANDING/DAHULU PARA PENGGUGAT** telah membuat dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar karena **Dalam praktik kebiasaan yang lazim digunakan untuk merujuk suatu putusan yang inkracht dan/atau berkekuatan hukum tetap adalah putusan yang telah diakui dan terdaftar dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung.**

8. Bahwa selanjutnya **PARA PEMBANDING/DAHULU PARA PENGGUGAT** dalam **MEMORI BANDING**-nya membuat keberatan yang jelas tidak berlandaskan hukum, pada intinya menyatakan:

"Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat tidak sependapat dan menolak pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara ini banyak mengambil alih Keterangan Terpidana FARADIBA YUSUF dalam Putusan Pidana (bukti P. Dan T.18 berupa Putusan Pidana No. 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN/Amb tanggal 11 Agustus 2020), padahal keterangan TERDAKWA/TERPIDANA tersebut adalah sesat, tidak benar, bohong dan tidak dapat digunakan



sebagai bukti autentik dalam mengadili perkara ini dan seterusnya...”

9. Bahwa yang menjadi dasar *JUDEX FACTIE* TINGKAT PERTAMA mengambil alih Keterangan Terpidana FARADIBA YUSUF dalam Putusan Pidana tersebut apabila dikaitkan dengan ketentuan pasal 1918 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

Suatu putusan Hakim yang telah mempunyai hukum kepada seseorang yang karena suatu kejahatan atau pelanggaran, dalam suatu perkara perdata, dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dibuktikan sebaliknya.

10. Bahwa adapun terhadap putusan pidana yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut sejalan dengan maksud dalam ketentuan Pasal 1918 KUHPerdara dimana mempunyai kekuatan bukti sempurna secara perdata dan oleh karena itu *JUDEX FACTIE* TINGKAT PERTAMA mengambil alih Keterangan Terpidana FARADIBA YUSUF dalam Putusan Pidana tersebut dan dijadikan dasar pertimbangan dalam perkara a quo.

11. Bahwa perlu **TERBANDING/DAHULU TERGUGAT** sampaikan kembali demi hukum bahwa **PARA PEMBANDING/DAHULU PARA PENGGUGAT benar-benar tidak paham hukum acara yang berlaku dalam pemeriksaan banding** hal ini jelas terlihat sebagaimana maksud dalil-dalil **PARA PEMBANDING/DAHULU PARA PENGGUGAT** sampaikan tersebut diatas dalam **MEMORI BANDING**-nya.

12. Bahwa atas dasar tersebut sangat jelas dan terang bahwa keberatan-keberatan **PARA PEMBANDING/DAHULU PARA PENGGUGAT** tidak berdasarkan atas hukum yang berlaku dan justru sangat mengada-ada, dengan demikian haruslah ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa, mengadili dan memutus dalam perkara a quo.

Bahwa dan oleh karenanya, demi hukum yang menjadi persoalan sesungguhnya dalam perkara a quo akan **TERBANDING/DAHULU TERGUGAT** sampaikan sebagai berikut:



II. JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH SALAH DALAM MENGARTIKAN KETENTUAN PASAL 1 ANGKA 16, 17, DAN 18 UU PERBANKAN TENTANG APA YANG DISEBUT NASABAH PENYIMPAN DANA

13. Bahwa merujuk pada halaman 76 Putusan Perdata Nomor: 112/Pdt.G/2021/PN.Amb., JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

"Bahwa berdasarkan Pembuktian Penggugat.....demikian pula keterangan saksi-saksi ParaPenggugat menerangkan jika para Penggugat adalah nasabah Penyimpan Dana Pada bank BNI hal ini juga sejalan bukti surat T-7a, T-7b, T-9, T10a,T-10b,T-10c;

"Menimbang, bahwa sebagai nasabah Bank BNI Para Penggugat memegang buku tabungan BNI maupun Rekening Deposito dengan Nomor Rekening masing-masing sebagaimana telah diuraikan diatas yang berisi catatan penyetoran sejumlah uang milik Para Penggugat yang berdasarkan bukti-bukti Para Penggugat tercatat bukti mana merupakan Buku Tabungan Bank BNI yang disahkan oleh petugas Bank dalam hal ini Farradibah Jusuf, dan seterusnya..."

14. Bahwa dari pertimbangan diatas jelas demi hukum Putusan yang telah diambil oleh Pengadilan Negeri Ambon demi hukum hanya melulu mempertimbangkan bukti dari Para Terbanding dahulu Para Penggugat dan hal ini jelas demi hukum melanggar asas hukum Pembuktian yang berlaku (Tagenbewijs atau Counter Proof atau Contra enquete) sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung No.3360 K /Sip / 1983 Junto Putusan Mahkamah Agung No. 630 K / Pdt / 1984.

15. Bahwa adapun mekanisme yang diatur dalam Pedoman Perusahaan BNI mengenai Tabungan Ketentuan Umum Bab Setoran dan Penarikan Tabungan Sub Bab Setoran Tabungan, No. Instruksi: IN/455/PDM/002 Tanggal 01-09-2016 juga telah **TERBANDING/DAHULU TERGUGAT** i.c Bank BNI jelaskan dan



uraikan pada bukti T-5 daftar bukti **TERBANDING/DAHULU TERGUGAT**, yang pada intinya menjelaskan:

- Di dalam pedoman perusahaan **TERBANDING /DAHULU TERGUGAT** telah mengatur terkait dengan bagaimana proses Setoran Tabungan dilakukan oleh setiap Nasabah.
- Bahwa sebagaimana yang dijelaskan di dalam Syarat dan Prosedur Setoran Tabungan pada angka 2 huruf a dengan tegas menyatakan "Pemilik Rekening melakukan penyetoran dengan mengisi lengkap formulir Setoran Tunai kemudian menyerahkannya beserta uang tunai kepada Teller".

16. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16, angka 17, dan angka 18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang pada intinya, Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank, yang mana terbagi kedalam 2 (dua) kategori:

17. Nasabah Penyimpanan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan;

18. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

17. Bahwa berdasarkan tersebut diatas apabila dikaitkan untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1320 KUH Perdata**, yaitu:

- **Harus ada kesepakatan dari pihak yang membuat perjanjian;**
- **Harus ada kemampuan membuat perjanjian;**
- **Harus ada objek atau hal tertentu;**
- **Harus ada causa/sebab yang halal.**

Bahwa adapun Pasal 1335 KUH Perdata Menyatakan Suatu Persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.



Pasal 1337 KUH Perdata Menyatakan Suatu sebab adalah terlarang, Jika sebab itu dilarang oleh UU atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.

Bahwa adapun **Pasal 1338 ayat 1 dan ayat 3**, menyatakan:

- 1). Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku undang-undang bagi mereka yang membuatnya;**
- 3) Setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.**

Bahwa lebih lanjut **Pasal 1340 KUHPerdata**, menyatakan:

Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 1317 KUHPerdata.

18 Bahwa quad non yang ada hanyalah perjanjian yang dibuat antara **PARA TERBANDING/DAHULU PARA PENGGUGAT** dengan **Farrahdibahh Jusuf** secara pribadi bukan dari Bank BNI secara resmi, maka perjanjian tersebut telah melanggar dan tidak memenuhi unsur ketentuan Pasal 1320 ayat 4 KUHPerdata juncto Pasal 1335 KUH Perdata juncto Pasal 1337 KUH Perdata Jo. Pasal 1338 ayat 1 dan ayat 3 KUHPerdata, Pasal 1340 KUHPerdata, dan oleh karenanya demi hukum **TERBANDING/DAHULU TERGUGAT bukanlah pihak dalam perjanjian tersebut** dengan demikian **TERBANDING/DAHULU TERGUGAT tidak dapat dimintakan pertanggung-jawaban** dalam perkara a quo.

19. Bahwa hal tersebut lebih lanjut selaras dengan Yuriprudensi Mahkamah Agung RI No. 080 K/Sip/1975 tanggal 4 Juli 1979 yang mana menyatakan:

Perjanjian yang dibuat karena causa yang tidak diperkenankan (Ongeoor-Loofdeoorzaak) adalah tidak syah (i.c. perjanjian balik nama keagenan Pertamina antara tergugat dan penggugat).

20. Bahwa berdasarkan definisi "Nasabah" menurut undang-undang perbankan apabila dikaitkan sebagaimana **TERBANDING/DAHULU TERGUGAT** uraikan tersebut diatas, oleh karena **PARA PEMBANDING/DAHULU PARA PENGGUGAT tidak menyetorkan dananya kepada TERBANDING/ DAHULU TERGUGAT akan tetapi menyerahkan dananya tersebut kepada**



pribadi Farrahdhiba Jusuf yang mana tidak dilakukan berdasarkan SOP resmi dari Bank BNI (vide bukti T-5 dan T-6), oleh sebab itu jelas PARA PEMBANDING/DAHULU PARA PENGGUGAT demi hukum bukanlah NASABAH sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 16, 17 dan 18 UU Perbankan karenanya demi hukum UU Perlindungan Konsumen tidak berlaku untuk PARA PEMBANDING/DAHULU PARA PENGGUGAT.

21. Bahwa atas dasar tersebut diatas maka PARA PEMBANDING/DAHULU PARA PENGGUGAT tidak dapat menarik TERBANDING/DAHULU TERGUGAT sebagai pihak dalam perkara a quo serta tidak dapat dimintakan pertanggung-jawaban terhadap kerugian PARA PEMBANDING/DAHULU PARA PENGGUGAT karena murni menyetorkan dananya secara pribadi kepada oknum pegawai bank BNI Farrahdhiba Jusuf.

22. Bahwa oleh karenanya menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 pada prinsipnya menyatakan bahwa:

Pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri yang hanya mempertimbangkan soal tidak benarnya bantahan dari pihak tergugat, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta apa dan dalil-dalil mana yang telah dianggap terbukti lalu mengabulkan begitu saja seluruh gugatan tanpa satu dasar pertimbangan adalah kurang lengkap dan karenanya putusan Pengadilan Negeri pun harus dibatalkan.

23. Bahwa oleh sebab itu mohon menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa, mengadili dan memutus dalam perkara a quo, oleh karena PARA PEMBANDING/DAHULU PARA PENGGUGAT bukanlah nasabah Bank BNI, sehingga JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum, maka dengan demikian **Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 112/Pdt.G/2021/PN.Amb tertanggal 4 November 2021 demi hukum haruslah dibatalkan.**



III. JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN KETENTUAN PASAL 1367 AYAT (1) DAN AYAT (3) KUHPERDATA KEPADA TERBANDING/DAHULU TERGUGAT

24. Bahwa jika mengacu pada halaman 72-73 Putusan Perdata Nomor: 112/Pdt.G/2021/PN.Amb, JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA dalam pertimbangannya menyatakan:

"....Sehingga jumlah uang saldo yang tidak sesuai dan tidak berada dalam sistim Icons dimana sebagian besar uang Para Penggugat sudah tidak ada hal mana berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb tanggal 11 Agustus 2020 merupakan akibat dari perbuatan kerugian kepada Para Penggugat sehingga Tergugat sebagai atasan langsung yang telah lalai, tidak sesuai sistim perbankan dan pengawasan yang lemah serta rusaknya administrasi maka harus ikut bertanggung jawab mengembalikan uang milik Para Penggugat bedasarkan Pasal 1367 KUHPERdata (Vicarious Liability)/tanggung jawab pengganti sesuai jumlah yang tertera dalam masing-masing Penggugat..."

25. Bahwa demi hukum dengan merujuk kepada Pendapat ahli yang telah diajukan oleh Terbanding dahulu Tergugat yang tidak dipertimbangkan sama sekali Pengadilan Negeri Ambon dalam mengambil pertimbangan nya dan sikap yang demikian demi hukum telah melanggar asas hukum Pembuktian yang berlaku (Tagenbewijs atau Counter Proof atau Contra enquete) sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung No.3360 K /Sip / 1983 Junto Putusan Mahkamah Agung No. 630 K / Pdt / 1984. Bahwa saksi ahli dari Terbanding dahulu Tergugat DR Y Sarimurti Widiyastuti SH M.Hum secara komprehensif telah memberikan kesaksian sesuai dengan keahlian yang dimilikinya dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa adapun saksi ahli menerangkan dalam halaman 68-69 Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 112/Pdt.G/2021/PN.Amb tertanggal 4 November 2021, yakni:

Halaman 93 dari 110 halaman Putusan Nomor 98/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu misal perusahaan donat memiliki seorang karyawan memiliki tugas untuk memesan atau memasarkan donat, tetapi karyawan tersebut membuat es crem dan menjual escrem seolah-olah produk merupakan produk dari perusahaan donat tadi, ketika ada konsumen yang membeli escrem tersebut kemudian mengalami keracunan maka yang bertanggung jawab atas perbuatan tadi adalah karyawan tersebut oleh karena karyawan tidak melakukan perintah atasan.
- Bahwa atribut yang digunakan oleh karyawan bukan sebagai dasar setiap perbuatan yang dilakukan karyawan mengatas namakan perusahaan sehingga apabila karyawan itu diluar kantor menggunakan atribut telah melakukan sebuah kesalahan atau perbuatan tidak berarti mengatas namakan perusahaan tersebut.
- Bahwa prinsip seseorang harus berhati-hati terhadap apa yang dilakukan oleh seseorang tersebut.
- Bahwa apabila ada tawaran keuntungan dengan bunga yang memuaskan dan keuntungan yang besar dan tidak wajar maka menjadi kewajiban siapapun harus bersikap hati-hati ;
- Bahwa sebuah perusahaan atau bank tidak bertanggung jawab atas sebuah program yang bukan merupakan program bank itu sendiri.
- Bahwa seorang yang bekerja pada majikan harus sesuai dengan SOP yang berlaku pada majikan tersebut.
- Bahwa seorang bekerja untuk kepentingan majikan harus sesuai dengan SOP aturan yang ditetapkan oleh majikan tentu itu untuk mencegah suatu kesalahan atau resiko yang nantinya dialami oleh karyawan itu sendiri;
- Bahwa jika misal terjadi didalam bank / perusahaan namun tidak sesuai dengan SOP yang berlaku dalam perusahaan itu sendiri maka tentu perusahaan tidak dapat mempertanggung jawabannya.
- Bahwa yang diatur dalam Undang-undang Konsumen, konsumen tidak hanya diberikan hak saja akan tetapi konsumen juga harus memiliki kewajiban melindungi diri

Halaman 94 dari 110 halaman Putusan Nomor 98/PDT/2021/PT AMB



konsumen sendiri dalam artian konsumen juga harus berhati-hati.

- Bahwa pelaku usaha juga bisa menuntut bagi siapa yang telah menimbulkan kerugian kepada pelaku usaha.
- Bahwa jika dari awal nasabah telah mengetahui tidak wajar dan patut menduga keuntungan yang ditawarkan tidak wajar kemudian nasabah tetap melakukan transaksi dan telah menikmati keuntungan atas transaksi tersebut maka dapat dikatakan bahwa nasabah telah memiliki kontribusi terhadap perbuatan apa yang telah dilakukan oleh karyawan itu sendiri.
- Bahwa apabila nasabah mengalami kerugian terhadap produk yang ditawarkan tidak resmi dari bank maka dalam melakukan gugatan ganti rugi tidak bisa nasabah hanya menggugat bank saja, tetapi orang yang menyebabkan kerugian dan karyawan tersebut harus ditarik sebagai para pihak.

26. Bahwa dari kesaksian yang telah diberikan oleh ahli jelas demi hukum ketentuan Pasal 1367 ayat (1) dan ayat 3 KUH Perdata tidak dapat diterapkan pada Terbanding dahulu Tergugat Bahwa terkait dengan keterangan ahli tersebut sejalan dengan pendapat mantan hakim agung M. Yahya Harahap telah memberikan penjelasan terkait dengan Batasan pertanggungjawaban atasan terhadap Tindakan atau perbuatan yang dilakukan karyawan atau bawahan sebagai berikut:

“Bertitik Tolak dari Ketentuan Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata, Dikaitkan dengan Teori dan Praktek Hukum yang berkembang, agar Majikan (Employer) dapat dituntut pertanggungjawaban ganti rugi/kerugian (Schade Vergoeding, Damage) atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Bawahan (Employee), **harus terpenuhi beberapa syarat:** Syarat pertanggunganjawaban Majikan atas kerugian yang timbul dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan bawahan tersebut, juga disebut merupakan elemen/unsur penerapan Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata, antara lain yang paling pokok terdiri dari:



1) Terdapat hubungan hukum (rechtsbetrekking, legal relationship) dalam bentuk “hubungan kerja” antara “Majikan” dengan “bawahan/pekerja/pelayanan”:

a. Bisa berbentuk hubungan kerja yang bersifat “permanen”

- Untuk suatu jangka waktu tertentu;
- yang diikat dalam bentuk Perjanjian Kerja antara Majikan dengan Bawahan.

b. bisa juga hubungan kerja yang bersifat “Insidentil”:

- untuk mengerjakan suatu “pekerjaan tertentu”;
- yang dituangkan dalam bentuk “Surat Perintah” Dalam hal yang demikian, bawahan/karyawan/Karyawan/ pelayan tersebut, harus benar-benar berada “ondergeschikt” atau “subordination” dalam arti benar-benar menjadi “bawahan/anak buah/mengabdikan kepada Majikan.

Sehingga pekerjaan yang dilakukannya semata-mata untuk kepentingan majikan, bukan untuk kepentingan dirinya.

2) Syarat atau elemen kedua, bawahan/karyawan/Karyawan/ pelayan tersebut “mendapat upah” dari majikan sebagai “imbalan” atau “kompensasi” dari pekerjaan yang dilakukan sebagai subordinasi dari Majikan;

3) Elemen ketiga, terjadinya Perbuatan Melawan Hukum yang/menimbulkan kerugian kepada pihak lain/pihak ketiga dalam rangka bawahan/pekerja/karyawan /pelayanan adalah dalam rangka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan “job description” yang ditugaskan Majikan kepadanya atau dalam melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan Majikan kepadanya atau dalam melaksanakan pekerjaan yang diperintahkan/disuruhkan Majikan kepadanya;

4) Syarat elemen keempat, terjadinya Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain tersebut selain terjadi dalam rangka melaksanakan job deskripsi yang ditugaskan kepadanya, juga Perbuatan Melawan Hukum itu terjadi “harus terjadi dalam jam kerja”



Syarat elemen yang mewujudkan terjadinya pertanggungjawaban Majikan atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan bawahan berdasar Pasal 1367 ayat 3 KUHPdata yang dijelaskan di atas adalah bersifat KUMULATIF bukan bersifat ALTERNATIF, dalam arti:

- a. Supaya pertanggungjawaban Majikan dapat dituntut atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan bawahan/pekerja/pelayanan, semua unsur/elemen yang dijelaskan di atas "harus terpenuhi seluruhnya secara total", baru dapat dituntut pertanggungjawaban Majikan atas kerugian yang timbul dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan bawahan/pekerja/ Karyawan/pelayan;
- b. Satu saja unsur/elemen tersebut tidak terpenuhi kerugian yang timbul dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan bawahan/pekerja/ Karyawan, tidak dapat dituntut pertanggung jawabannya kepada Majikan.

Dengan demikian, supaya kerugian yang timbul dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh orang yang Ondergeschikt atau yang subordinasi kepada Majikan berdasarkan PASAL 1367 AYAT (3) KUHPdata wajib memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Harus cukup fakta-fakta yang membuktikan berdasar alat bukti yang mencapai "batas minimal pembuktian" bahwa semua syarat atau unsur/atau elemen yang mewujudkan pertanggung jawaban tersebut berdasarkan Pasal 1367 ayat (3) KUHPdata "terbukti secara kumulatif";
2. Satu syarat atau unsur/elemen saja "tidak terbukti" berdasarkan alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian sesuai dengan alat bukti yang disebut Pasal 1856 KUHPdata, Pasal 164 HIR, mengakibatkan tidak terwujud pertanggung jawaban hukum (rechtaanspraakelijkheid, legal obligation) Majikan atas kerugian yang timbul dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan orang yang ondergeschikt kepadanya berdasarkan Pasal 1367 ayat (3) KUHPdata.



27. Bahwa dari seluruh uraian tersebut diatas pada prinsipnya konsep pertanggungjawaban pimpinan/atasan/petinggi bersifat limitatif dalam artian hanya terbatas selain oleh karena adanya hubungan hukum antara pimpinan dengan bawahan, dengan itu pertanggungjawaban tersebut terbatas pada pekerjaan yang diperintahkan/ditugaskan secara resmi dan/atau sah dari perusahaan secara organisasi kepada bawahan sesuai "job description" yang di emban oleh bawahan, sehingga apabila dikaitkan dalam perkara a quo apakah dengan tindakan dan/atau perbuatan yang dilakukan bawahan atas dasar inisiatif/itikad buruk secara pribadi si bawahan **tanpa perintah/penugasan secara resmi dari perusahaan, maka pimpinan juga turut harus bertanggung jawab atas perbuatan bawahan tersebut, sehingga dikualifisir menjadi satu kesatuan perbuatan melawan hukum, bertentangan dengan kewajiban hukumnya sebagaimana diamanatkan dalam UU Perbankan? Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 1367 ayat 5 KUH Perdata.**

28. Bahwa tentu **TERBANDING/DAHULU TERGUGAT** dengan tegas menolak pertimbangan dan putusan *JUDEX FACTIE* TINGKAT PERTAMA tersebut, karena justru *JUDEX FACTIE* TINGKAT PERTAMA telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam menerapkan Pasal 1367 ayat 1 dan ayat 3 KUHPerdata kepada Terbanding. Bahwa seharusnya ketentuan yang berlaku kepada Terbanding dahulu Tergugat adalah ketentuan Pasal 1367 ayat 5 KUH Perdata yang menyatakan " Tanggung Jawab yang disebutkan diatas berakhir jika orang tua, guru sekolah atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana mereka seharusnya bertanggung jawab.

29. Bahwa oleh karenanya demi hukum ketentuan Pasal 1367 ayat 1 dan ayat 3 KUHPerdata tidak berlaku dalam perkara a quo dalam artian **TERBANDING/DAHULU TERGUGAT tidak dapat dimintakan pertanggung-jawaban**, karena yang melakukan tindakan melawan hukum di luar perintah resmi Bank BNI tersebut ialah oknum pegawai Bank BNI ***Farrahdibahh Jusuf*** yang kemudian telah menyalahgunakan tanggung jawabnya kepada **PARA PEMBANDING/DAHULU PARA PENGUGAT.**



30. Bahwa oleh karena Putusan *JUDEX FACTIE* TINGKAT PERTAMA dalam perkara *a quo* tidak disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup dan seimbang serta alasan-alasan yang jelas (*Onvoldoende Gemotiveerd*) sebagaimana dikehendaki oleh undang-undang, sehingga putusan *a quo* dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara atau *Vormverzuim* (vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI (untuk selanjutnya dapat disebut sebagai “MARI”) Nomor M.A./Pemb.1154/74 tanggal 25 November 1974) (untuk selanjutnya dapat disebut sebagai “SEMA No. 1154/25 Novembe 1974”) Bahwa SEMA No. 1154/25 November 1974 tersebut, menyatakan:

“Putusan yang tidak disertai oleh pertimbangan atau alasan yang jelas dikehendaki oleh undang-undang dapat menimbulkan suatu kelalaian dalam acara (Vormverzuim)”.

“Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas dan sukar dapat dimengerti maupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (Vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya suatu putusan”

31. Bahwa oleh sebab itu mohon menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa, mengadili dan memutus dalam perkara *a quo*, oleh karena pertimbangan hukum **JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA bertentangan dengan ketentuan konsep yang telah ditentukan dalam Pasal 1367 ayat 1 dan ayat 3 KUHPerdata yang mana tidak dapat diberlakukan kepada TERBANDING/DAHULU TERGUGAT**, sehingga *JUDEX FACTIE* TINGKAT PERTAMA telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum, maka dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 112/Pdt.G/2021/PN.Amb tertanggal 4 November 2021 demi hukum haruslah dibatalkan.

IV. JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN KETENTUAN PASAL 1365 KUHPERDATA KEPADA TERBANDING/DAHULU TERGUGAT



32. Bahwa jika mengacu pada halaman 79 Putusan Perdata Nomor: 112/Pdt.G/2021/PN.Amb, JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA dalam pertimbangannya menyatakan:

“...namun kendatipun demikian disisi lain terjadinya tindakan penawaran yang dilakukan oleh Farrandibah Jusuf yang adalah pegawai pada Bank BNI Cabang Ambon dalam kedudukan sebagai Wakil Kepala Cabang tidak lepas dari peran Tergugat sebagai atasan dalam hal melakukan pengawasan yang tidak hanya melakukan pengawasan terhadap system melainkan juga pengawasan personil sebagai sumber daya penggerak system itu sendiri hal mana merupakan bagman dari kewajiban Pihak Bank berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, karena sesungguhnya ajaran perbuatan melawan hukum dalam konteks Pasal 1365 KUHPerdata memberikan pandangan bahwa perbuatan melawan hukum itu adalah suatu perbuatan yang 1) melanggar hak subjektif orang lain, 2) Melanggar kewajiban hukumnya sendiri, 3) Melanggar kesusilaan dan 4) Melanggar kepatuhan,

33. Bahwa berdasarkan definisi “Nasabah” menurut undang-undang perbankan apabila dikaitkan sebagaimana telah **TERBANDING/DAHULU TERGUGAT** uraikan sebelumnya diatas, oleh karena **PARA PEMBANDING/DAHULU PARA PENGGUGAT tidak menyetorkan dananya kepada TERBANDING/DAHULU TERGUGAT akan tetapi menyerahkan dananya tersebut kepada pribadi Farrahdhiba Jusuf yang mana tidak dilakukan berdasarkan SOP resmi dari Bank BNI (vide bukti T-5 dan T-6),** oleh sebab itu jelas **PARA PEMBANDING/DAHULU PARA PENGGUGAT bukanlah NASABAH sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 16, 17 dan 18 UU Perbankan karenanya demi hukum Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak berlaku untuk PARA PEMBANDING/DAHULU PARA PENGGUGAT dan dengan demikian demi hukum ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tidak dapat diberlakukan kepada TERBANDING/DAHULU TERGUGAT** karena justru yang

Halaman 100 dari 110 halaman Putusan Nomor 98/PDT/2021/PT AMB



melakukan perbuatan melawan hukum ialah oknum pegawai Bank BNI Farrahdibahh Jusuf.

34. Bahwa terkait dengan konsep pertanggungjawaban pimpinan/ atasan/petinggi sebagaimana telah **TERBANDING/DAHULU TERGUGAT** uraikan sebelumnya diatas yang disampaikan oleh ahli dari Terbanding dahulu Tergugat dan kemudian pendapat itu sejalan dengan mantan hakim agung M.Yahya Harahap bahwa konsep tersebut bersifat limitatif dalam artian hanya terbatas selain oleh karena adanya hubungan hukum antara pimpinan dengan bawahan, dengan itu pertanggungjawaban tersebut terbatas pada pekerjaan yang diperintahkan/ditugaskan secara resmi dan/atau sah dari perusahaan secara organisasi kepada bawahan sesuai "job description" yang di emban oleh bawahan, sehingga apabila dikaitkan dalam perkara a quo apakah dengan tindakan dan/atau perbuatan yang dilakukan bawahan atas dasar inisiatif/itikad buruk secara pribadi si bawahan dengan kata lain pekerjaan yang dilakukannya semata-mata untuk kepentingan pribadi bawahan. Tanpa perintah/penugasan secara resmi dari perusahaan, maka pimpinan tidak dapat serta-merta turut harus bertanggung jawab atas perbuatan bawahan tersebut, sehingga *JUDEX FACTIE* TINGKAT PERTAMA telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum kepada Terbanding dahulu Tergugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1367 ayat 1 ayat 3 KUH Perdata Bahwa konsep yang benar adalah dan yang harus berlaku kepada Terbanding dahulu Tergugat adalah ketentuan Pasal 1367 ayat 5 KUHPerdata, dengan demikian demi hukum tidak ada Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding dahulu Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata.

35. Bahwa berdasarkan konsep tersebut diatas jika dikaitkan dalam perkara a quo, *JUDEX FACTIE* TINGKAT PERTAMA telah salah dalam menerapkan hukum, oleh karena sebagaimana maksud yang telah dikemukakan **TERBANDING/DAHULU TERGUGAT** tersebut diatas, bahwa **TERBANDING/DAHULU TERGUGAT tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum** sebagaimana dimaksud dan ditentukan dalam pasal 1365 KUHPerdata, sehingga demi hukum **TERBANDING/DAHULU**



TERGUGAT tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas kerugian yang timbul akibat perbuatan oknum pegawai Bank BNI secara pribadi diluar SOP resmi yakni Farradhibah Jusuf kepada PARA PEMBANDING/DAHULU PARA PENGGUGAT.

36. Bahwa poin paling esensial dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPdata tentang Perbuatan Melawan Hukum adalah perbuatan tersebut “Melawan Hukum”, dalam persoalan ini **TERBANDING/DAHULU TERGUGAT demi hukum tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum** sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPdata karena tindakan **TERBANDING/DAHULU TERGUGAT** telah sesuai SOP sebagaimana ditentukan dalam internal Bank BNI secara resmi yang mana sejalan dengan ketentuan dalam UU Perbankan sehingga atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oknum pegawai Bank BNI **Farrahdibah Jusuf** adalah murni dilakukan secara pribadi tanpa ada perintah resmi dan tanpa sepengetahuan Bank BNI karena dilakukan diluar SOP resmi yang ditentukan Bank BNI.

37. Bahwa hal tersebut secara substansial sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3888 K/Pdt/1994 tanggal 10 Juni 1996 yang menyatakan bahwa:

Bahwa Judex Factie telah salah menerapkan hukum pembuktian karena pemohon kasasi adalah penghuni utama dari rumah sengketa dan SIP yang diperolehnya adalah sah dan sudah memenuhi syarat-syarat serta dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sehingga Pemohon Kasasi tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa karena tidak ternyata Pemohon Kasasi melakukan perbuatan melawan hukum maka permohonan ganti rugi kepada Pemohon Kasasi tidak punya dasar sama sekali dan tidak dapat dibuktikan berapa besarnya ganti rugi tersebut.

38. Bahwa terkait putusan pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap **JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA** dalam pertimbangannya pada halaman 76 Putusan Perdata Nomor: 112/Pdt.G/2021/PN.Amb, menyatakan:

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab diketahui jika Farrahdibah Jusuf dkk telah diproses secara pidana atas



perbuatan pencucian uang pada Bank BNI karena adanya temuan satuan audit internal BNI yang menemukan selisih uang kas fisik dengan sistem Icons di beberapa Kantor Cabang Pembantu sebesar Rp. 58.950.000.000,- (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) perbuatan mana dilakukan Farrahdibahh Jusuf sebagai konsekuensi/akibat dari dilakukannya program Cash back (keuntungan bonus 20%) terhadap beberapa orang yang ia rekrut sebagai nasabah dan menerima sejumlah uang nasabah termasuk Para Penggugat dan seterusnya...

39. Bahwa seharusnya pertimbangan hukum JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA tersebut apabila dikaitkan dengan ketentuan pasal 1918 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

Suatu putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, yang menyatakan hukuman kepada seseorang yang karena suatu kejahatan atau pelanggaran dalam suatu perkara perdata dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dibuktikan sebaliknya.

40. Bahwa putusan pidana tersebut telah menjadi stare decisis sudah memiliki kekuatan hukum tetap (settled) sejalan dengan ketentuan Pasal 1918 KUHPerdara dimana mempunyai kekuatan bukti sempurna secara perdata dan demi hukum dapat dipergunakan untuk menentukan bahwa pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum justru Farrahdibahh Jusuf secara pribadi dan bukan TERBANDING/DAHULU TERGUGAT i.c Bank BNI, oleh karena Farrahdibahh Jusuf Telah diproses secara pidana atas perbuatan pencucian uang pada Bank BNI.

41. Bahwa atas dasar tersebut perlu TERBANDING/DAHULU TERGUGAT sampaikan berdasarkan tindakan melawan hukum dari oknum pegawai Bank BNI Farrahdibahh Jusuf tersebut melalui Surat Keputusan Kantor Wilayah Makassar PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor: KP/0399/WMK/11/R tertanggal 23 Oktober 2019 perihal Pengakhiran Hubungan Kerja terhadap Sdr. Farrahdibahh Jusuf, yang bersangkutan resmi diberhentikan dari Pegawai Bank BNI (Terlampir), dalam poin 3 menimbang: **"bahwa**



tindakan Sdr. Farrahdibah Jusuf – NPP P029231 tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam: ketentuan Sanksi Administratif Tahun 2016 No. HCT/8/3285 tanggal 88/2016 lampiran 15, tabel 4 "Melakukan Perbuatan yang termasuk dalam kategori fraud".

Memutuskan: Menetapkan – Pertama, Mengakhiri hubungan kerja antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan: Farrahdibahh Jusuf NPP P029231 Per Tanggal 23 Oktober 2019 disertai kewajiban mengembalikan kerugian sebesar Rp. 58.950.000.000,- yang harus dibayar secara sekaligus. (Surat Keputusan Terlampir)

42. Bahwa atas dasar tersebut jelas dan tegas **TERBANDING/DAHULU TERGUGAT** menilai **JUDEX FACTIE** TINGKAT PERTAMA telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum konsep Pasal 1365 KUH Perdata Kepada Terbanding bahwa dan lagi pula oknum Pegawai bank yang bersangkutan demi hukum telah diputus secara pidana bersalah Farrahdibahh Jusuf Telah diproses secara pidana atas perbuatan pencucian uang pada Bank BNI yang dilakukan secara pribadi diluar SOP yang berlaku dalam Pedoman Perusahaan BNI mengenai Tabungan Ketentuan Umum Bab Setoran dan Penarikan Tabungan Sub Bab Setoran Tabungan, No. Instruksi: IN/455/PDM/002 Tanggal 01-09-2016 (vide bukti T-5).

43. Bahwa oleh karena Putusan **JUDEX FACTIE** TINGKAT PERTAMA dalam perkara *a quo* tidak disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup dan seimbang serta alasan-alasan yang jelas (*Onvoldoende Gemotiveerd*) sebagaimana dikehendaki oleh undang-undang, sehingga putusan *a quo* dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara atau *Vormverzuim* (vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI (untuk selanjutnya dapat disebut sebagai "**MARI**") Nomor M.A./Pemb.1154/74 tanggal 25 November 1974) (untuk selanjutnya dapat disebut sebagai "**SEMA No. 1154/25 Novembe 1974**") Bahwa SEMA No. 1154/25 November 1974 tersebut, menyatakan:

"Putusan yang tidak disertai oleh pertimbangan atau alasan yang jelas dikehendaki oleh undang-undang dapat menimbulkan suatu kelalaian dalam acara (Vormverzuim)".



“Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas dan sukar dapat dimengerti maupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (Vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya suatu putusan”

44. Bahwa terhadap pertimbangan lain selain yang sudah **TERBANDING/DAHULU TERGUGAT** sampaikan diatas tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi karena demi hukum pertimbangan yang telah diambil oleh Pengadilan Negeri Ambon **onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement)** dan oleh karenanya melanggar asas yang terkandung dalam suatu putusan sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 178 ayat 1d HIR juncto Pasal 19 UU No. 4 tahun 2004 juncto Pasal 25 ayat 1 UU No.4 Tahun 2004 juncto Pasal 28 ayat 1 UU No. 4 tahun 2004 Juncto Putusan Mahkamah Agung No. 443 K / Pdt / 1986 juncto Putusan Mahkamah Agung No 2461 K / Pdt / 1984 Juncto Putusan Mahkamah Agung No. 3538 K / Pdt / 1984. Dan Pertimbangan yang telah diambil oleh Pengadilan Negeri Ambon demi hukum hanya melulu mempertimbangkan bukti dari **PARA PEMBANDING/DAHULU PARA PENGGUGAT** dan hal ini jelas demi hukum melanggar asas hukum Pembuktian yang berlaku (Tagenbewijs atau Counter Proof atau Contra enquete) sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung No.3360 K /Sip / 1983 Juncto Putusan Mahkamah Agung No. 630 K / Pdt / 1984.

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas **TERBANDING/DAHULU TERGUGAT** mohon kepada Pengadilan Tinggi Ambon agar sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima dan Mengabulkan Kontra Memori Banding **TERBANDING/DAHULU TERGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 112/Pdt.G/2021/PN.Amb tertanggal 4 November 2021.
3. Menghukum **PARA PEMBANDING/DAHULU PARA PENGGUGAT** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 105 dari 110 halaman Putusan Nomor 98/PDT/2021/PT AMB



MENGADILI SENDIRI

1. Menolak Gugatan **PARA PEMBANDING/DAHULU PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menerima Gugatan **TERBANDING/DAHULU TERGUGAT** untuk seluruhnya.
3. Mengabulkan Gugatan **TERBANDING/DAHULU TERGUGAT** untuk seluruhnya.
4. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 112/Pdt.G/2021/PN.Amb tertanggal 4 November 2021.
5. Menerima dan Mengabulkan eksepsi **TERBANDING/DAHULU TERGUGAT** untuk seluruhnya.
6. Menerima dan Mengabulkan keberatan-keberatan dari **TERBANDING/DAHULU TERGUGAT** untuk seluruhnya.
7. Menyatakan Gugatan **PARA PEMBANDING/DAHULU PARA PENGGUGAT** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
8. Menyatakan **PARA PEMBANDING/DAHULU PARA PENGGUGAT** adalah bukan nasabah dari **TERBANDING/DAHULU TERGUGAT**.
9. Menyatakan **TERBANDING/DAHULU TERGUGAT** tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara.
10. Menyatakan **TERBANDING/DAHULU TERGUGAT** bukan sebagai pihak yang dimintakan pertanggung-jawaban untuk memberikan ganti rugi kepada **PARA PEMBANDING/DAHULU PARA PENGGUGAT**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1367 ayat 1 dan ayat 3 KUHPerdata.
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain (*uit voerbaar bij voorraad*).
12. Menghukum **PARA PEMBANDING/DAHULU PARA PENGGUGAT** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan/atau apabila Majelis Hakim Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et*);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 4 Nopember 2021 Nomor

Halaman 106 dari 110 halaman Putusan Nomor 98/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112/Pdt.G/2021/PN Amb dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding I/ Terbanding II semula Para Penggugat dan Kontra memori banding yang diajukan oleh Pembanding II/Terbanding I semula Tergugat serta memori banding yang diajukan oleh Pembanding II/Terbanding I semula Tergugat, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Putusan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding II/Terbanding I semula Tergugat dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi menyangkut formalitas gugatan dan salah satu dari eksepsi tersebut yaitu mengenai gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) dengan alasan dalam perkara a quo pihak Penggugat tidak mengikut sertakan Farahdhiba Yusuf dkk sebagai pihak yang telah dinyatakan bersalah dalam perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb tanggal 11 Agustus 2020 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 12/PID.SUS-TPK/2020/PT Amb tanggal 13 Nopember 2020 Jo.Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 919 K/PID.SUS/2021 tanggal 23 Desember 2021, dimana Farahdhiba dkk telah membuat sendiri program tabungan "Cash Back" yang tidak ada di kantor pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.14 berupa putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Farahdhiba Yusuf dkk dan dari bukti tersebut Farahdhiba Yusuf dkk selaku Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Tergugat adalah orang yang sangat berperan menjadikan Pembanding I/Terbanding II semula Para Penggugat sebagai Nasabah sehingga tertarik menyimpan sejumlah dananya ke pihak Bank BNI (Pembanding II/Terbanding I semula Tergugat) dimana dana tersebut menjadi pokok permasalahan antara Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat dengan Pembanding II/Terbanding I semula Tergugat dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa dengan ditariknya Farahdhiba Yusuf dkk dalam perkara aquo sebagai pihak tergugat dapat memperjelas duduk persoalan yang sebenarnya tentang program tabungan "Cash Back" yang ditawarkan Farahdhiba Yusuf dkk kepada Pembanding I/Terbanding II semula Para Penggugat sebagai nasabah apakah program tersebut benar-benar merupakan program resmi dari pihak BNI atau bukan, dan dapat pula menjelaskan bagaimana dana-dana pihak Pembanding I/Terbanding II semula Para Penggugat disimpan pada Bank BNI (Pembanding II/Terbanding I semula

Halaman 107 dari 110 halaman Putusan Nomor 98/PDT/2021/PT AMB



Tergugat) dapat ditarik oleh pihak lain tanpa ada surat kuasa dari Johny Widjaya, dkk (Pembanding I/Terbanding II semula Para Penggugat) ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalam gugatan Pembanding I/Terbanding II semula Para Penggugat tidak menjadikan Farahdhiba Yusuf dkk sebagai pihak dalam perkara aquo Pengadilan Tinggi sependapat dengan eksepsi Pembanding II/Terbanding I semula Tergugat dalam surat jawabannya yang diajukan dalam Peradilan Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Pembanding I/Terbanding II semula Para Penggugat kurang pihak maka dengan demikian Putusan Peradilan Tingkat Pertama Nomor : 112/Pdt.G/2021 tanggal 4 Nopember 2021 yang dimohonkan banding tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Pembanding II/Terbanding I semula Tergugat beralasan dan dikabulkan maka gugatan Pembanding I/Terbanding II semula Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Pembanding II/Terbanding I semula Tergugat dikabulkan dan pihak Pembanding I/Terbanding II semula Para Penggugat dipihak yang kalah dalam pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat :

1. Undang-undang nomor : 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-undang nomor : 49 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
3. Reglemen Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java en Madura Stb nomor :1927 (RBg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura) ;
4. Dan Peraturan perundang-undangan yang terkait .

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I/Terbanding II semula Para Penggugat dan permohonan banding dari Pembanding II/Terbanding I semula Tergugat tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 4 Nopember 2021 Nomor : 112/Pdt.G/2021/PN Amb yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Pembanding II/Terbanding I semula Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Pembanding I/Terbanding II semula Para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Pembanding I/Terbanding II semula Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022, oleh kami **Dr. ERWIN MANGATAS MALAU, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **PARNAEHAN SILITONGA, S.H, M.H.**, dan **DANIEL PRATU, S.H,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 08 Desember 2021 Nomor 98/PDT/2021/PT AMB, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **DAUGLAS M. TALAHATU, S.Sos., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Ambon pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Ttd

PARNAEHAN SILITONGA, S.H.,M.H

Ttd

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Dr.ERWIN MANGATAS MALAU, S.H.,M.H

Halaman 109 dari 110 halaman Putusan Nomor 98/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANIEL PRATU, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

DAUGLAS M. TALAHATU, S.Sos., S.H.

Perincian Biaya ;

- Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Biaya Proses	: <u>Rp.130.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN TINGGI AMBON,

Ttd

Drs. H. L. M. SUDISMAN, S.H.,M.H

NIP. 19641007 198503 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)